

Nilai-nilai tarbawi dan konsep maqashid al-syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi

by Salimul Jihad

Submission date: 31-Mar-2023 02:10PM (UTC+0800)

Submission ID: 2051801538

File name: awi_dan_Konsep_Maqashid_Al-Syariah_Imam_Abu_Ishaq_Al-Syatibi.pdf (1.27M)

Word count: 35712

Character count: 224145

1 NILAI-NILAI TARBAWI
DAN KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH
IMAM ABU ISHAQ AL-SYATIBI

Dr. **H.** Salimul Jihad, Lc., M.Ag.

1
NILAI-NILAI TARBAWI
DAN KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH
IMAM ABU ISHAQ AL-SYATIBI


Sanabil

1

**NILAI-NILAI TARBAWI DAN KONSEP MAQASHID
AL-SYARIAH IMAM ABU ISHAQ AL-SYATIBI**

© Sanabil 2020

Penulis : Dr. H. Salimul Jihad, Lc., M.Ag

Editor : Dr. Emawati, M.Ag.

Layout : Muhammad Amalahanif

Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-029-1

Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:


Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| DAFTAR ISI | v |
| PENGANTAR DEKAN | viii |
| PRAKATA PENULIS..... | xi |
| BAB I MUKADDIMAH | 1 |
| BAB II RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PADA MASA AL-SYATIBI | 17 |
| A. Situasi Politik di Andalusia (91 H/699 M – 898 H /1492 M)..... | 18 |
| B. Riwayat Hidup al- Syatibi..... | 25 |
| C. Perkembangan Pemikiran Pada Masa Al-Syatibi | 29 |
| BAB III KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH DAN TARBIYAH ISLAMİYAH | 37 |
| A. Pengertian Maqashid al-syariah | 37 |
| B. Mashlahah Perspektif Ushul Fiqh | 40 |
| C. Dalil-Dalil Maqashid al-Syari’ah | 42 |
| D. Pandangan Ulama’ tentang Maqashid al-Syari’ah | 45 |

| | |
|--|-----|
| 1. <i>Al-Mashlahab</i> menurut Al-Ghazali | 48 |
| 2. <i>Al-Mashlahab</i> menurut Al-Razi..... | 53 |
| E. Konsep Maqashid al-Syari'ah Imam Al- Syatibi | 61 |
| F. Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Sunnah | 81 |
| 1. Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah | 81 |
| 2. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Pendidikan Islam..... | 85 |
| 3. Sumber-Sumber Pendidikan Islam..... | 93 |
| 4. Landasan Nilai-nilai pendidikan Islam | 99 |
| 5. Pendapat Para Pakar tentang Pendidikan | 103 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV NILAI-NILAI TARBAWY DALAM MAQASHID AL-SYARI'AH SYATIBI..... | 113 |
| A. Nilai-Nilai Akhlak dan Pendidikan Islam | 113 |
| B. Nilai-Nilai tarbawy dan Maqashid Syari'ah Syatibi..... | 116 |
| 1. <i>Maqashid al-syariah</i> dan Tarbiyah Islamiah..... | 121 |
| 2. <i>Maqashid al-syariah</i> dan Pendidikan yang Holistik | 125 |
| 3. Niat dan Visi-Misi Tarbiyah Islamiah | 127 |
| 4. <i>Qashd al-mukallaf</i> dan Standarisasi Nilai-nilai Tarbawi..... | 135 |
| 5. <i>Maqashid al-syariah</i> dan Tahapan-tahapan Pendidikan.... | 139 |
| 6. <i>Hilab</i> dan Nilai-Nilai Tarbawy | 141 |

| | |
|---|-----|
| 7. <i>Huzuz</i> dan <i>Maqashid al-syariah</i> | 147 |
| 8. <i>Maqashid al-syariah</i> Hukum Keluarga dan Nilai-nilai Tarbawi..... | 150 |
| 9. <i>Maqashid al-Syariah</i> Hukum Pidana Islam dan Nilai- nilai Tarbawi..... | 155 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 159 |
| DAFTAR PUSTAKA | 165 |

PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar.

² Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam implemementasi undang-undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-*support* peningkatan karir

dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam *Islamic studies* konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode *humanities studies* kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (*natural sciences*) yang berkarakter induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang menjawab problem epistemologis pendidikan Islam, terutama terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (*Islam wasathiyah*), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir,


enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan *zauqnya*, *perfomance* buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di 'ruang' inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi *amal jariyah* dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.

Mataram, 29 Oktober 2020 M
12 Rabi'ul Awal 1442 H



Dekan


Dr. Hj. Lubna, M.Pd.

NIP. 196812311993032008

PRAKATA PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Buku ini adalah merupakan karya tulis yang diadopsi dari tesis penulis ketika mengikuti pendidikan S2 di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1998 – 2000. Tetapi dalam buku ini ada beberapa perubahan mendasar yang penulis lakukan kaitannya dengan substansi tesis dan juga penyesuaian untuk format buku. Hal ini karena tuntutan dinamika pemikiran Hukum Islam yang terus bergerak, khususnya pembahasan tentang *maqashid al-syariah*, dan juga dunia pendidikan Islam dengan pemikirannya yang terus berkembang, dan juga tuntutan penyesuaian tema pokok buku yang sedikit bergeser dari aslinya.

Tema tentang *maqashid al-syariah* yang dikaitkan dengan pemahaman terhadap hukum Islam sudah banyak dilakukan, namun yang mengaitkannya dengan pendidikan Islam, masih sangat sedikit. Karena itu buku diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk bisa menemukan benang merah antara hukum-hukum syara' dengan pendidikan Islam. Karena selama ini ada kesan bahwa hukum Islam adalah hanya aturan halal haram, ibadah muamalah saja, yang tidak terkait dengan upaya pendidikan umat untuk mengangkat derajat manusia sebagai hamba Allah yang lebih mulia dari makhluk Allah lainnya. Padahal kalau dicermati sesungguhnya hukum Islam bukan sekedar peraturan-peraturan *an-sich*, tetapi ia merupakan tata nilai moral yang luhur, yang apabila dipahami secara utuh, maka ia

merupakan tarbiyah rabbaniyah bagi upaya memanusiaikan umat manusia.

Maqashid al-syariah adalah salah satu konsep yang menelisik hukum Syara' secara lebih komprehensif dan utuh, karena konsep ini tidak hanya melihat hukum sebagai hukum, tetapi ia melihatnya sebagai wasilah atau sarana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari yang berjangka pendek yakni untuk kepentingan duniawi, sampai yang berjangka panjang, yaitu untuk kebahagiaan akhirat. Tatkala suatu hukum ditelisik melalui landasan filosofisnya seperti *maqashid al-syariah* ini, maka kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang hukum-hukum Allah.

Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka lebih memahami Islam secara lebih utuh, dan mudahan ia bisa menjadi pijakan awal bagi para sarjana dan calon sarjana yang ingin mendalami pendidikan Rabbani melalui hukum Islam. Wallahu A'lam.

Rakam, 31 Oktober 2020

Penulis,

Salimul Jihad

BAB I

MUKADDIMAH

Islam adalah agama samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Syariatnya meliputi seluruh aspek aktivitas manusia, baik itu yang berkaitan dengan akidah, akhlak (akhlak) maupun amaliah praktis manusia. Semua aspek ini memerlukan arahan dan petunjuk yang dapat menuntunnya agar tidak menyimpang dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini syariat islam telah menjalankan fungsinya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada umat manusia.

Syariat sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibn Al-Atsir¹ : “Syari’ah adalah segala apa yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hambanya berupa ajaran-ajaran al-Din (akidah, syariah, dan akhlak) dan harus dilaksanakan oleh mereka” Syari’ah itu – berdasarkan penjelasan di atas - mencakup berbagai persoalan yang berhubungan dengan akidah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ushuluddin sebagaimana juga tercakup di dalamnya hukum amaliah praktis atau syariah yang mengatur berbagai urusan manusia yang dirumuskan oleh para ulama melalui ijtihad (pemikiran) sering kali disebut fikh, dan juga akhlak yaitu sifat yang tertanam kokoh dalam hati setiap orang yang mendorong dia berbuat secara spontan tanpa diawali proses berpikir terlebih dahulu.

¹ Dr. Yusuf Hamid al-‘alim, *al-Maqashid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah*, Dar al-Hadits, Kairo, tt, hal.20,

Syari'ah islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupannya di dunia, maupun untuk kebahagiaannya kelak di akhirat. Oleh karenanya syari'ah islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki budi pekerti mulia. Rasulullah SAW bersabda:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق {رواه البخاري}

Artinya: “*Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”. (HR. al-Bukhari)

Dari hadits di atas jelaslah bahwa muslim yang sebenarnya adalah seorang yang memiliki akhlak terpuji, sifat-sifat yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam menjelaskan akhlak Nabi-nya:

لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

Artinya: “*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang utusan dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas-kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang muslim*”. (Q.S. al-Taubah: 128)

Imam Ghazali (w. 505 H) menjelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak² sebagai berikut: “Akhlak berarti sifat yang mantap pada jiwa seseorang yang mendorong terjadinya suatu perbuatan dengan mudah tanpa harus direnungkan dan dipikirkan. Jika sifat yang kokoh itu sedemikian rupa, sehingga menghasilkan amal-amal yang terpuji menurut akal dan syari'ah maka ini disebut akhlak yang baik. Jika amal-amal yang tercela

² M. Bul Quasem, M.A., Kamil, Ph.D. *The Etics of al-Ghazali: a Composite Etics in Islam*, terj. J. Mahyudin, Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 81

muncul dari kemantapan itu maka itu dinamakan akhlak yang buruk.”³

Akhlaq merupakan salah satu aspek terpenting dalam syari’ah, karena itu dia dijadikan sebagai tujuan dari kebangkitan Nabi SAW. Dan hukum Syari’ah selalu mengandung pesan akhlak dan akhlak yang kuat. Hal ini dapat dilihat –misalnya– dalam kewajiban shalat yang merupakan upaya untuk memperbaiki kepribadian dan tingkah laku seorang muslim seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

أتل ما أوحى من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

Artinya: “*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya Shalat itu mencegah perbuatan keji dan munkar dan sungguh mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (pahalanya) dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*” (Q.S. al-Ankabut:45)

Demikian juga dalam kewajiban zakat, yang bertujuan untuk menyingkirkan sifat-sifat tidak terpuji seperti kikir dan bakhil dan untuk berbuat baik terhadap fakir miskin. Allah SWT berfirman:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'a untuk mereka, karena sesungguhnya doamu memberikan ketenangan unttuk mereka.*

³ Definisi akhlaq ini disesuaikan dengan Maskawaih dalam kitab *Tabzib al-Akblaq*, hal.31.

Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.” (Q.S. al-Taubah:103)

Demikian pula puasa yang bertujuan untuk mendidik dan membersihkan jiwa manusia serta menciptakan insan yang muttaqin. Allah SWT berfirman:

يأيتها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa*” (Q.S al Baqarah:183)

Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain.

Berangkat dari semua ini maka akhlak dalam syariah Islam sangat urgen dan cukup signifikan sebagai tujuan dari penerapan hukum syara. Oleh karena itu melakukan telaah konsep maqashid syariah sebagai landasan dalam mewujudkan akhlak yang mulia dan berbagai persoalan-persoalan syariah ini - menurut penulis- sangat penting.

Maqashid Syari’ah sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh *Syari’* didalam menetapkan hukum-hukum Syara’ atau hikmah-hikmah yang tersurat dan tersirat di balik penetapan hukum-hukum Syari’at.

Maqashid Syari’ah merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam Syari’ah. Ia meminjam istilah Nurcholis Madjid merupakan *ratio-legis*⁴ yang harus dipahami untuk dapat menangkap pesan dasar teks-teks agama. Memahami *Maqashid*

⁴ Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Dialog Keterbukan, Paramadina, Jakarta, 1998, hal. 111

Syari'ah ini sangat penting, terutama dalam rangka menghadapi kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan kompleks.

Ide *Maqashid al-Syari'ah*-nya al-Syatibi merupakan suatu usaha untuk menegakkan masalah sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum. Ia membicarakan Problem relativitas masalah, hubungan masalah dengan *taklif* dan *huzuz* secara cukup rinci. Ia berusaha untuk memfalsifikasi implikasi-implikasi determinisme teologis dan dilemma relativitas masalah pada bagian pertama dari karya monumentalnya *AL-Muwafaqat* dengan mengusulkan untuk mempelajari problem ini dalam berbagai dimensi dan tingkatan.

Pada bagian pertama, Ia mendiskusikan *Maqashid Syari'* secara umum. dan pada bagian kedua dari kitabnya kedua Ia membicarakan *Maqashid Mukallaf* (Subyek Hukum). Dengan mengusulkan bahwa masalah merupakan tujuan dari *Syari'* pada level Yang pertama, Ia berpendapat bahwa *Syari'* yaitu Allah swt yang menetapkan dan menentukan masalah itu. Demikian pula Al-Syatibi menekankan bahwa diskusi tentang masalah ini bukan hasil final, tetapi masalah masih terbuka untuk didiskusikan secara berkelanjutan, karena dinamika dan perubahan sosial masih terus terjadi. Keselarasan antara apa yang menjadi tujuan syari' dengan apa yang menjadi tujuan mukallaf dalam hukum syara' adalah satu keniscayaan, sehingga hukum syara' tidak hanya berdimensi diniyah ukhrawiyah, tetapi ia juga insaniyah duniawiyah.

Skema diskusi yang dilakukan al-Syatibi atas *Maqashid* adalah sebagai berikut:

1. *Qashd al-Syari'* (maksud *Syari'* yaitu Allah swt)

- a. Aspek pertama, tujuan pokok Syari' dalam mensyariatkan hukum
- b. Aspek kedua, tujuan Syari' dalam mensyariatkan hukum agar bisa dipahami (*Ifham*) oleh subjek hukum (mukallaf).
- c. Aspek ketiga, tujuan Syari' dalam mensyariatkan hukum untuk menuntut taklif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mukallaf
- d. Aspek keempat, tujuan Syari' dalam memasukkan mukallaf dibawah perintah hukum itu, sehingga tuntutan hukum hanya kepada subjek hukum dan membebaskan tuntutan dari yang bukan subjek hukum.⁵

2. *Qashd al- Mukallaf*

Diskusi dalam aspek pertama membicarakan masalah pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Aspek kedua mendiskusikan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris-juris lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua subyeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al- Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelas dua istilah: *al- dalalah al- Ashliyah* (pengertian yang esensial) dan *al-dilalah al- umumiyah* (pengertian yang bisa dipahami oleh orang awam). Aspek ketiga menganalisa pengertian *taklif* dalam hubungannya

⁵ Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Syatibi's Life and Thought*. terj. Yudian W. Asmin, MA, al-Ikhlash, 1995, Surabaya, hal. 134

dengan *qudrab* (kemampuan) *Masyaqqab* (kesulitan) dan lain-lain. Keempat menjelaskan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *Hawa* dan *Ta'abbud*.

Pada level kedua yakni, tahap mukallaf al- Syatibi biasanya membicarakan masalah kehendak dan perbuatan-perbuatan.

Imam al- Syatibi boleh dikatakan sebagai orang pertama memberikan perhatian yang besar terhadap *al- Maqashid*. Dengan konsep ini imam al-Syatibi telah melakukan rekonstruksi terhadap ishul Fiqh. Ushul Fiqh yang selama ini hanya sebagai ilmu murni tentang metodologi istimbath hokum, dengan ide maqashid al- Syatibi telah memebrikan dimensi lain bagi hukum, yaitu sebagai landasan dalam akhlak dan menjadi prinsip dasar tarbiyah rabbaniyah bagi umat manusia.

Ide *al- Maqashid* disamping sebagai *elan vital* dari Ushul fiqh, ide ini juga merupakan representasi dari landasan akhlak bagi Hukum syara', karena Syari'ah Islam tidak hanya berfungsi sebagai undang-undang atau peraturan yang harus ditaati, tetapi di sisi yang lain ia adalah sarana dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada umat manusia.

Ide *al- Maqashid* merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip ideal yang harus dilaksanakan oleh seseorang muslim sekalipun bertentangan dengan kepentingan dan kecendrungan pribadi. Namun dalam pelaksanaannya nilai-nilai ideal ini dapat beradaptasi dengan realitas sosialnya, sehingga kecenderungan-kecenderungan manusia yang masih sejalan dengan nilai-nilai ideal ini dipertemukan melalui *maqashid al-syariah* yang terdiri dari dua, yaitu *Qasd al-Syari'* dan *Qasd al-mukallaf*. Niat baik dari seorang mukallaf yang menyertai suatu perbuatan harus

berdasarkan pada prinsip-prinsip akhlak, sehingga mencegah seseorang untuk mencari-cari *hilab* (jalan pembenaran), karena prinsip-prinsip akhlak yang mulia bertentangan dengan *hilab* yang justru mencari-cari jalan untuk sekedar mencari legalitas dari suatu tindakan hukum.

Masyarakat yang secara berkesinambungan menjaga nilai-nilai akhlak akan dengan sendirinya menciptakan kesadaran kolektif untuk menghormati dan menghargai perundang-undangan. Hal ini memberikan dukungan yang kuat terhadap keterkaitan antara akhlak dengan perundang-undangan. Ide *al-Maqashid* dalam hal ini sangat penting, karena ide ini mampu menciptakan kesadaran hukum yang berlandaskan nilai-nilai akhlak bukan semata-mata sebagai peraturan-peraturan yang hanya ditaati tatkala diperlukan saja dan diabaikan ketika tidak berpihak kepada kepentingannya.

Masyarakat islam dewasa ini cenderung *apriori* terhadap penerapan Syari'ah islam secara luas. Sikap ini disebabkan karena kurangnya perhatian para pakar hukum terhadap ide *al-Maqashid*. Hal ini menyebabkan mereka kaku dalam memahami pesan-pesan agama. Kekakuan dan kejumudan dalam memahami teks-teks suci berdampak pada fleksibilitas dan adaptabilitas pesan-pesan yang dikandung oleh hukum Islam, sehingga pada tataran implementasi sering kali sulit untuk dilaksanakan. Inilah salah satu sebab kenapa para orientalis Barat sering kali mengkritik Islam - yang oleh penganutnya dianggap sebagai agama yang universal dan selalu relevan segala situasi dan jaman - tetapi dalam kenyataannya para pakar hukum Islam tidak dapat menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan umatnya.

Indonesia salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam bahkan Negara yang populasi muslimnya paling besar di dunia. Tetapi untuk menjadikan Syari'ah islam sebagai perundang-undangan banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak, tidak hanya dari kalangan yang non muslim bahkan para cendekiawan muslim sendiri menolak keras untuk menjadikan Syari'ah islam sebagai hukum positif dan perundang-undangan.

Alasan yang sering kali digunakan untuk menolak ide menjadikan Syari'ah islam sebagai hukum positif adalah karena realitas penduduk Indonesia yang plural terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Padahal kita mengetahui bahwa Nabi SAW di Madinah juga menghadapi masyarakat yang pluralistik, tetapi syari'at islam tetap bisa dilaksanakan, bahkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan krusial pada masa itu.

Para pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia dalam menyikapi syari'at islam sebagai landasan bernegara dan kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu: Pemikir dan cendekiawan yang *tradisionalis konservatif*; pemikirannya cenderung formalistik tekstual, sedang kelompok yang kedua adalah para pemikir dan cendekiawan yang *modernis lebaralis*⁶ ; pemikirannya cenderung subtansialis-kontekstualis. Masing-masing dari kedua golongan ini mempunyai pengikutnya dalam masyarakat Indonesia. Kedua kelompok tersebut diatas bersitegang untuk mempertahankan supremasinya ditengah-tengah masyarakat, sehingga sampai saat ini syari'ah islam belum

⁶ Istilah ini dipergunakan oleh Greg Barton, Ph.D untuk membagi para pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia dalam menyikapi pemikiran dasar bernegara. (lihat, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, hal. 59).

bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat kecuali dalam wilayah yang sangat terbatas. Fenomena yang terjadi di Indonesia ini terjadi juga hampir di semua negara-negara Islam.

Ide *al-Maqashid* yang dikedepankan oleh imam al-Syatibi dan ulama lain yang juga mengusung ide ini adalah bisa dijadikan solusi untuk mengurangi tarik menarik antara kedua kelompok tersebut. Dan bisa diharapkan untuk menjadi pemersatu bagi kedua belah pihak. Sehingga akan terlahir suatu produk hukum yang fleksibel dan adaptif yang bisa diterima kedua belah pihak.

Dengan melihat dan mengkaji aspek-aspek akhlak dari ide *al-maqashid*, Imam Abu Ishak al-Syatibi ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara kalangan *tradisional konservatif* yang cenderung memahami teks-teks suci secara tekstual tanpa melihat konteks dan *maqashid* dari teks-teks tersebut. Dan kalangan modernis liberal yang “terkesan” lepas dari nash-nash al-Qur’an dan Sunnah. *Maqashid syari’ah* sebagai landasan akhlak dari peraturan perundang-undangan Islam ini diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara dua kelompok pemikir tersebut, sekaligus menjadi jalan tengah dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif.

Dalam sejarah perkembangan hukum islam, perhatian ulama ushul fiqh klasik sebelum al-syatibi terhadap permasalahan al-maqashid masih sangat kurang. Pembahasan tentang ide al-maqashid ini masih terbatas pada pembahasan *al-illat* yang merupakan bagian dari *qiyas*. Semenjak Imam al-Syatibi, pembahasan al-maqashid mulai memperoleh tempat yang layak. Tetapi pembahasan ini kelihatannya memang kurang mendapat perhatian sehingga ulama pasca al-Syatibi juga kurang antusias terhadap apa yang sudah dirintis oleh al-Syatibi. Baru pada masa

sekitar akhir abad ke-19 terlihat adanya perhatian yang cukup besar terhadap masalah ini.

Buku ini merupakan salah satu upaya penulis untuk lebih memahami ide-ide Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*, khususnya yang berkaitan dengan ide *al-maqashid al-ammah li al-Syari'ah*. Tetapi pembahasan dalam buku ini akan lebih menekankan kajiannya pada nilai-nilai akhlak yang ingin dikedepankan oleh al-Syatibi dengan *al-maqashid*-nya ini.

Ada beberapa masalah yang akan penulis coba untuk menjawabnya lewat kajian tentang konsep *al-maqashid* ini, yaitu kenapa imam al-Syatibi menganggap pembahasan terhadap masalah ini menjadi sangat penting, ? Apakah konsep *al-maqashid* menurut al-Syatibi dan posisinya dari pemikir-pemikir Islam lainnya . Dan bagaimana implementasi *al-maqashid al-syar'iyah* sebagai landasan nilai-nilai akhlak atau *tarbiyah rabbaniyah*.

Dalam buku ini penulis akan mencoba memusatkan penelitiannya pada pikiran Imam Abu Ishak al-Syatibi mengenai ide *al-maqashid* yang beliau kemukakan dalam kitabnya yang sangat fundamental, yaitu kitab *al-muwaffaqat*. Di samping itu penulis juga akan mencoba melihat pemikiran-pemikiran beliau yang ada di kitab-kitab lain yang masih berkaitan dengan ide *al-maqashid* ini sejauh yang penulis mampu lakukan. Di samping itu buku ini akan menganalisa prinsip-prinsip dasar yang menjadi nilai-nilai tarbawi yang terkandung di dalam *maqashid al-syariah*.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim, sementara nash-nash dan interpretasi-interpretasi ulama terdahulu tidak lagi relevan untuk

menjawab permasalahan yang muncul. maka perlu diadakan ijtihad-ijtihad baru dan reinterpretasi terhadap nash-nash agama. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan karena terjadinya perubahan sosio-kultural pada saat ini.

Salah satu solusi yang sangat penting untuk menjawab persoalan di atas maka ide *al-maqashid* yang diajukan oleh Imam al-Syatibi perlu untuk dikaji ulang. Penelitian menyangkut masalah ini memang perlu dibahas oleh orang, tetapi penelitian yang telah ada hanya menyangkut pemikiran hukum al-Syatibi secara umum, yang ditulis oleh Muhammad Khalid Mas'ud dengan judul *Islamic Legal Philosophy a Study of Aabu Ishak Al-Syatibi's Life and Thought*. Di samping itu ada juga yang membahas dari sisi teologinya ini yang dilakukan oleh Hamka Haq dalam disertasinya yang berjudul *Aspek-aspek Theologis dalam pemikiran hukum Al-Syatibi*. dan terakhir penelitian tentang pemikiran al-Syatibi ini dibahas oleh Asfari Jaya Bakri dalam disertasi yang berjudul *Konsep Maqashid al-syariah menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Dewasa Ini*.

Sementara penelitian yang penulis akan lakukan dalam buku ini akan lebih menekankan pada nilai-nilai Tarbawi, dan ide *al-maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan akan dapat mencapai beberapa sasaran sebagai tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang ide *al-Maqashid* dari Imam Abu Ishaq al-Syatibi

2. Mempermudah memahami teks-teks al-Quran dan hadis dalam upaya mengimplementasikan ajaran-ajarannya melalui pemahaman terhadap *al- maqashid al-syariah*
3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keterkaitan antara nilai-nilai akhlak dan konsep *al-Maqashid Syari'ah* Imam al-Syatibi.

Penelitian ini adalah merupakan study kepustakaan (*Library Research*). Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi sumber utama penelitian ini adalah kitab *al- Muafaqad* karya Imam Abu Ishak al-Syatibi disamping karya beliau yang lain seperti *al-I'tisham*.

Untuk mempertajam analisa dalam penelitian ini, penulis juga merujuk kitab-kitab lain yang membahas permasalahan yang sama dengan apa yang penulis teliti seperti kitab:

- a. *al-Maqashid al- Ammah Li al-Syari'ah al-Islamiyah*, karya Dr. Yusuf Hamid al-Alim.
- b. *Risalah Fi Ri'ayah al-Maslahah*, Karya Imam al-Tufi
- c. *Qawa'id al-Ahkam li Mashalil al-Anam*, Karya Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam
- d. *Nazariat al-Maqashid al- Ammah 'inda al- Syatibi*, Karya Dr.Ahmad al- Raisuni

Di samping itu penulis juga mengambil dari kitab-kitab ushul Fiqh kajian-kajian yang berkaitan dengan Imam al-Syatibi, kitab-kitab *Qawa'id Fiqhiyah*, dan kitab-kitab lain yang relevan dengan penelitian ini.

Kajian ini akan menitik beratkan pada aspek-aspek akhlak dan nilai-nilai tarbawi maka penulis juga merujuk kitab-kitab yang berkaitan dengan konsep akhlak dalam Islam seperti:

- a. *Tabzib al- Akhlaq*, karya Imam Maskawaih
- b. *Ihya Ulum al- Din*, karya Imam al- Ghazali

Pendekatan dan Analisa

Seperti diketahui bahwa penulisan ini berkaitan dengan naskah, yang memuat kajian pemikiran, maka metode pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa filosofis, oleh karena erat kaitannya dengan sejarah, maka metode historis akan menjadi metode penunjang dalam pembahasan.

Mengingat pula bahwa pembahasan ini berkaitan dengan aspek-aspek akhlak, maka penulis juga menggunakan analisa perbandingan antara konsep-konsep akhlak yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Hal ini penulis lakukan untuk melihat posisi dimana al-Syatibi berada.

Buku ini penulis bagi menjadi lima bab. Kelima bab ini terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab berkaitan dengan materi utama buku, satu bab terakhir sebagai penutup.


Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, alasan pemilihan masalah, tujuan penelitian, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membicarakan riwayat hidup Imam Abu Ishak al-Syatibi. Dalam bab ini akan dibahas situasi kondisi social-politik pada zaman al-Syatibi dan pengaruhnya terhadap corak pemikiran al-Syatibi dan secara khusus pengaruhnya terhadap ide *maqashid* al-Syatibi.

Bab ketiga akan membahas tentang konsep *al-Maqashid* yang mencakup pengertian dan pandangan beberapa ulama. Demikian juga akan dibahas tentang pandangan Imam al-Syatibi sendiri tentang masalah ini.

Bab keempat akan membicarakan tentang hubungan antara konsep *al-maqashid* al-Syatibi dengan konsep akhlak yang dikemukakan oleh para ulama, sejauh mana ide *maqashid* Imam Al-Syatibi mengandung aspek-aspek akhlak dan pendidikan.

Bab kelima yang merupakan penutup berisikan kesimpulan dari buku, disertai dengan saran-saran dari penulis untuk dapat mengembangkan ide *al-maqashid* ini dalam rangka mencari solusi terbaik dalam melaksanakan pendidikan yang berbasis akhlak atau karakter.



BAB II

RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PADA MASA AL-SYATIBI

Imam Abu Ishak al-Syatibi adalah salah seorang ulama abad ke-8 H/14 M yang telah dengan cerdasnya melakukan suatu pembaharuan dan rekonstruksi terhadap orientasi pemikiran dalam hukum islam. Rekonstruksi al-Syatibi terhadap hukum islam ini terutama ditujukan kepada metodologi *istinbath* hukum (ushul al-Fikh). Dengan ide Maqashid Syari'ah nya al-Syatibi berupaya untuk merubah orientasi kajian dalam ushul al-fiqh yang selama ini hanya terbatas pada tataran filosofis hukum kearah menjadikan ushul al- fiqh ini sebagai ilmu prilaku (akhlaq) yang aplikatif dalam pengertian yang sebenarnya.¹

Pembahasan tentang maqashid Syari'ah sebenarnya sudah pula dikaji oleh ulama-ulama sebelum al- Syatibi, tetapi pembahasannya masih sangat terbatas pada masalah illat hukum dan al- Mashlahah al- dharuriyah , al- Hajiyah dan al- tahsiniyah. sementara al-Syatibi tidak hanya terbatas pada persoalan diatas tetapi juga beliau memaparkan berbagai aspek lain dari maqashid Syari'ah.

Berangkat dari semua ini, maka terlihat urgensi peran al-Syatibi dalam pembaharuan hukum Islam secara umum.

¹ Dr. Fahmi Muhammad Alwan, *al-Qiyam al-Dharuriyah wa Maqashid al-Tasyri' al-Islamiyah*, al-Hai'ah al- 'Ammah al-Mishriyah li al-Kitab, 1989, Kaioro, hal.10

Terutama yang menyangkut Filsafat hukum islam. Buku ini akan memfokuskan kajiannya pada latar belakang social dari pemikiran Imam al-Syatibi, dimana menurut penulis sangat besar pengaruhnya terhadap munculnya pemikiran al- Syatibi sebagai respon dari situasi social pada saat itu.

A. Situasi Politik di Andalusia (91 H/699 M – 898 H /1492 M)

Sejak ekspansi Islam ke Andalusia, bangsa Arab tidak lagi merasa situasi kehidupan social politik yang stabil dalam arti yang sebenarnya. Bangsa Arab sendiri telah merasa menjadi warga Andalusia, sehingga mereka mempertahankan kekuasaannya disana. Mereka rela mengorbankan apa saja, dan mereka siap untuk mengangkat senjata atau membelanya dengan pena dan pemikiran. Oleh karena itu perjalanan sejarah politik di Andalusia sangat besar pengaruhnya terhadap umumnya pemikir-pemikir Andalusia.

Para sejarawan biasanya membagi sejarah politik di Andalusia menjadi beberapa priode.²

Priode pertama, dimulai sejak diperluasnya wilayah Islam ke Andalusia. Pembukaan Andalusia ini berlangsung selama empat tahun (91 H/699m – 95 H/703 M). Arab Islam berhasil menyingkirkan penguasa dari bangsa al-Qut yang berperangai buruk dan segera melakukan perbaikan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa al-Qut ini. Dan sejak saat itu masuklah wilayah Andalusia menjadi bagian kekuasaan pemerintah Islam.

² Dr. Fahmi Muhammad Alwani, *al-Qiyam*, hal. 22

Pemerintah Islam memperlakukan penduduk Andalusia dengan baik dan menyingkirkan adanya aturan kelas-kelas dalam masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi kekuasaan gereja dan memperkecil pembendaharaan hartanya lebih-lebih setelah banyaknya penduduk asli yang memeluk Islam.

Periode ini berakhir dengan didirikannya Negara Bani Umayyah oleh Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah selama ± 35 tahun (138 H/755 M – 173 H/789 M).³ Setelah dijatuhkannya kekuasaan Bani Umayyah di Timur oleh Bani Abbasiyah, yang disebut terakhir ini melakukan pembersihan terhadap orang-orang Bani Umayyah. Hampir seluruh orang-orang Bani Umayyah dibunuh, kecuali Abdurrahman al-Dakhil yang meloloskan diri. Dia berpindah secara sembunyi-sembunyi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan berbagai macam bahaya yang ditemui dalam perjalanannya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Paman-pamannya di Maghrib Tengah. Dan dengan pertolongan Bani Umayyah yang di Andalusia Abdurrahman al-Dakhil ini berhasil mendirikan Negara Andalusia di bawah pemerintahannya dengan memanfaatkan gejolak peperangan dan permusuhan yang terjadidi wilayah tersebut. Dan dia menjadikan Granada sebagai Ibukota kekuasaannya. Kekuasaannya berlangsung ± 34 tahun. Dan selama ini dia terus berusaha keras untuk membenahi wilayahnya dan memperkokoh kekuasaannya.

Kekuasaan bani Umayyah Barat ini mengalami masa keemasannya pada masa pemerintahan Abdurrahman al-Nashr

³ Dr. As'ad Haumad, *Mibnah al-'Arab fi al-Andalus*, al-Mu'assasah al-'Arabiyah, Beirut, 1988, hal.71

lidinillah (300-350 H/913-961 M).⁴ Dia mengikuti taktik Bapaknya yang mengutamakan perbaikan dalam negeri dan melakukan antisipasi terhadap bahaya dari luar yang mengancam kekuasaan dan kemerdekaan wilayahnya. Setelah dia melihat kekuasaannya solid dan kuat maka mulailah dia menggelari dirinya dengan Khalifah pada tahun 217 H,⁵ dengan demikian terjadilah perubahan dari wilayah Imrah menjadi ke-Khalifah-an yang berdiri sendiri. Maka pada saat yang sama ada tiga kekhalifahan di dunia Islam, yaitu Khalifah Bani Abbasiyah di Bagdad, Fathimiyah di Maghrib dan Umayyah di Andalusia.

Setelah Abdurrahman III al-Nahsr meninggal ia digantikan oleh anaknya Al-Hakam al-Muntashir yang terkenal cintanya terhadap sastera dan ilmu pengetahuan. Pada masanya dia melakukan perluasan kekuasaan dan tetap memperkuat pertahanan dalam negerinya. Dan dia berhasil menundukkan Maghrib Tengah dan pedalaman Maghrib di bawah kekuasaannya. Tetapi sepeninggal al-Muntashir, kekuasaan Umayyah mulai melemah. Karena kekuasaan jatuh ketangan Hisyam II al-Mu'ayyid (366-399 H/ 976-1009 M)⁶ yang pada saat itu masih berusia 10 tahun. Maka pemegang tampuk pemerintahan adalah ibunya sendiri (Shabah) dan Muhammad bin Abi Amir.

Para penguasa pasca Hisyam sudah tidak mampu untuk mengendalikannya. Maka terjadilah persaingan untuk merebut kekuasaan antara suku Barbar dan al-Shaqalibah dan tidak ada lagi penguasa yang mampu untuk menjatuhkan Andalusia. Maka

⁴ *ibid*, hal. 80

⁵ Dr. Fahmi Muhammad Alwan, *al-Qiyam*, hal. 22

⁶ Dr. As'ad Haumad, *Mihnah*, hal. 81.

jatuhlah kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 493 H/ 1031 M. Sehingga wilayah Andalusia terpecah-pecah menjadi Negara-negara kecil, sampai masing-masing kota punya amir sendiri-sendiri. Masa ini dikenal dengan masa kerajaan kelompok (al- Muluk al- Thawa'if).⁷

Setelah jatuh kekhalifahan Umawiyah, Andalusia mengalami masa transisi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa di Andalusia penduduknya terdiri dari beberapa ethis yaitu Barbar, Shaqla dan Arab. Masing-masing kelompok ini menguasai wilayah-wilayah tertentu di Andalusia. Kelompok Barbar menguasai daerah di bagian selatan yang subur, kota Malkah, Jazirah al- Khadra (pulau hijau) dan pulau yang berdekatan dengan Asbania di bawah kekuasaan Bani Humud. Sedangkan orang-orang saqlab memiliki Negara baru Amir di Balansia. Sementara Arab diantara kekuasaannya yang terkenal adalah Daulah Bani Hud di Sarqasthah, Bani Manad di Granada, bani I'bad di Isabela dan Bani Jahur di Kordova (422-463 H).⁸

Dan yang paling terkenal di antara daulah-daulah kecil ini adalah daulah Bani I'bad. Setelah Khalifah bani Umayyah lenyap, maka Abu al- Qasim I'bad al-Lakhami menjadi wali dari daulah Bani I'bad yang pertama. Setelah dia wafat kemudian digantikan oleh al- Mu'tamid 'ala Allah yang terhitung sebagai penguasa terbesar dari Raja-raja kelompok di Andalusia. Dia terkenal sangat antusias dengan sastera dan syair-syair sehingga kota Isabela menjadi kota sastera yang terkenal di Andalusia. Tetapi di samping itu al- Mu'tamid terkenal suka berfoya-foya yang

⁷ Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 54

⁸ Dr. As'ad Haumad, *Mibnah*, hal. 97

menyebabkan para tokoh bangsa dan para fuqaha serta elit politik menjadi putus asa untuk mengembalikan supremasi Arab.

Kondisi seperti ini hamper terjadi di seluruh Andalusia, dan ini menimbulkan akibat yang buruk dikemudian hari terhadap kekuasaan Islam – Arab terhadap Andalusia. Karena pada saat itu mereka berpoya-poya sementara negara sedang kacau, di lain pihak orang-orang Nasrani semakin memperluas kekuasaannya, satu demi satu kota-kota di Andalusia di Taklukkannya. Mulai dari Thailathala sampai akhirnya kota Granada pada tahun 445 H⁹

Tetapi Abdul Mu'min berhasil kembali menguasai kota Granada. Dan kemudian digantikan oleh anaknya Yusuf sampai meninggal, kemudian diganti oleh anaknya Ya'kub, sampai akhirnya di bawah pemerintahan Muhammad al-Nashir al-masyum, dia berhasil menyatukan barisan kaum muslimin dan menguasai kepulauan Andalusia. Tetapi pada masanya juga terjadi peristiwa yang disebut “Perang Pembalasan Dendam” yang terkenal pada tahun 609 H. Sehingga setelah sebagian besar wilayah di Andalusia dikuasai oleh kekuasaan asing. Peristiwa ini terjadi di sebabkan karena tindakan al-Nashir membunuh para pemuka Andalusia karena mereka menolak kebijakannya. Dan orang-orang yang dibunuh oleh al-Nashir ini merupakan Jenderal-jenderal perang yang tangguh dan telah dilatih untuk berperang, maka mereka menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah al-Nashir. Sehingga mereka membiarkan orang-orang Islam berperang sendiri melawan Frangi yang hal ini tentu saja menguntungkan orang-orang Frangi

⁹ Dr. Fahmi Muhammad Alwan, *al-Qiyam*, hal. 29

Setelah al-Nashir meninggal pada tahun 620 H, kemudian diganti oleh anaknya Yusuf al-Muntanshir yang terkenal sangat acuh tak acuh terhadap pemerintahan. Sehingga negara jadi lemah, setelah meninggal dia diganti oleh Paman dari Bapaknyanya. Abdul Wahid bin Yusuf bin Abdul Mu'min, Demikian juga dia kurang cakap untuk membenahi pemerintahannya. Kemudian kekuasaan diambil alih oleh al-Adil bin al Manshur tanpa banyak kesulitan. Antara dia dan Perancis terjadi perang yang terus menerus sehingga dia mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Marakis (Maroco). Bani Marin Mengambil tampuk kekuasaan di Maghrib. Mereka membunuh al-Watsiq pada tahun 677 H dan sekaligus sebagai akhir kekuasaan Bani Abdul Mu'min.

Adapun al-Mutawakil pernah memimpin sebagian besar Andalusia, tetapi karena banyaknya pemberontakan akhirnya dia sendiri di bunuh oleh mentrinya Ibnu al-Ramimi. Dan orang-orang Perancis mengambil alih kekuasaannya dari wilayah-wilayah dan benteng-benteng pertahanan kaum muslimin yang masih tersisa. Dan tidak ada lagi yang tersisa bagi orang-orang Islam kecuali Granada. tetapi kerajaan Granada inipun akhirnya jatuh di bawah kekuasaan orang-orang Frangi pada tahun 898 H/1492M.¹⁰

Dari uraian ringkas tentang situasi politik di Andalusia terlihat jelas betapa wilayah ini tidak pernah mengalami masa stabil dalam arti yang sebenarnya. Kondisi ini menjadi sumber kekhawatiran para ulama dan sarjana baik dari kalangan sastrawan, Fuqaha, dan para Filosof. Hal ini mengingatkan mereka untuk harus selalu waspada terhadap berbagai macam bahaya yang mengancam masyarakat. mereka sangat

¹⁰ *ibid*

mengharapkan adanya kesatuan visi politik untuk menghadapi musuh dari luar. Oleh karena itu karya-karya yang mereka hasilkan sangat bernuansa persatuan dan untuk menggerakkan semangat para petinggi, serta mengajak para pemimpin negara untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan dalam rangka menghadapi musuh dari luardan menyatukan kembali persatuan dan kesatuan wilayah Islam.

Syatibi pun dalam hal ini sama dengan ulama-ulama dan sarjana lainnya. Dia berupaya untuk menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab di antara kaum muslimin. Tetapi yang di inginkan al Syatibi dari anlisa ini bukanlah sekedar untuk mengkaji factor penyebab perbedaan itu sendiri, melainkan untuk menemukan solusi untuk mempertemukan – kalau tidak menyatukan – mazhab-mazhab yang ada. hal itulah yang di coba upayakan, dengan menawarkan idenya yang cemerlang tentang *Maqashid Syari'ab* dengan mengajak untuk memahami *Maqashid Syari'* dan *Maqashid al Mukallaf* . Dengan itu beliau telah meletakkan batu pertama sebuah metodologi, yang memungkinkan terjadinya penyatuan berbagai macam perbedaan yang ada, baik itu yang terjadi di kalangan Fuqaha , sufi maupun para pemerhati akhlak.

Dampak atau pengaruh yang paling penting dari berbagai kejadian politik pada masa itu bagi al- Syatibi adalah timbul idenya untuk mengumpulkan mazhab-mazhab fikih kedalam satu kesatuan, karena kaum muslimin sekalipun perbedaan mereka bersifat politis dan yang itu menyebabkan kaum muslimin menjadi terkotak kotak. Pada masa al-Syatibi ini kaum muslimin sedang menghadapi disintegrasi baik itu dalam bidang

politik maupun mazhab-mazhab fiqih, yang meliputi semua belahan dunia, baik itu di timur maupun di Barat wilayah Islam.

B. Riwayat Hidup al- Syatibi

Sejarah hidup al –Syatibi yang paling lengkap untuk saat ini adalah apa yang di kemukakan oleh al-Ustadz Muh. Abu al-Ajfan dalam dua kitabnya. Beliau adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-gharnathi, Abu Ishak. Atau terkenal dengan al-Syatibi.¹¹ Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau wafat pada bulan Sya’ban 790 H/1408 M.

Mengenai kehidupan awal dan dari keluarga mana beliau berasal, memang masih menjadi tanda tanya, tetapi yang jelas adalah bahwa ia berasal dari suku Arab al- Lakhmi. Sedangkan al-Syatibi sendiri diambil dari asal keluarga dekat beliau yang datang dari sebuah wilayah yang bernama *Shatiba* (*xativa* atau *Jativa*). Imam al-Syatibi tumbuh dewasa di kota kelahirannya Granada dan juga memperoleh ilmu pengetahuannya di kota ini yang juga menjadi ibukota kerajaan Bani Nashr pada waktu itu. Masa muda al-Syatibi bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah (1354-1362) suatu masa keemasan bagi Granada.¹² Kota ini telah menjadi pusat perhatian para ilmunan dan sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Hal ini dapat terlihat dari kunjungan para sarjana ke kota in, di

¹¹ Ada beberapa ulama yang bergelar al-Syatibi, diantaranya adalah salah seorang seikh sufi yang hidup di Alexandria (Mesir) yang bernama Ibn Abu al-Rabi’ abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Ma’arifi al-Syatibi. Dan masih ada lagi ulama yang lain yang bergelar al-Syatibi yang dapat dilihat dalam kitab *Nafah al-Thayyib*, vol.II, hal. 299 dan Vol III, hal. 331, 371, 391, dan 576. (*muqaddimah al-I’tisham*, hal.9)

¹² Dr. Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic*,hal.109

antaranya Ibn Khaldun (w. 784 H/1382 M) dan Ibn al-Khatib (w. 776 H)

Pendidikan al-Syatibi tidak ada penjelasan yang cukup tentang kapan dan apa spesifikasi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari, kecuali hanya informasi dari berapa orang gurunya yang kebetulan melakukan koresponden dengan beliau, dan pernyataan-pernyataan al-Syatibi sendiri tentang dirinya. Beliau sendiri tidak pernah belajar di luar Granada. Tetapi gurunya terdiri dari ulama-ulama datang dari luar Granada. Al-Syatibi mengawasi pendidikannya seperti umumnya anak-anak yang lain dengan pelajaran seperti bahasa, tata bahasa dan sastra. Ada dua orang gurunya yang cukup besar pengaruhnya dalam bidang ini, yaitu Abu 'Abad Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar (w. 754 H) yang terkenal dengan gelar *Seikh al-Nubat* di Andalusia. Di samping gurunya itu ada lagi guru beliau yang lain dalam bahasa yaitu Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w.760 H) seorang penulis yang terkenal dan pernah menjadi ketua Qadli di Granada tahun 760 H/1358 M yang oleh al-Tanbaksy disebut sebagai *al-Rais Fi 'Ulum al-Lisan*.¹³

Dalam bidang Fiqh gurunya yang terkenal adalah seorang Fiqh Andalus terkenal, Abu Said Ibn Lubb (w.782 H) seorang mufti di Granada.¹⁴ Pendidikan al-Syatibi dalam bidang Fiqh hampir seluruhnya diselesaikan bersama Ibn Lubb. Al-Syatibi baginya tidak hanya sebagai murid yang hanya mendengarkan saja, tetapi seringkali keduanya terlibat dalam perdebatan dalam berbagai masalah.

¹³ Ahmad al-Tanbaksy al-Sudani, *Nail al-Ibtihaj bi Tathriq al-Dibaj*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.hal.47.

¹⁴ Dr. Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Dar al-Kalimah, Manshurah (Mesir), 1997, hal. 81

Dua orang guru yang memperkenalkan kepada al-Syatibi ilmu-ilmu Ushul dan ilmu Kalam disamping *al-'Ulum al-Naqliyah* adalah Abu Ali Manshur al-zawawi (w.769 H)¹⁵ yang datang ke Granada pada tahun 753 H/ 1352 M. guru lain dalam bidang ini adalah al-Syarif al-Tilimsani (w. 771/1369, yang mengkhususkan diri pada *'Ulum al- Aqliyah* Beliau adalah seorang tokoh yang banyak menguasai *'Ulum al- Naqliyah* di samping *'Ulum al- Aqliyah*. Bahkan beliau dianggap telah mencapai tingkat mujtahid. Ibn Arafah mengomentari kematian beliau sebagai kematian ilmu Logika (*'Ulum al-Aqliyah*).¹⁶

Dari urain tentang beberapa guru yang sempat di tulis di sini (karena masih banyak yang lain) dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan al-Syatibi telah sangat memadai baik dalam *'ulum al-Naqliyah* maupun *'Ulum al-'aqliyah*¹⁷ Dalam hal ini Syatibi mengatakan “Saya sendiri sejak mula pertama menginjakkan kaki di dunia ilmu terlebih dahulu saya berusaha memahami berbagai hal yang bersifat rasional, maupun yang tauqifi, dari segi *Ushul* dan *Furu'*nya. Dan saya tidak hanya memperhatikan satu ilmu saja dan mengabaikan yang lainnya...”.¹⁸ Kendati demikian, al-

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 109

¹⁷ Hal ini juga dapat dilihat dari ungkapan Syatibi sendiri dalam kitab *al-Ifadat* seperti yang dinukil oleh al-Raisuni: “Saya sering kali mendengar Abu Ali al-Zawawi menjelaskan bahwa para ulama mengatakan, “seorang itu tidak dikatakan ‘alim pada suatu ilmu kecuali apabila memenuhi empat syarat: (1) Penguasaan yang baik terhadapseluruh poko-pokok (*ushul*) dari ilmu tersebut, (2) kemampuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan ilmu itu dengan baik, (3) penguasaan yang baik terhadap pengetahuan-pengetahuan lain yang erat hubungannya dengan ilmu tersebut, (4) mampu menjawab berbagai persoalan yang pelik dari ilmu tersebut”

¹⁸ Syatibi, *al-I'tisham*, Musthafa Muhammad al-Halabi, Kairo, 1975, juz I, hal. 24.

syatibi mengkonsentrasikan dirinya pada ilmu pengetahuan, yaitu bahasa dan ushul al-Fiqh. Hal ini dapat kita lihat dalam karya-karya yang beliau hasilkan.

Sedangkan mengenai murid-murid al-Syatibi, seperti yang ditulis oleh Dr. Ahmad al-Raisuni dari al-Tanbaksy Antara lain :

1. Abu Yahya Ibn Ashim, seorang ulama yang dijuluki sebagai sahabat dan pewaris metode Syatibi. Beliau Syahid dalam peperangan.
2. Al-Qadhli al-faqih Abu Bakar Ibn Ashim, saudara Abu Yahya dan pengarang kitab "*Tuhfat al-Hukam*"
3. Al-Syeikh al-Faqih Abu Abdillah al-Bayani
4. Abu Ja'far al-Qashar
5. Abu Abdullah al-Najari, dan lain-lain

Karya-karya Imam al-Syatibi dapat di rangkum dalam dua bidang kajian; bahasa serta tata bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah dan Yurisprudensi. Di antara karya-karya beliau yang sudah dicetak antara lain:

1. *Syarh 'Ala al-Khulashah fi al-Nahw*. Buku ini merupakan syarah dari kitab *Alfiyah*, karya Imam Ibn Malik dalam bidang *Nahw*. terdiri dari empat jilid. Para ulama lughah memuji karya al-Syatibi ini sebagai pensyarahan terbaik diantara syarah-syarah *Alfiyah* yang lain.
2. Kitab al-Majalis. Sebagai syarah (komentar) dari bab *al-Buyu'* (jual beli) dari kitab *Shahih Bukhari*

3. Kitab al-I'tisham. Yang menurut cetakan al-Manar terdiri dari 3 juz.¹⁹
4. *Al-Ifadat wa al-Insyat*. Kitab ini disebutkan oleh al-Muqri dalam *Nafahat-Thayyibah*. Kitab ini merupakan hasil dari dialog dan perdebatan al-Syatibi dengan ulama-ulama lain serta beberapa jawaban al-Syatibi tentang berbagai persoalan keilmuan.
5. *Al-Ta'aruf bi Asrar al-Taklif*. Yaitu kitab yang kemudian terkenal dengan *al-Muwafaqat* yang pada juz keduanya membicarakan tentang *Maqashid Syari'ah*. Kitab ini terdiri dari empat juz.²⁰

C. Perkembangan Pemikiran Pada Masa Al-Syatibi²¹

Andalusia pada saat itu dalam pemikiran kesusastraan masih berkiblat ke Timur Arab. Meskipun hal yang tidak dapat dibantah bahwa peradaban di Andalusia adalah masih sangat erat –kalau tidak bias dikatakan sama- hubungannya dengan peradaban Baghdad di Timur. Hanya saja perbedaannya adalah pada kecenderungan peradaban Islam di Barat pada Hal-hal yang sifatnya lebih halus dan lembut. Maka apabila di Baghdad lambing pangkat-pangkat itu misalnya berwarna hitam, adalah di

¹⁹ Kitab *al-I'tisham* ini merupakan kelanjutan dari kitab *al-Muwafaqat*. Syatibi menyusunnya dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan antara *bid'ah al-wajibah*, *al-mubarramah*, *al-mandubah* dan *bid'ah al-muabah*. (lihat, Dr. Fahmi, Muhammad Alwan, *al-Qiyam*, hal.22)

²⁰ Dr. Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat*, hal.99

²¹ Syatibi dalam kitab al-I'tisham, sedikit banyak telah mengungkapkan kondisi perkembangan pemikiran pada masanya, salah satunya adalah sikap para ulama terhadap pemikiran-pemikiran Syatibi sendiri yang digambarkan dalam syairnya:

Andalusia berwarna putih. Dan secara umum kepribadian orang-orang Andalusia lebih bersemangat untuk menuntut dan memperoleh ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan itu bukan monopoli golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi siapapun berhak dan bisa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tergantung pada semangat dan kemampuannya untuk menyerap ilmu pengetahuan. kebodohan pada saat itu di Andalusia merupakan hal yang sangat tercela dan dicemooh oleh penduduk Andalusia, karena orang-orang bodoh selalu menjadi beban bagi orang lain. Maka mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi (*dharuri*), seperti halnya makanan pokok bagi manusia. Penerimaan mereka terhadap ilmu pengetahuan bukanlah karena takut kepada celaan orang atau manfaat materialnya atau untuk memperoleh pekerjaan, tetapi mereka menerima ilmu pengetahuan itu karena didorong dan dimotivasi oleh kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan sendiri. Oleh karena itu tidak di jumpai ada orang yang memaksa orang lain untuk belajar, tetapi mereka belajar dan membaca untuk mendapatkan ilmu dan memikul sendiri biaya dan keperluan pendidikannya saking cinta mereka terhadap ilmu pengetahuan.

Mereka sangat menghormati dan menghargai ulama dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Sehingga sifat-sifat profesionalitas pun berkembang karena semua orang di hargai menurut kemampuannya. Para sarjana dan cedekiawan dihargai baik oleh orang-orang awam, maupun kaum intelek, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidaklah mengherankan apabila masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan dan ulama akan memiliki

peradaban yang tinggi. Padahal di Andalusia itu tidak ada madrasah Nidzamiyah seperti di Baghdad. Tetapi para pelajar menimba ilmu pengetahuan dari masjid0masjid yang merupakan pusat pendidikan pada saat itu.

Penduduk Andalusia sangat besar perhatiannya terhadap berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, kecuali filsafat dan ilmu perbintangan yang ingin dihindari untuk dipelajari oleh orang-orang awam kebanyakan, karena siapa yang mempelajari ilmu Filsafat dan Perbintangan dikatakan Zindik yang harus disingkirkan, dia akan dilempari batu, bahkan di ancam hukuman mati oleh penguasa., untuk menarik simpatik penduduk kebanyakan (awam). Kitab-kitab filsafat di suruh dibakar, sekalipun kadang Khalifah atau penguasa sendiri mempelajarinya. Seperti yang diceritakan oleh pengarang kitab *Thabaqat al-Umam* bahwa setelah wafatnya al-Hakam II dan digantikan oleh putranya yang masih kecil, maka pemerintah dipegang oleh al-Hajib al-Manshur Muhammad bin Abu Amir, untuk melanggengkan kekuasaannya dia sengaja mengumpulkan penduduk dan membakar kitab-kitab ilmiah yang merupakan warisan yang sangat berharga dari ulama-ulama terdahulu untuk menyenangkan hati orang-orang awam dan para fuqaha. Karena ilmu-ilmu itu ditinggalkan oleh pendahulu mereka, dan sangat dicela oleh para pemukanya, maka siapa saja yang mempelajari dan membacanya berarti telah keluar dari agama islam.²²

Hal itu tidak hanya dialami oleh ilmu filsafat, tetapi juga menimpa ilmu kalam yang dianggap ilmu yang menyesatkan di beberapa masa yang berbeda. Maka ketika Yusuf bin Tasyfin menjadi penguasa, para fuqaha mendekatinya sehingga mereka

²² Dr. Said Abdul Fatah'Asyur, *Hadbarah al-Islam*, t.p. 1994, hal.166

selalu dilibatkan dalam musyawarahnya tentang berbagai persoalan penting dan strategis. kesempatan ini dipergunakan oleh para fuqaha untuk membujuk pemerintah agar menetapkan keputusan bahwa ilmu kalam itu adalah Bid'ah dalam agama. Akan tetapi bagaimanapun ilmu-ilmu itu dianggap terlarang bagi orang-orang yang menyukai ilmu itu, sudah pasti akan mencari-cari jalan guna memenuhi hasratnya akan ilmu-ilmu tersebut. Oleh karena itu di Andalusia muncul filosof-filosof dan ahli kalam yang handal, bahkan filsafat pun sempat mencapai masa keemasannya di tengah filosof seperti Ibnu Bajjah (w.533 H), Ibnu Thufail (w.531 H), Ibnu Rusyd (w. 545 H).²⁹²³ dan lain-lain, sekalipun kebanyakan karya-karya mereka tidak lolos dari pembasmian.

Hal yang membantu minat para penuntut ilmu-ilmu filsafat dan kalam dalam waktu-waktu tertentu adalah karena adanya beberapa penguasa yang juga menggemari ilmu-ilmu ini, diantaranya yang terkenal Abu Ya'kub Yusuf bin Abdul Mu'min, salah seorang Khalifah keluarga al-Muwahidin yang sangat suka kepada filsafat dan banyak mengkoleksi kitab-kitab filsafat, sehingga saking gemarnya terhadap filsafat yang dia peroleh dari berbagai tempat di Andalusia dan Maghrib. Dan dia mencari ulama-ulama Khususnya sarjana-sarjana ilmu filsafat untuk di undang ke istananya.

Dan pada abad ke-8 H yang merupakan masa hidupnya al-Syatibi di daulah Granada adalah merupakan tempat berkembangnya sastra dan pemikiran dengan subur, dari sinilah lahirlah ulama-ulama, pemikir, sastrawan, dan penulis-penulis handal yang telah mengembalikan kejayaan peradaban Andalusia

²³ *ibid*

seperti Ibnu Khatimah yang bergelar *Sya'ir al-Miriyah*, al-Wazir bin Hakam al-Lakhm, Ibn al-Habbah, Ibn al-Khatib, Ibnu Ramq, Ibnu Lubb, Ibn al-Hasan al-Nayahi dan ulama-ulama lainnya.

Demikianlah perkembangan pemikiran di Andalusia umumnya dan Granada khususnya yang dengan jelas memperlihatkan perkembangan pemikiran dan kesusastraan di sana.²⁴ Al-Syatibi merupakan generasi abad ini, dia telah berperan aktif dalam berbagai dialog dan perdebatan tentang kesusastraan dengan ulama-ulama lainnya. Al-Muqri menceritakan bahwa al-Syatibi pernah dengan cemerlangnya memberikan solusi bagi kesulitan kesusastraan dalam majlis menteri Lisan al-Din bin al-Khatib. Ini menunjukkan bahwa Imam al-Syatibi telah melakukan peran yang sangat berarti di dunia kesusastraan. Di samping itu lewat ilmu *ushul al-fiqh* dia berusaha menghidupkan tradisi filsafat yang sudah hampir mati dengan karyanya yang sangat fundamental yaitu *al-muwafaqat*. Karyanya ini merupakan kitab *Ushul al-Fiqh* yang lain dari kitab-kitab *ushul al-Fiqh* yang pernah ada, demikiqan juga dengan


²⁴ akan tetapi menurut Ibnu Khaldun, situasi pemikiran pada saat itu di Andalusia bertentangan dengan apa yang diungkapkan di atas. Ia mengatakan: "Dan aadapun penduduk Andalusia, garis ilmu pengetahuan telah punah dari tengah-tengah mereka. Perhatian mereka terhadap ilmu pengetahuan telah menipis disebabkan oleh berkurangnya 'umran kaum muslimin sejak ratusan tahun. Kalaupun masih ada sisa-sisanya hanya terbatas padakesusastraan Arab dan Seni. Sanad Ilmu mereka haya sebatas yang dihafalkan. Fiqih hanya dalam jangkauan yang sangat terbatas, sedangkan 'ulum al-'aqliyah telah lenyap tanpa bekas. Semua ini bisa terjadi tidak lain karena telah terputusnya tradisi belajar dengan semakin berkurangnya nilai-nilai peradaban ('umran)". (lihat, Abdurrahman Ibn. Khaldun Al-Maghribi, *Muqaddimah*, Dar Ibn. Khaldun, Alexandria, tt, hal. 108.)

kitabnya *al-I'tisham*. Lewat kedua kitabnya ini al-syatibi ingin menunjukkan kepiawaiannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dia sangat memperhatikan berbagai teori filsafat, sebagaimana dia juga mendalami mazhab-mazhab kalam dan tasawuf. Sehingga dia mampu menampakkan dengan jelas aspek akhlak (akhlak) dari hukum dan perundang-undangan Islam.

Maka gagasannya tentang *Maqashid al-Syari'ah* yang berisi eksposisi atas berbagai aspek dan konsep masalah yang merupakan dasar bagi hukum dan perundang-undangan Islam adalah merupakan titik temu antara *Maqashid al-Syari'* di satu sisi dan *Maqashid al-Mukallaf* di sisi yang lain.

Dalam mendefinisikan hukum Islam sebagai aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama, ia tidak sekedar aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan tetapi lebih dari itu ia adalah merupakan tarbiyah rabbaniyah yang menjadi system akhlak atau etika. Kesimpulan ini harus dipahami sebagai upaya Al-Syatibi dalam mencoba memberikan jawaban terhadap adanya pemisahan antara syariah di satu sisi dan ajaran akhlak di sisi yang lain. Konsep *Maqashid al-syariah* adalah jalur pemersatu bagi seluruh komponen ajaran Islam; akidah sebagai landasan, syariah sebagai pembuktian dan perwujudannya, serta akhlak sebagai hasil dari keduanya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dan aturan-aturan etika (akhlaq) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Implementasinya dapat dilihat dalam sanksi dan hukuman dalam hukum islam yang tidak hanya bersifat kuratif bagi tindak kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan akhlaq yang membangun kesadaran manusia untuk

menjaga nilai-nilai kebaikan dan menghindari segala bentuk tindakan destruktif yang menghancurkannya.



BAB III

KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH DAN TARBIYAH ISLAMIYAH

A. Pengertian Maqashid al-syariah

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam arti yang sama dengan *Maqashid al-Syari'ah* ini, yaitu *Maqashid al-Syari'* dan *al-Maqashid al-Syari'ah*. Syeikh al-Maqashid Abu Ishaq al-Syatibi menggunakan istilah tersebut, tetapi beliau tidak memberikan definisi masing-masing. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena pengertiannya memang sudah jelas. Akan tetapi ada beberapa Ulama' yang memberikan definisi Maqashid al-Syari'ah, seperti al-'allamah al-Tunisi al-Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur dan al-Ustadz 'allal al-Fasi.

Syeikh Ibn 'Ansyur mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai berikut: "Maqashid al-Syari'ah adalah hikmah-hikmah dan pengertian-pengertian yang dapat diambil dari perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Syari' dimana termasuk di dalamnya sifat-sifat Syariah dan tujuan-tujuan melegislasikan hukum-hukum Syari'ah"¹ Sedangkan menurut al-Ustadz 'Allal, dia membagi Maqashid Syari'ah menjadi dua, yaitu Maqashid 'Am dan Maqashid Khas yang didefinisikan dalam satu ungkapan: "*Maqashid Syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai

¹ Syeikh Muhammad ibn. *Asyur, Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, Tunis, 1366 H, hal. 50

oleh Syari'ah dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' pada pada setiap hukum-hukum Syari'at".²

Dari kedua definisi di atas dapat dikatakan bahwa Maqashid Syari'ah adalah tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh Syari' melalui hukum-hukum-Nya dalam rangka kemaslahatan umat manusia. Untuk lebih jelasnya maqashid ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Maqashid 'Ammah* yaitu maqashid yang hendak diwujudkan oleh Syari'at pada semua hukum-hukum yang diundangkan. Maqashid inilah yang kemudian kita kenal dengan Maqashid al-Syari'ah.
2. *Maqashid Khassah*, yaitu tujuan yang ingin diwujudkan dalam hukum-hukum tertentu yang sejenis atau dalam satu hukum tertentu. Syeikh Ibn 'Asyur dalam hal ini memberikan beberapa contoh yang termasuk Maqashid Khassah, sebagai berikut : Maqashid Syari' dalam hukum-hukum keluarga (*ahwal syakhshiyah*), Maqashid Syari' dalam berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan harta benda (*uqud maliyah*), Maqashid Syari' pada persoalan mu'amalah yang berkaitan dengan badan, Maqashid Syari' yang berhubungan dengan peradilan dan kesaksian (*al-qadha'*), Maqashid *Tabarru'at*, Dan Maqashid Syari' dalam berbagai macam sanksi hukum (*al-jinayah*).
3. *Maqashid Juz'iyah*, yaitu *Maqashid* yang dikehendaki oleh Syari' dari masing-masing hukum syara' baik yang wajib, haram, sunnah, makruh atau yang boleh.³

² Al-Ustadz 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyah wa Makarimuba*, Maktabah al-wihdah al-'Arabiyah, al-Dar al-Baidha', tt, hal.3.

³ Dr. Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat*, hal.7

Melihat pengertian Maqashid Syari'ah di atas maka jelaslah bahwa Maqashid *Syari'ah* di sini tidak lain adalah apa yang dikenal oleh para ulama' sebelum Syatibi dengan *al-Mashlahab*. Oleh karena itu dalam bab ini penulis juga merasa perlu untuk menjelaskan pengertian *al-mashlahab*.

Al-Mashlahab adalah bentuk *mashdar mimy* dari fi'I 'shalaha' 'yashluhu' 'shalahan' yang biasanya dipergunakan untuk dua pengertian;⁴

Pertama, kata *mashlahab* memiliki makna perbuatan yang mengandung unsur kebaikan (al-khair) atau manfaat. Makna ini adalah termasuk dalam kategori lafaz musytarak, yaitu satu kata yang mengandung makna lebih dari satu, seperti menuntut ilmu merupakan *mashlahab*, karena ilmu pengetahuan menjadi sebab bagi manfaat yang bersifat spiritual. Dan seperti pertanian dan perdagangan juga merupakan *mashlahab* karena keduanya adalah sebab bagi manfaat yang bersifat materi. *Mashlahab* dalam pengertian diatas adalah merupakan lawan *mafsadah*, karena keduanya merupakan kata yang berlawanan yang tidak mungkin untuk berkumpul. Seperti yang diungkapkan oleh pengarang al-Qamus al-Muhith.

Kedua, *Mashlahab* merupakan padanan dari kata manfaat baik dilihat dari segi lafadz maupun makna. Seperti yang dijelaskan dalam *al-Mu'jam al-Wasith* seperti yang dinukil oleh al-Buthi.⁵

Jadi *mashlahab* adalah keadaan optimal dan sempurna bagi sesuatu untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, seperti pena dikatakan *shalah* apabila masih baik untuk digunakan menulis.

⁴ Dr. Yusuf Hamidal-'alim, *al-Maqashid*, hal. 135

⁵ Dr. Muhammad Sai'id Ramadlan al-Buthi, *Dbawabith al-Mashlahabfi al-Syari'ab al-Islamiyah*, Dar al-'Ilm, Damaskus, tthal. 10

B. Mashlahah Perspektif Ushul Fiqh

Redaksi para Ulama Ushul Fiqh dalam mendefinisikan *mashlahab* cukup variatif. Menurut al-Ghazali (w. 550 H), *Mashlahab* pada dasarnya adalah ungkapan dari sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya). Lebih lanjut beliau menjelaskan : “kami bukan bermaksud dengan mengatakan bahwa meraih manfaat dan menolak bahaya itu merupakan tujuan dari penciptaan dan baiknya makhluk (manusia) itu apabila tujuannya tercapai, tetapi yang kami maksud dengan *mashlahab* adalah memelihara apa yang menjadi kehendak *Syari'*. Dan *maqashid Syari'* ini ada lima yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Semua yang mengandung prinsip-prinsip dasar ini adalah *mashlahab* dan segala yang menghilangkannya adalah *mafsadah*.”⁶

Dari ungkapan al-Ghazali di atas terlihat bahwa pengertian *mashlahab* bagi al-Ghazali adalah segala sesuatu yang kembali pada tegaknya apa yang menjadi tujuan *Syari'* pada hamba-Nya dan termasuk di dalamnya adalah terpeliharanya tujuan-tujuan yang lima yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Sedangkan menurut Imam al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H/1254 M), beliau mengungkapkan *mashlahab* pada beberapa tempat dan dengan reaksi yang beragam. Beliau menjelaskan bahwa *al-Mashlahab* ada 4 macam:

1. Kelezatan
2. Sebab-sebab kelezatan

⁶ al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Amiriyah, Kairo, 1977, hal.286

3. Kesenangan
4. Sebab-sebab kesenangan⁷

Sedangkan *mafsadah* ada 4 macam juga:

1. Penyakit
2. Sebab-sebab penyakit
3. Kesusahan
4. Sebab-sebab kesusahan⁸

Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan *mashlahab* itu terbagi menjadi dua bagian yaitu: *mashlahab haqiqi* yaitu kesenangan dan kenikmatan dan *mashlahab majazi* yaitu sebab-sebab kesenangan dan kenikmatan. Dan terkadang sebab-sebab *mashlahab* itu adalah *mafsadah* tetapi diperintahkan agama bukan karena *mafsadah* itu sendiri tapi semata-mata karena ia menjadi perantara bagi kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam penjelasan yang lain beliau mengatakan bahwa ungkapan *mashlahab* dan *mafsadah* itu sepadan dengan kata *al-khair* (kebaikan) dan *al-syarr* (kejahatan) atau *al-manfa'ah* (manfaat) dan *al-madlarrah* (bahaya) atau *al-hasan* (kebaikan) dan *al-qubh* (kejelekan). Dan dalam Al-Qur'an penggunaan ungkapan : *al-hasanat* untuk kemaslahatan, dan *al-sayyi'at* untuk mafsadah banyak sekali dijumpai.⁹ Pendapat beliau ini bertitik tolak dari pandangan bahwa *mashlahab* itu sebagai sebab atau jalan bagi kebaikan atau manfaat dan sebaliknya *mafsadah* itu menjadi sebab timbulnya kerusakan.

⁷ al-Imam "Izz al-Din ibn'Abd al-Salam, *Qawa'id al-ahkam fi Mashalihal-anam*, Maktabah al-Rayyan, Beirut, 1991, hal. 12

⁸ *ibid*,hal. 13

⁹ *ibid*, hal. 13

Sedangkan menurut al-Tufi (w. 716 H),¹⁰ “kata mashlahah menurut ‘urf dipergunakan untuk sebab yang membawa kebaikan dan manfaat seperti perdagangan membawa keuntungan, sedangkan menurut syara’ Mashlahah adalah ungkapan bagi sebab yang membawa pada tujuan Syari’, baik menyangkut ibadah atau adat. Dan ia terbagi kepada apa yang dimaksud oleh Syari’ (Syari’ yaitu Allah swt) yang berkaitan dengan hak-Nya seperti ibadah-ibadah ritual, dan kepada apa yang dimaksudkan untuk kepentingan dan untuk mengatur kondisi makhluknya, seperti adat-istiadat.”¹¹

Definisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu bertitik tolak dari pemikiran bahwa mashlahah adalah merupakan sebab bagi suatu manfaat. Mereka juga sepakat tentang mashlahah sebagai tujuan Syari’ baik yang berkaitan dengan hak Allah atau tujuan yang berhubungan dengan manfaat serta keteraturan bagi makhluk. Atas dasar inilah para ulama membagi kewajiban kepada hak Allah dan hak mukallaf.

C. Dalil-Dalil Maqashid al-Syari’ah

Seperti yang sudah dimaklumi bahwa Islam dan ajarannya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik dalam kehidupannya di dunia, maupun nanti di akhirat. Hal ini dapat direduksi dari *nash-nash* al-Qur’an dan hadits, serta berdasarkan apa yang diinduksikan dari *nash-nash* yang berkaitan dengan

¹⁰ Beliau adalah Abu al-Rabi’ Sulaiman ibn al-Qawi ibn ‘abd al-Karim ibn Sa’id Najm al-din al-Tufi (w.716 h.)

¹¹ al-Tufi, *Risalah fi Ri’ayat al-Mashlahah*, al-Dar al-Mashriyah al-Lubnaniyah, Kairo, 1993, hal. 25

hukum. Di antara ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman :

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S al-Anbiya: 107)

يأيتها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus : 57)

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan apabila Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An Nisa' : 165)

Dalam ayat-ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa para rasul diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta dan mereka berfungsi untuk membimbing umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menentang mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan dunia dan akhirat.

Sedangkan *nash-nash* yang merupakan sumber hukum juga semakin memperjelas bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia . Allah SWT berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya: “Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kamu kesukaran” (Q.S. al-Baqarah : 185)

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Artinya: “Tiadalah Allah SWT menjadikan atas kalian kesulitan dan akan tetapi Dia menghendaki untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian agar kalian bersyukur” (Q.S. al-Maidah : 6)

قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad) dalam keduanya (Khamar dan judi) terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya (Q.S. al-Baqarah : 219)

2. Al-Sunnah

Adapun diantara hadits-hadits yang berbicara tentang hal ini adalah:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار {رواه ابن ماجه والدارقطني}

Artinya: “Tidak ada (dalam agama) mudharat dan pemudharatan” (HR. Ibn Majah dan al-Daruquthni dan lain-lain)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الخلق كلهم عيال الله وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله {رواه البزار والطبراني

Artinya: “Semua makhluk itu keluarga (dalam tanggungan) Allah maka yang paling dicintai di antara mereka oleh Allah adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk semua makhluk” (HR. Thabrani dan al-Bazzar)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان {متفق عليه}

Artinya: “Iman itu terdiri dari tujuh puluh lebih kelompok dan yang paling tinggi adalah syahadat al-tauhid dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit atau bahaya dari jalan. Malu adalah bagian dari iman” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits yang terakhir ini Rasulullah saw menjelaskan hakikat iman yang berada di antara dua kutub maksimal, yaitu akidah tauhid dan batas minimal, yaitu menyingkirkan bahaya dari jalan yang merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk menegakkan maqashid ‘ammah.

D. Pandangan Ulama’ tentang Maqashid al-Syari’ah

Konsep Maqashid al-Syari’ah Syatibi adalah sebuah konsep yang berangkat dari konsep mashlahah yang sebenarnya telah pula dibahas oleh ulama’ sebelumnya. Hanya saja Syatibi lebih mempopulerkannya dengan istilah Maqashid al-Syari’ah yang pada dasarnya tidak lain maksudnya adalah apa yang dikenal oleh ulama’ sebelumnya dengan mashlahah. Dan memang harus diakui bahwa perhatian ulama’ sebelum al-Syatibi terhadap persoalan ini tidak seintens apa yang dilakukan olehnya.

Seperti diungkapkan oleh Dr. Muh. Khalid M. bahwa istilah mashlahah atau yang semakna dengannya telah digunakan oleh para pakar hukum sebelum Syafi'i sekalipun penggunaannya pada masa-masa awal ini masih terjadi kerancuan antara mashlahah sebagai istilah umum dan penggunaannya sebagai istilah teknis. Menurut Rudi Paret seperti yang dinukil oleh Khalid M. penggunaan mashlahah sebagai istilah teknis baru digunakan oleh para juris pasca Syafi'i.¹²

Lebih lanjut M. Khalid Masud. menjelaskan bahwa pada periode awal memang para pakar hukum masih belum menjadikan mashlahah sebagai istilah teknis, tetapi konsep mashlahah pasca Syafi'i merupakan kelanjutan dari metode pemikiran awal semacam itu yang secara formal belum diberi definisi. Tetapi ketika periode awal ini terutama Syafi'i dalam metode pemikirannya mengenai sumber-sumber hukum dan pentingnya penalaran yang dikaitkan dengan teks-teks wahyu melalui qiyas, maka metode mashlahah ini juga mulai mendapatkan tempat khususnya di kalangan para pengikut Syafi'i.

Pembahasan tentang pandangan ulama' sebelum Syatibi tentang mashlahah akan penulis batasi pada dua orang tokoh yang dianggap paling banyak mewarnai perkembangan Ushul Fiqh secara umum baik pada kalangan mazhab Syafi'i, maliki, Hambali maupun Hanafi. Kedua tokoh ini adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), pengarang al-Mustashfa dan Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) yang menulis kitab al-Mahshul.

Kedua tokoh ini penulis pilih karena cukup representatif untuk mewakili generasi sebelumnya Syatibi, terutama karena

¹² Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 154

posisi sentralnya sebagai ujung tombak mata rantai karya-karya dalam bidang Ushul Fiqh. Al-Muhtasfha adalah kitab Ushul Fiqh yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama' Ushul terutama dari kalangan mazhab Syafi'i.

Sedangkan al-Mahshul, karya al-Razi adalah sebuah karya yang berusaha mengkombinasikan antara pola yang dikembangkan oleh al-Ghazali dalam al-Mustasfha dengan Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) dalam al-Mu'tamad. Kitab al-Mahshul ini merupakan karya al-Razi yang sangat berpengaruh pada perkembangan Ushul Fiqh selanjutnya. Hal ini terbukti dari beberapa komentar dan ringkasan kitab al-Mahshul yang ditulis pada masa kemudian. Karya ini bahkan banyak mempengaruhi Ushul Fiqh Hanafi dan Maliki. Terutama pengaruhnya terhadap Qarafi (w. 684/1285)¹³. Ibn Hajib (w. 646/1249)¹⁴ dan Ibn Abd al-Salam (w. 660/1262), orang yang dikenal banyak mempengaruhi al-Syatibi.

Seperti yang sudah dimaklum sebelumnya bahwa konsep mashlahah dikenal sebagai istilah teknis terjadi sekitar abad 5 H, yaitu ketika mashlahah merupakan persoalan yang cukup kontroversial. Pada masa ini timbul tiga aliran pemikiran tentang validitas pemikiran yang didasarkan pada mashlahah. Sejumlah pengikut Syafi'i dan mutakallimin berpendapat bahwa mashlahah yang dapat diterima hanyalah mashlahah yang mempunyai

¹³ Beliau adalah Imam Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris ibn Abdurrahman al-Shanhaji al-Qarafi (lihat, *al-Furuq*, dalam Muqaddimahnya)

¹⁴ Beliau adalah Jamaluddin Abu Amr Utsman bin Umar bin Abu Bakar bin Yunus yang mengarang kitab *Muntabaal-Ushul wa al-amal fi'Ilmay al-Ushul wa al-Jidal*. (da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah, Juz I, hal. 126)

landasan tekstual yang khusus (ashl). Sedangkan yang *mursalab* tidak dapat diterima validitasnya.

Pendapat kedua yang disandarkan pada Syafi'i dan mayoritas pengikut Hanafi, berpendapat bahwa mashlahah secara umum dapat dijadikan landasan hukum sekalipun mashlahah yang tidak mempunyai landasan yang spesifik asal tidak bertentangan dengan mashalil yang didukung oleh nash.¹⁵

Pendapat ketiga disandarkan kepada Imam Malik, beliau berpendapat bahwa mashlahah dapat diterima secara mutlak tanpa adanya pertimbangan terhadap kondisi dan apakah mashlahah itu terkait dengan nash atau tidak.¹⁶

1. *Al-Mashlahah* menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah termasuk dalam kelompok yang pertama menyatakan bahwa mashlahah yang dapat diterima hanya yang mempunyai landasan tekstual (nash ashli)¹⁷. Konsep al-Ghazali tentang mashlahah mencakup pendefinisian, klasifikasi, kriteria mashlahah dan lain-lain.

Pembahasan al-Ghazali tentang mashlahah didiskusikan tatkala menjelaskan tentang beberapa hal yang diklaim termasuk sumber hukum yaitu al-istishlah, al-istihsan, qaul shahabi dan syar'man qablana. Dalam pembahasan beliau tentang al-istishlah dia menjelaskan pandangan para ulama tentang kebolehan

¹⁵ *Mausu'at al-Fiqh al-Islami*, al-Majlis al-A'lali al-Syu'usn al-Diniyah, Kairo, tt, Juz I, hal. 23

¹⁶ Muhammad abu al-Nur Zuhair, *Ushul al-Fiqh*, al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, Kairo, 1992, Juz III, hal. 183.

¹⁷ Ghazali mengecualikannya apabila mashlahah itu memiliki 3 kriteria: *Darurab*, *qath'iyab* dan *kulliyab*.

menggunakan mashlahah *mursalah* sebagai sumber hukum. Beliau mengawali terlebih dahulu pembahasannya dengan menjelaskan pengertian dan pembagian mashlahah.

Pengertian mashlahah menurut al-Ghazali dapat dilihat dalam ungkapan yang beliau kemukakan: “Dalam pengertian esensial (ashl) mashlahah merupakan suatu ekspresi yang mencari suatu yang berguna (manfa’ah) dan menolak bahaya (madharat). Kami bukan bermaksud dengan meraih manfaat dan menolak bahaya itu merupakan tujuan penciptaan dan yang baik (shalah) untuk makhluk apabila tujuannya tercapai, tetapi yang kami maksud dengan mashlahah adalah memelihara apa yang menjadi tujuan Syari’ yaitu memelihara maksud obyektif Syara’ yang terdiri dari lima hal, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.”¹⁸

Al-Ghazali membagi mashlahah ditinjau dari segi pengakuan Syara’ menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pertama, mashlahah yang diakui validitasnya oleh Syara’ sebagai dalil hukum
2. Kedua, mashlahah yang ditetapkan kebathilannya oleh Syara’ dan tidak dijadikan sebagai dalil hukum
3. Ketiga, mashlahah yang tidak ada bukti ada pengakuan dari Syara’ atas keabsahan dan atau kebathilannya.¹⁹

Mashlahah yang diakui oleh Syara’ validitasnya dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil), dan pengambilan hukum dengan mashlahah seperti ini biasanya digolongkan dalam qiyas, yaitu pengambilan berdasarkan pengertian (mafhum) dari nash dan

¹⁸ al-Imam abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Maktabah al-amiriyah, Kairo, tt. hal. 236.

¹⁹ Ibid

ijma'.²⁰ Sedangkan mashlahah yang ditetapkan oleh Syara' akan kebathilannya seperti pendapat sebagian Ulama' tentang sebagian raja-raja yang melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadhan dengan membayar puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh dengan cara memerdekakan budak, karena hal ini tidak menjadikannya jera, karena memerdekakan budak merupakan hal yang ringan bagi mereka. Tetapi menurut al-Ghazali pendapat seperti diatas adalah bathil, karena bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hal ini akan membuka pintu bagi pembatalan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Syara' karena terjadinya perubahan zaman dan keadaan.

Adapun mashlahah yang tidak ada pengakuan dari Syara' tentang keabsahan dan kebathilannya, inilah yang disebut dengan mashlahah *mursalah*. Hal ini perlu pemikiran dan tinjauan yang panjang untuk penetapan hukumnya. Selanjutnya al-Ghazali juga membagi mashlahah *mursalah* menurut tingkat urgensinya bagi mukallaf menjadi tiga:

1. Mashlahah yang tingkat urgensinya dharuriyat
2. Mashlahah yang tingkat urgensinya hajiyat
3. Mashlahah penyempurna (tahsiniyat) bagi mashlahah dharuriyah dan hajiyat.²¹

Untuk menjelaskan pengertian mashlahah dan tingkat-tingkat urgensinya itu Ghazali memberikan beberapa contoh. Untuk mashlahah dharuriyah beliau memberikan contoh dengan hukuman bunuh bagi orang kafir yang menyesatkan orang lain, dihukumnya seorang yang mempropagandakan bid'ah, karena

²⁰ Prof.Dr. Muhammad Abu an-Nur zuhair, *Ushul*, hal. 183 Juz 4

²¹ al-Ghazali, *al-Mankbul fi Ta'liq al-Ushul*, al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, Kairo, 1991, hal. 62

perbuatan mereka menyebabkan hilangnya atau terganggunya pemeliharaan terhadap agama. Demikian juga diwajibkan qishash adalah bertujuan untuk pemeliharaan jiwa. Diwajibkannya had bagi orang yang meminum-minuman keras karena dengan demikian keselamatan akal fikiran akan terlindungi. Hukuman had bagi orang yang berzina untuk memelihara keturunan yang bersih, ancaman hukuman untuk perampok adalah untuk memelihara harta benda. Dan keharaman untuk menghilangkan pemeliharaan terhadap prinsip dasar yang lima ini, menurut al-Ghazali merupakan ajaran dan syari'at semua agama yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Lebih lanjut Ghazali memberikan contoh bagi mashlahah yang tingkat urgensinya hajiyyat seperti kekuasaan wali terhadap anak kecil baik laki atau perempuan untuk dinikahkan. Diharuskannya calon suami agar sepadan (kufu) dan lain-lain.

Sedangkan *mashlahab* yang berkaitan dengan *tahsiniyat* dapat dilihat pada persoalan yang berhubungan dengan adat istiadat dan mu'amalah. Contoh yang berhubungan dengan adat-istiadat seperti tidak bolehnya seorang budak untuk menjadi saksi, karena dia memiliki status sosial yang rendah dan posisinya di tengah masyarakat sangat lemah, sedangkan persaksian merupakan posisi yang sangat tinggi. Demikian juga hak seorang perempuan untuk menolak pernikahan karena calon suaminya tidak *kufu'* (setara dalam status tertentu), termasuk dalam kategori *tahsiniyat*.

Menurut al-Ghazali mashlahah yang mempunyai tingkat *tazyinat* dan *tahsiniyat*, baru boleh dijadikan landasan hukum apabila didukung oleh dalil *ashl* dari Syara' yang menjadi landasannya, karena kalau tidak maka hal itu termasuk *Istibsan*

yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum.²² Sedangkan apabila *mashlahah tabisniyat* didukung oleh dalil Syara' maka dia termasuk kategori qiyas.

Adapun *mashlahah mursalah* yang tingkatnya mencapai *dharuriyat* meskipun merupakan ketetapan seorang mujtahid, tanpa didukung oleh dalil-dalil tertentu dari Syara', maka itu termasuk hasil-hasil ijtihad yang masih boleh dijadikan landasan hukum. Contoh untuk kasus ini seperti membunuh tawanan muslim yang dijadikan perisai oleh orang kafir - yang apabila perisai ini tidak disingkirkan maka mereka itu akan mengalahkan dan membunuh semua orang Islam serta menguasai wilayahnya-, maka dalam suasana seperti itu ketetapan untuk membunuh tawanan muslim itu tidak diambil dari dalil Syara' tetapi berdasarkan ijtihad, dimana apabila tawanan ini tidak dibunuh orang-orang kafir itu akan membunuh semua orang Islam baik yang menjadi tawanan ataupun yang berada di wilayah Islam. Maka mempersedikiti orang Islam yang terbunuh secara tegas memang dikehendaki oleh Islam sesuai dengan kaidah *irtikab akhaffi dararain* (memilih satu yang lebih ringan dari dua kemudharatan).

Mashlahah *mursalah* yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum harus bersifat *dharuri*, *qath'I* dan universal (*kulliy*). Maka tidak boleh kita membunuh tawanan Islam yang dijadikan perisai di dalam benteng orang kafir, karena kemenangan orang kafir dalam situasi seperti itu tidak bersifat mutlak dan pasti.²³

²²²² Dalam mazhab Syafii istihsan ditolak sebagai dalil hukum, termasuk al-Ghazali juga menolaknya sebagai dalil hukum.

²³ Ibid

Dari uraian tentang konsep-konsep al-Ghazali maka jelaslah bahwa *mashlahah murasalah* baru dapat dijadikan landasan hukum harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mashlahah tersebut harus mencapai tingkat *dharury* yaitu masalah utama dan dasar, bukan kataori *hajjiy* atau *tahsiniy*
2. Keberadaan mashlahah itu harus mutlak dan pasti (*qath'iy*), bukan masalah yang masih asuntif atau prediktif
3. Dan mashlahah tersebut harus bersifat universal (*kulliy*) dapat diberlakukan dalam situasi dan kondisi yang beraneka ragam pada semua subjek dan objek hukumnya, tidak terbatas pada keadaan tertentu atau bagi subjek hukum yang terbatas.

2. Al-Mashlahah menurut Al-Razi

Al-Razi adalah Imam Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn Husein al-Razi (w. 606/1249).²⁴ Beliau adalah pengarang al-Mahshul fi Ilm al-Ushul yang berusaha menggabungkan dua karya Imam Abu al-Husain al-Basri (w. 436 H) dalam al-Mu'tamad dan al-Ghazali dalam al-Mustashfa. Tetapi menurut M. Khalid M. kitab al-Mahshul ini dirancang lebih berdasarkan pola al-Mu'tamadnya al-Basri ketimbang pola al-Mustashfa-nya Ghazali.

²⁴ Ini dapat dilihat dalam *Muqaddimah Tafsir al-Kabir* yang dikenal juga dengan *Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Ghad al-'Araby, Kairo, 1990, hal. 12

Pembahasan al-Razi tentang Mashlahah dapat kita lihat dalam kajiannya tentang *al-Munasabah*.²⁵ Sekalipun beliau tidak memberikan definisi Mashlahah, tetapi dalam ulasannya tentang *munasabah* ini banyak mengungkapkan kriteria-kriteria mashlahah dan pembagiannya.

Munasabah menurut al-Razi merupakan salah satu metode untuk menemukan *'illah* hukum. Munasabah mempunyai dua pengertian: pertama “munasabah adalah sesuatu yang mengarah kepada apa yang disetujui oleh manusia dari segi perolehannya ataupun pelestariannya.”²⁶ Al-Razi menjelaskan bahwa ungkapan *al-tahsil* merupakan representasi dari *jalb al-manafi'* (meraih manfaat) dan *al-ibqa'* sebagai representasi dari *daf'u al-madhar* (menghilangkan bahaya). Kedua hal ini adakalanya dikenali secara pasti (*al-qath'i*) dan ada juga yang berupa dugaan kuat (*al-zhanny*), dan keduanya terdiri dari masalah yang bersifat duniawi atau ukhrawi.

Al-Razi juga menolak pendapat yang mendefinisikan *al-manfa'ah* dengan kelezatan, dan *al-mudharat* dengan penyakit atau sesuatu yang menyebabkan suatu penyakit. Al-Razi berpendapat *al-manfa'at* dan *al-mudharat* tidak perlu didefinisikan karena keduanya merupakan sesuatu yang sangat jelas dan dapat diketahui oleh setiap yang hidup dan juga keduanya dapat dengan mudah untuk dibedakan. Jadi mencari definisinya merupakan sesuatu yang tidak berguna.

²⁵ *al-Munasabah* menurut bahasa semakna dengan *al-mula'amah* dan *al-muqarabah*, Amidy mengatakan: “...Setiap sesuatu yang bergantung dan punya hubungan yang erat dengan lainnya bisa dikatakan menurut bahasa *al-munasabah* (*al-ibkam fi Ushul al-Abkam* oleh al-Amidy)

²⁶ Imam al-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992. juz II hal. 101

Definisi kedua dari al-munasabah adalah “sifat yang relevan dan sejalan dengan perbuatan-perbuatan orang yang berakal dalam adat kebiasaan.”²⁷ Definisi yang pertama menurut al-Razi adalah sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu disebabkan karena adanya hikmah-hikmah dan mashlahah (*mu'allalah*). Sedangkan definisi yang kedua ini adalah menurut orang yang tidak menerima *ta'li* terhadap hukum-hukum Allah (*ghair mu'allalah*).²⁸

Melihat ini penulis bisa simpulkan bahwa al-Razi lebih cenderung kepada definisi yang kedua karena 'illat menurut al-Razi adalah *al-mu'arrif* atau penanda bagi keberadaan hukum, sehingga keberadaan illat dalam suatu ketetapan lebih sebagai penanda, bukan sebagai penentu atau sebab dalam ada ataupun tidak adanya hukum.

Menurut Dr. M. Khalid Masud adanya paradoks antara tidak adanya illat atau sebab berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan bahwa perintah Tuhan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di mana mashlahah atau *munasabah* ini dapat dijadikan sebagai 'illat, oleh al-Razi dipecahkan melalui penjelasannya yang menyatakan bahwa mashalih merupakan

²⁷ Ibid

²⁸ Ada beberapa alasan atau argument yang dijadikan pegangan, baik berdasarkan dalil rasio atau nash, antara lain: firman Allah dalam surat al-Anbiya' : 23, yang artinya: “Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat dan merekalah yang ditanya (perbuatan-perbuatannya).” Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan perbedaan antara Khaliq dengan manusia. Di mana perbuatan-perbuatan Allah SWT, tidak berlaku kata-kata “kenapa” (lima). (selanjutnya lihat, *al-Ibkam fi Ushul al-Ahkam*, karya Ibn Hazm al-Zhahiri (w. 456 H.), juz II, hal. 605).

sesuatu yang secara bersamaan dengan ketetapan hukum Allah, bukan dalam kerangka kausalitas.²⁹

Manasib menurut al-Razi dibagi dua, yaitu:

1. *Munasabah haqiqiyah*
2. *Munasabah iqna'iyah*³⁰

Manasib haqiqiyah adalah keselarasan hukum dengan aspek manfaat yang diketahui secara pasti berdasarkan penanda yang jelas dan pasti. *Manasib* ini dibagi dua, ada yang berhubungan dengan masalah duniawi dan ada yang berhubungan dengan masalah ukhrawi.

Mashlahah duniawi ada 3 macam yaitu mashlahah *daruriyah*, *hajiyyah* dan mashlahah yang tidak *dharuriyah* dan *hajiyyah* atau dikenal dengan *tabsiniyah*. Mashlahah dharuriyah adalah mencakup pemeliharaan terhadap *al-maqashid al-Khamsah* yaitu *hifzul al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzul mal* (pemeliharaan kepemilikan/harta), *hifzu al-nasab* (pemeliharaan keturunan), *hifzu al-Din* (pemeliharaan agama) dan *hifzu al-Aql* (pemeliharaan akal).³¹

Lebih lanjut Razi menjelaskan tentang 5 hal yang *dharuriyah* ini sebagai berikut :

Pertama, pemeliharaan jiwa direalisasikan dengan ditetapkannya hukum qishas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah:

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلمكم تتقون

²⁹ Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 166

³⁰ al-Razi, *al-Mahshul*, hal. 102

³¹ Ibid

Artinya: “Dan bagi kalian dalam pelaksanaan (hukum) qishas kehidupan wahai orang-orang yang berfikir agar kamu menjadi orang yang bertaqwa.” (QS. al-Baqarah: 179)

Kedua, pemeliharaan harta direalisasikan dengan diundangkannya hukum-hukum dhaman dan had. Allah SWT berfirman :

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: “Dan pencuri laki dan perempuan maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat sebagai hukuman dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Maidah: 38)

Ketiga, pemeliharaan nasab diwujudkan dengan dilarangnya perbuatan zina dan

diancam dengan hukum tertentu atau *had*. Allah SWT berfirman:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ بها رافة من دون الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki maka deralah masing-masing dari mereka dengan seratus kali dera dan janganlah kamu kasihani mereka dalam (urusan) agama Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. al-Nur: 2)

Keempat, pemeliharaan agama direalisasikan dengan adanya ancaman keras bagi orang yang murtad, dan disyariatkan perang melawan kafir karby, sebagaimana dalam firman-Nya:

قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا اتعدوا إن الله لا يحب المعتدين

Artinya: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melewati batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas.” (QS. al-Baqarah:190)

Kelima, pemeliharaan akal direalisasikan dengan dilarangnya mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, seperti dalam firman Allah SWT:

يأيتها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi, sesajian kepada berhala dan pengundian adalah sesuatu yang kotor yang termasuk perbuatan syetan maka jauhilah ia supaya kamu menjadi orang yang beruntung.” (QS. al-Maidah: 90)

Adapun *mashlahab hajjiyah* seperti dibolehkannya wali nasab untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil karena mashlahah, pernikahan itu tidak termasuk *mashlahab dharury* baginya pada saat itu, tetapi karena ada kebutuhan yang bersifat *hajjiy* untuk melaksanakannya segera, terutama karena anak tersebut dilamar oleh orang yang cocok dan setara statusnya (*kufu*).

Sedangkan mashlahah yang tidak termasuk daruriyat atau hajiyat, yaitu yang dikenal dengan tahsiniyat, seperti keutamaan dalam sopan santun, menjaga kehormatan dan nama

baik (*murū'ab*) dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- *Masblahab tahsiniyah* yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang *mu'tabarab*, seperti haram memakan kotoran, dan tidak diterimanya persaksian dari hamba sahaya.
- *Masblahab tahsiniyah* yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang *mu'tabarab*, seperti adat kawin lari suku Sasak di Lombok, yaitu dengan menculik calon mempelai wanita sebelum resmi dilamar, sekalipun menurut adat itu dianggap baik, tetapi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama maka hal itu menjadi tidak baik.

Masblahab ukhrawiy menurut Razi adalah berbagai hikmah yang diperoleh dari latihan-latihan jiwa (ibadah ritual) dan memperbaiki akhlak karena manfaatnya adalah untuk kebahagiaan akhirat.

Manasib iqna'iy adalah sesuatu yang diduga kuat sebagai *manasib*, tetapi kalau diteliti dengan sungguh-sungguh maka sebenarnya ia bukanlah *manasib*. Seperti ta'lil Syafi'I tentang pengharaman menjual khamar, bangkai, dan anjing karena najisnya. Kalangan Syafiiyah mengqiyas pupuk dari kotoran hewan juga tidak boleh di jual karena dibuat dari barang yang najis. Korelasinya dalam kasus ini adalah bahwa najis itu sesuatu yang hina dan diperjual-belikan dengan harta yang berharga dan terhormat. Jual-beli Ini berarti mengumpulkan dua hal yang di antara keduanya bertentangan, karenanya menjadi tidak boleh dan tidak sah.

Razi juga membagi *manasib* ditinjau dari segi mu'tabar atau tidaknya menjadi 3 bagian : ³²

1. *Manasib* yang diakui oleh Syari' (*manasib mu'tabarab*)
2. *Manasib* yang ditolak oleh Syari' (*manasib mulghat*)
3. *Manasib* yang tidak diketahui apakah diakui atau tidak (*manasib mursalah/ muthlaqah*)

Manasib mu'tabarab selanjutnya dibagi menjadi empat bagian :

- a. *Manasib* yang mu'tabar pada sesuatu yang jenis dan hukumnya sama ³³
- b. *Manasib* yang mu'tabar pada sesuatu yang sama jenisnya tapi berbeda hukumnya ³⁴
- c. *Manasib* yang jenisnya berbeda dan mu'tabar pada hukum yang berbeda ³⁵
- d. *Manasib* yang mu'tabar pada hukum yang berbeda ³⁶

Manasib yang sudah diketahui tidak mu'tabar menurut Syara' hukumnya sudah jelas sementara *manasib* yang tidak diketahui apakah mu'tabar atau tidak menurut Syara'. Inilah yang

³² Ibid

³³ seperti 'illat haramnya khamr adalah iskar dan nabiz juga memabukkan maka nabiz juga hukumnya haram.

³⁴ Seperti hubungan saudara kandung didahulukan dari saudara seapak pada masalah waris, maka dalam perwalian nikah saudara kandung juga didahulukan

³⁵ Seperti gugurnya mengqadha shalat bagi wanita haid, karena *masyaqqah* dan 'illat ini juga terdapat pada orang musafir yang meninggalkan shalat ketika dia dalam perjalanan, maka dia diwajibkan mengqadha shalatnya dengan cara di-*qasbar*.

³⁶ Seperti memposisikan minuman keras sama dengan qazab dari segi sanksi hukumnya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.

dikenal dengan Masalah *Mursalab*³⁷, maka hukum hal ini akan sangat tergantung pada seberapa jauh kemaslahatan ini ada diperbandingkan dengan mafsadahnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa baik Ghazali ataupun Razi melakukan usaha untuk meletakkan persoalan mashlahah itu hanya tergantung pada manfaatnya bagi manusia, dan terlepas dari ketentuan Tuhan. Dan hal ini secara spesifik. Keduanya menyatakan secara tidak langsung bahwa perintah-perintah Syari' menuntut kepatuhan karena perintah Allah, bukan disebabkan oleh mashlahah, walaupun dalam syari'ah terdapat mashlahah maka itu merupakan karunia-Nya.

E. Konsep Maqashid al-Syari'ah Imam Al- Syatibi

Imam Abu Ishak al-Syatibi membagi maqashid al-Syari'ah menjadi dua bagian atau dua level bahasan :

1. Maqashid yang merupakan tujuan syari' (pembuat hukum syara' yaitu Allah swt).
2. Maqashid sebagai tujuan dari subjek hukum (mukallaf)
3. Maqashid yang merupakan tujuan Syari' yaitu Allah swt (Maqashid al-Syari') mencakup empat aspek utama
 - a. Tujuan Primer (utama) Syari' untuk melegislasikan hukum Syari'ah.³⁸

³⁷ al-Ghazali dan Imam Malik merupakan ulama' yang membolehkan *meta'ilil* hukum dengan Mashlahah Mursalab (Abu Zahrah, *ushul fiqh*, hal. 96)

³⁸ Abdullah Darraz, menjelaskan maksud dari aspek pertama ini yaitu maqashid yang merupakan prioritas utama dari legislasi Syari'ah.

- b. Tujuan Syari' yaitu Allah swt untuk memberikan pemahaman kepada subjek hukum (mukallaf) terhadap hukum Syari'ah
- c. Tujuan Syari' dalam melembagakan hukum Syari'ah sebagai taklif
- d. Tujuan Syari' untuk menjadikan subjek hukum (mukallaf) masuk dibawah khitab (titah) hukum Syari'ah.³⁹

Dalam aspek pertama, Syatibi membahas masalah³ dari beberapa segi antara lain : pengertian, 'Tingkatan-tingkatan karakteristik dan relativitas atau keabsolutannya'. Sedangkan pada aspek kedua beliau mendiskusikan dimensi linguistik dari problem taklif yang banyak³ diabaikan oleh juris-juris lain. Di mana menurutnya bahwa suatu perintah yang merupakan taklif harus dipahami oleh mukallaf, tidak saja dalam kata-kata yang dipergunakan atau kalimat-kalimatnya, tetapi juga dalam pemahaman makna linguistiknya, dan latar belakang kultural dari bahasa itu sendiri.³ Dalam aspek ini Syatibi membahas problemnya dengan menjelaskan dua istilah, yaitu: al-Dalalah al-Asliyah (makna yang esensial) dan al-Dalalah al-Umumiyah (makna yang dapat dipahami oleh orang awam). Sementara pada aspek ketiga Syatibi mencoba membahas pengertian taklif dalam hubungannya dengan qudrah (kemampuan), *masyaqqah* (kesulitan) dan lain-lain. Dan pada aspek keempat Syatibi menjelaskan tentang *huzuz* dalam kaitannya dengan hawa nafsu dan ta'abbud.

³⁹ Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt, Juz II, hal. 3

Pada level kedua, yaitu *maqashid mukallaf* Syatibi mendiskusikan tentang beberapa persoalan seperti masalah niat, *imtitsal*, *Jalb al masalih* dan *tabayyul* penjelasan tentang hal ini dibahas oleh Syatibi dalam pasal yang berdiri sendiri.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas maka sebenarnya *maqashid al-Syari'ah* Imam Syatibi tidak lain adalah *mashlahah* yang konsep dan idenya merupakan pengembangan dari konsep *mashlahah* atau *manasib* yang telah ada sebelum era Imam Syatibi. Konsepnya ini hanya kelanjutan dan pengembangan konsep *mashlahah* dari imam-imam sebelumnya. Oleh karena itu menjadi sangat relevan apabila penulis menguraikan dengan lebih rinci tentang konsep *mashlahah* dari Imam Syatibi.

Menurut Imam Syatibi *mashlahah* adalah seperti yang tertera dalam penjelasannya: “yang saya maksud *mashlahah* disini adalah *mashlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian dari apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya”.⁴¹ pengertian ini merupakan pengertian yang mutlak dari *mashlahah*.

Lebih lanjut Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid al-Syari'ah* adalah suatu upaya untuk menegakkan *mashlahah* agama dan dunia yang kalau kehilangan akan menyebabkan terganggunya stabilitas dan kelanggengan kehidupan manusia di dunia, dan akan mengalami kerugian yang nyata nanti di akhirat. Inilah yang disebut dengan *Maqashid al-Dharuriyah*. Untuk memelihara *mashlahah* ini maka ada dua hal yang harus ada: Pertama, menegakkan hukum-hukum dan syarat-syarat *mashlahah* ini. Kedua, adalah dengan cara mencegah kepunahan,

⁴⁰ Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 225

⁴¹ Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 20

3
mashalih ini dengan menghilangkan unsur-unsur apapun yang secara faktual atau potensial merusak mashalih.

Pokok-pokok ibadah merupakan hal yang harus ditegakkan guna memelihara eksistensi agama. Pokok-pokok ibadah ini seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dan adat yang orientasinya untuk menjaga keberadaan jiwa dan akal seperti makan, minum, pakaian, sandang-pangan. Sedangkan mu'amalah bertujuan untuk menjaga kebersihan keturunan dan harta benda dari keberadaannya dan juga untuk menjaga jiwa dan akal dengan perantaraan adat. Adapun jinayat (pidana) yang terangkum dalam amar ma'ruf nahi munkar bertujuan untuk memelihara semua yang tersebut di atas dengan cara-cara yang kurativ dan preventif.⁴²

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Syatibi kewajiban Syara' dengan melihat aspek tujuannya dapat di bagi dua, yaitu kewajiban yang menggunakan cara aktif untuk memelihara mashlahah sebagai tujuan seperti ibadah, adat dan muamalat. Sedangkan yang kedua, kewajiban yang menggunakan cara yang kurativ dan preventif seperti jinayat (hukum-hukum pidana) dalam menghindari berbagai macam kerusakan.

Di samping maqashid yang dharuri ini Syatibi mengatakan ada juga maqashid yang bersifat hajiyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan keluasan (tawassu') dan menghilangkan kesulitan dari mukallaf.⁴³ Di mana apabila maqashid ini tidak diwujudkan akan menimbulkan kesulitan-

⁴² Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic*, hal. 230

⁴³ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 9

kesulitan bagi mukallaf bahkan dapat mengancam keberadaan maqashid yang dharuri.

Maqashid Hajiyat ini dapat dijumpai pada kewajiban-kewajiban ibadat, adat, muamalat (transaksi-transaksi) dan jinayat. Dalam ibadat seperti hukum rukhsah (keringanan) yang diberikan pada orang-orang musafir dan sakit dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya. Pada adat seperti bolehnya berburu dan menikmati segala yang baik-baik dan halal, baik berupa makanan, minuman sandang-pangan dan lain-lain. Dalam muamalat dibolehkannya qirodh, musaqat, jual beli salam dan lain-lain. Dan dalam jinayat seperti hukum qassamah, kewajiban diyat atau aqilah dan lain-lain.

Di samping itu masih ada maqashid tahsiniyat yaitu tujuan-tujuan Syara' untuk mewujudkan adat-adat yang baik, akhlak yang mulia serta menjauhi hal-hal kotor yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini juga dapat kita jumpai pada ibadat, adat, muamalat dan hukum jinayat.

Selanjutnya Syatibi menjelaskan hubungan dari tiga tingkatan kategori mashlahah ini yaitu mashlahah daruriyat sebagai asal dan hajiyat difungsikan sebagai penyempurna dan pelengkap bagi maslahat daruriyat dan tahsiniyat. Syatibi dalam menjelaskan hubungan lima tingkatan ini yaitu:

1. *Dharuri* merupakan basis bagi segala masalih
2. Kehilangan (*ikhtilal*) *dharuri* mengharuskan hilangnya masalih yang lain secara mutlak.
3. kehilangan masalih hajiyat dan tahsiniyat tidak harus hilangnya yang daruri.

4. Ada pengecualian pada kasus-kasus tertentu kehilangan haji dan tahsiniah secara mutlak menyebabkan hilangnya masalah dharuriyat kalau dilihat dari aspek tertentu.
5. Adalah suatu keharusan dalam rangka menjaga masalah dharuriyat perlu adanya pemeliharaan terhadap masalah haji dan tahsiniah.⁴⁴

Syatibi juga membagi masalah itu menjadi dua, yaitu masalah duniawiyah dan ukhrawiyah. Masalah duniawiyah dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek eksistensinya sebagai masalah di dunia ini dan aspek keterkaitannya dengan hukum Syara'.

Pada aspek yang pertama masalah di dunia ini tidak murni hanya masalah saja, tetapi kebiasannya selalu disertai, didahului atau diiringi oleh taklif dan kesulitan-kesulitan seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain untuk memperolehnya kita harus terlebih dahulu bersusah payah mencarinya. Demikian juga mafsadah di dunia ini tidak hanya kerusakan saja karena biasanya juga disertai, didahului atau diiringi oleh kenikmatan, atau manfaat-manfaat lainnya. Dan sudah maklum bahwa dunia ini merupakan arena di mana bercampur antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Semua itu tidak lain untuk menguji siapa yang benar-benar taat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنة
والسيئات لعلمهم يرجعون

⁴⁴ ibid, hal. 13

Artinya: “Dan kami telah menetapkan bagi mereka di bumi ini menjadi beberap kaum, diantaranya ada yang baik dan ada yang tidak. Dan kami menguji mereka dengan yang baik-baik dan yang jelek-jelek agar mereka kembali” (QS al-A’araf: 168)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

Artinya: (Dia) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (QS. al-Mulk:2)

Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : حجت النار بالشهوات وحجت الجنة بالمكاره {متفق عليه}

Artinya: “Api neraka diraih dengan (yang disenangi) syahwat dan Surga itu diraih dengan hal-hal yang tidak disukai (hawa nafsu).

Sedangkan kalau ditinjau dari aspek keterkaitannya dengan hukum Syara’, maka pelaksanaan hukum syara’ harus juga mempertimbangkan ketercapaian mashlahah. Dan suatu manfaat apabila lebih dominan kalau dibandingkan dengan mafsadah maka dia adalah tujuan Syara’. Demikian juga sebaliknya, apabila mafsadahnya yang lebih dominan jika dibandingkan dengan manfaatnya, maka dia berarti mafsadah yang dihilangkan oleh Syara’. Oleh karena itu maka khamar (minum) dilarang oleh Allah SWT, sekalipun ada faedahnya, tetapi mudharatnya jauh lebih besar.

Sementara mashlahah ukhrawi dibagi juga menjadi dua bagian :⁴⁵ Pertama, mashlahah atau mafsadah murni (khalishah) seperti nikmat kelak di surga, dan siksa bagi penghuni neraka.

Kedua, mashlahah atau mafsadah yang bercampur seperti orang mukmin yang sementara waktu, karena amalnya yang tidak baik dimasukkan kedalam neraka untuk disiksa. Karena dia beriman maka tempat-tempat iman (hati) dan anggota tubuhnya yang bersujud kepada Allah dulu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dari sisi ini maka hal itu merupakan mashlahah. Dan disiksanya dia untuk sementara waktu itu adalah mafsadah.

Dari pembahasan tersebut di atas Syatibi menyimpulkan ketentuan-ketentuan berikut sebagai karakter mashlahah.

1. Tujuan legislasi (tasyri') adalah untuk menegakkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat.
2. Syari' menghendaki masalah harus mutlak.
3. Alasan bagi kedua pertimbangan di atas ialah bahwa Syari'ah haruslah abadi, universal dan umum dalam hubungannya dengan segala macam kewajiban subyek hukum (mukallaf) dan berbagai macam situasi dan kondisi.⁴⁶

Dalam aspek kedua, yaitu aspek tujuan Syari' untuk memberikan pemahaman Zhahir dan ahli al-Hadits terhadap dalalah al-nas di mana kalangan Zhahiri lebih mementingkan lafaz-lafaz zahir ketimbang spirit hukumnya. Sementara Syatibi melihat bahwa makna spirit hukumlah yang terpenting. Oleh

⁴⁵ ibid, hal. 25

⁴⁶ ibid, hal 29

karena itu melalui konsep mashlahahnya ini dia mencoba untuk menggiring kepada memahami maqashid Syari'ah.

Dalam persoalan ini Syatibi menjadikannya menjadi beberapa persoalan yang dijadikan 2 persoalan utama :

1. Bahwa Syari'ah menggunakan bahasa Arab sebagai medianya.⁴⁷
2. Syari'ah adalah sesuatu yang 'Ammy artinya bahwa obyek hukumnya adalah mayoritas dari kalangan orang awam.⁴⁸

Syari'ah menggunakan bahasa Arab sebagai media tidak dapat dipungkiri. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

انا أنزلنه قرانا عربيا لعلكم تعقلون

Artinya: "Sesungguhnya kami menurunkannya dengan bacaan yang berbahasa Arab agar kamu berfikir" (QS. Yusuf: 2)

Allah SWT juga berfirman :

بلسان عربي مبين

Artinya: "(al-Qur'an diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas" (QS. al-Syu'ara': 195)

Oleh karenanya siapa yang ingin memahami Syari'ah maka dia hendaknya memahami bahasa Arab dari berbagai aspeknya.

Adapun persoalan kedua maksudnya adalah Syari'ah diturunkan oleh Allah SWT adalah sesuai dengan tuntutan kondisi masyarakat tempat turunnya Al-Qur'an, karena hal seperti ini akan lebih relevan untuk mewujudkan mashlahah di

⁴⁷ Dalam *al-I'tisham* Syatibi menjelaskan bahwa al-Qur'an juga menggunakan lafaz-lafaz, pengertian dan redaksi yang sesuai dengan lisan (*al-I'tisham*, juz II, hal. 470)

⁴⁸ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 53

tengah-tengah masyarakat manusia.⁴⁹ Sebenarnya persoalan-persoalan ini tidak secara langsung merupakan maqashid Syari', tetapi ia hanya merupakan kriteria-kriteria yang harus dimengerti dalam rangka memahami maqashid Syari'.⁵⁰

Dalam aspek ketiga, tujuan Syari' yaitu Allah swt dalam melembagakan hukum Syari'ah sebagai taklif, Syatibi mencoba menguraikannya dalam dua belas persoalan, yang bisa difokuskan dalam dua macam persoalan :

Pertama: Persoalan taklif dengan sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakan/*التكليف بما لا يطاق*.⁵¹

Kedua: Persoalan taklif dengan sesuatu yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan).⁵²

Persoalan yang pertama, yaitu taklif dengan sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakan oleh mukallaf (*al-taklif bima la yuthaq*) adalah sesuatu yang tidak ada dalam Syari'ah. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Tetapi pembahasan ulama dalam persoalan ini lebih difokuskan pada hal-hal yang masih samar dan diperselisihkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak. Demikian juga dalam persoalan-persoalan yang sepintas lalu termasuk katagori ini, tetapi kalau dilihat lebih seksama maka sebenarnya maksud Syari' adalah untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi sebab bagi terwujudnya yang lain,⁵³ misalnya perintah Syari' untuk saling mencintai, maka maksudnya adalah melakukan hal-hal yang menjadi sebab

⁴⁹ Penjelasan ini dapat dilihat dalam ta'liq Syeikh Abdullah Darraz tentang persoalan di atas.

⁵⁰ al-Syatibi, *al-I'tisham*, juz II, hal. 470

⁵¹ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 82

⁵² Ibid, hal. 91

⁵³ Ibid, hal. 82

bagi adanya perasaan cinta, bukan maksudnya untuk mewujudkan cinta itu sendiri yang tidak bisa diusahakan sendiri melainkan ia merupakan karunia Allah swt kepada siapa yang dikehendaki.

Sedangkan masalah taklif dengan sesuatu yang mengandung *masyaqab* merupakan persoalan yang sangat penting, Syatibi memulai bahasannya dengan definisi dari *masyaqqab*, macam-macam dan tingkatannya. Syatibi menjelaskan bahwa Syari' tidak pernah bermaksud untuk membebani dengan *masyaqab* atau kesulitan-kesulitan. Hal ini berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadits. Allah SWT berfirman :

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Artinya: “Dan tiadalah Allah SWT menjadikan atas kamu kesulitan akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu bersyukur” (QS. al-Maidah: 6)

Allah SWT berfirman:

لا يكلف نفسا الا وسعها

Artinya: “Allah tidak membebani satu jiwa kecuali (sesuai) dengan kemampuannya...” (QS. al-Baqarah: 286)

Rasulullah SAW bersabda :

قال النبي ﷺ: إنما بعثت بالحنيفية السمحة {رواه الطبراني}

Artinya: “Aku dibangkitkan dengan (ajaran) yang lurus dan toleran”.

Sebagaiman juga rukhsah-rukhsah dalam taklif merupakan indikatornya. Selanjutnya dalam masalah ketujuh yang

merupakan masalah yang paling panjang, Syatibi menjelaskan sebagai berikut :

“Sesungguhnya Syari’ ketika menetapkan taklif dengan sesuatu yang pasti mengandung suatu kesulitan dari sudut pandang tertentu, hal ini biasanya tidak dipandang sebagai kesulitan, seperti halnya dalam kebiasaan mencari penghidupan dengan bekerja atau menjadi buruh tidak dikatakan *masyaqqah*, bahkan menurut orang yang berakal sehat orang yang meninggalkan semua itu dicela dan dianggap pemalas. Maka demikian juga halnya dengan kewajiban-kewajiban taklif.⁵⁴ Lebih lanjut, Syatibi mengatakan: “Sebagian besar kewajiban-kewajiban Syara’ selalu di dalamnya ada sejenis *masyaqqah* akan tetapi Syari’ bukan menjadikannya sebagai tujuan melainkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang kembali kepada mukallaf.⁵⁵

Berdasarkan ini dapat ditarik prinsip dasar yang lain, yaitu bagi seorang mukallaf jangan menjadikan *masyaqqat* itu sebagai tujuan karena melihat besar imbalannya, tetapi hendaknya dia bertujuan kepada amal itu sendiri yang karena besar kesulitannya, maka balasannya pun menjadi besar, sebagaimana kaidah :

الأجر على قدر المشقة

Upah (pahala) bergantung atas ukuran kesulitannya

Syatibi selanjutnya menjelaskan bahwa illat dari dihilangkannya kesulitan yang berat atau *masyaqqat ghairu ‘adiyah* adalah karena Allah SWT tidak menjadikan menyiksa diri itu sebagai sebab untuk dekat disisi-Nya. Hal itu karena mukallaf

⁵⁴ Ibid, hal. 94

⁵⁵ Ibid

sendiri yang menyiksa diri dengan memaksakan sesuatu yang memberatkannya. Sedangkan apabila *masyaqqat* atau kesulitan itu termasuk keniscayaan suatu amal, maka hal itu bisa saja terjadi, seperti *masyaqqah* atau kesulitan pada *jihad fi sabilillah*.

Illat dari dihilangkannya berbagai kesulitan dalam hukum Syari'ah dapat disimpulkan menjadi dua : Pertama pada keadaan yang dikhawatirkan akan membuat seseorang tidak dapat melaksanakan perbuatan itu sampai selesai atau ia terputus di tengah jalan, dan menimbulkan ketidak-senangan dalam beribadah dan memunculkan kebencian terhadap taklif, demikian juga termasuk adanya kekhawatiran akan timbulnya berbagai kerusakan pada tubuh, akal, harta dan lain-lain. Kedua ditakutkan akan terjadi *taqshir* (lalai) manakala terjadi penumpukan taklif terhadap mukallaf, sehingga pelaksanaan dari tuntutan itu tidak terlaksana atau hal itu memberatkan dirinya dalam melaksanakannya.⁵⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan Syari' adalah untuk menghilangkan kesulitan (*adam al-haraj*) dan mengurangi beban dari taklif-taklif-Nya (**تقليل التكاليف**). Dengan demikian seorang hamba diharapkan istiqamah dalam beramal, dan terjadinya keseimbangan dalam menunaikan kewajibannya.

Kemudian Syatibi menjelaskan tentang macam yang lain berkaitan dengan hukum *masyaqqah*, yaitu *masyaqqah* yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Ia menjelaskan bahwa *kesulitan* yang timbul sebagai akibat dari melawan kehendak nafsu tidak termasuk kepada *masyaqqah mu'tabarah*, karena

⁵⁶ *ibid*, hal. 104

kewajiban-kewajiban Syara' bertujuan untuk menghindarkan manusia menjadi hamba nafsunya sendiri. Oleh karena itu melawan keinginan nafsu tidaklah termasuk kategori *al-masyaqqah al-mu'tabarab*, sekalipun hal itu memang termasuk kesulitan menurut kebiasaan.

Pada pembahasan kesebelas Syatibi juga membagi *masyaqqah* menjadi dua bagian : *masyaqqah ghair al-mu'tad* dan *masyaqqah al-mu'tad*. *Masyaqqah* pertama merupakan kehendak Syari' untuk secara umum menghilangkannya. Sedangkan yang kedua Syari' tidak bermaksud untuk menghilangkannya, karena kalau dihilangkan, tidak akan mungkin ada taklif. Semua perbuatan baik yang biasa atau luar biasa pasti akan diiringi oleh lelah dan taklif.

Syatibi juga mengakui bahwa standarisai tingkat kesulitan untuk dapat rukhsah atau dispensasi hukum memang tidak mudah, karena kesulitan yang terjadi bersifat relatif antara satu orang dengan lainnya, antara keadaan tertentu dengan keadaan lainnya, atau objek hukum yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kejelian dan ketelitian dalam menentukan kriteria perbuatan, kebutuhan-kebutuhan kemaslahatan dan kondisi mukallaf yang menjadi pertimbangan dalam memberikan dispensasi hukum.

Sebagai penutup dalam penjelasan tentang masalah ini Syatibi mengatakan : “maka apabila kita selidiki lebih jauh tentang universality Syari'ah dan kita renungkan dalam-dalam, maka akan terjadi sifat tawasuth antara sikap *al-tasydid* (keras berlebihan) dan sikap mengentengkan (*takhfif*). Kalau kita lihat adanya kecenderungan pada salah satu dari dua hal ini, maka itu

merupakan perimbangan dari apa yang secara faktual dan potensial ada pada yang lainnya.

Dalam aspek keempat, yaitu tujuan Syari' untuk memasukkan mukallaf dalam cakupan tuntutan hukum Syari'ah,⁵⁷ Syatibi tidak secara langsung memasukkan pembahasannya pada masalah al-maqashid, tetapi dalam bab ini Syatibi mengemukakan beberapa masalah di luar maqashid, sekalipun hubungan antara masalah ini dengan maqashid sangat erat.

Pembasan Syatibi yang terpenting dalam bagian ini adalah apa yang dijelaskan pada masalah kedelapan sampai ke 16. Bahwa dalam masalah-masalah ini Syatibi menjelaskan bahwa masuknya subjek hokum (mukallaf) dalam naungan hukum-hukum Syari'ah adalah tanpa pengecualian. Semua orang, baik yang awam ataupun yang intelek, dan dalam kondisi yang biasa atau tidak biasa, masuk dan harus tunduk pada hukum Syari'ah.

Pada masalah pertama Syatibi mengemukakan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan Syari' dalam melegalisasikan Syari'ah adalah untuk menciptakan hamba-hamba-Nya yang pilihan. Dalam uraiannya Syatibi mereduksikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang sangat penting antara lain :

- a. Bahwa semua amal yang mengikuti hawa nafsu adalah bathil

⁵⁷ Abdullah Darraz dalam komentarnya tentang aspek ini menyatakan bahwa perbedaan antara qashd al-Syari' yang pertama dengan yang keempat ini adalah bahwa yang pertama, Syari' melegalisasikan peraturan-peraturan yang merangkum semua hal untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan yang keempat Syari' menuntut hambanya untuk masuk dalam naungan peraturan-peraturan syara' bukan karena hawa nafsunya, tetapi semata-mata karena tunduk dan taat kepada Allah SWT.

- b. Mengikuti hawa nafsu adalah tercela, sekalipun terkandung dalam sesuatu yang terpuji.
- c. Mengikuti hawa nafsu hukum-hukum Syari'ah adalah merupakan indikasi kuat akan menyeleweng dari tujuan-tujuan Syari'⁵⁸.

Kemudian pada masalah kedua sampai ketujuh Syatibi mendiskusikan tentang persoalan *buzuz*. Dalam pembahasan lain dari maqashid Syari'ah ditinjau dari aspek adanya keterlibatan kepentingan-kepentingan mukallaf dalam melaksanakan hukum Syari'ah. Ia membaginya menjadi dua bagian :⁵⁹

1. *Maqashid Ashliyah* yaitu tujuan-tujuan yang tidak ada kecenderungan pribadi (*buzuz*) mukallaf yaitu *maqashid dharuriyah*, karena sifatnya umum untuk semua mukallaf tanpa kecuali dan dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan mengalami perubahan.
2. *Maqashid Tabi'ah*: maqashid yang menghasilkan kecenderungan (*buzuz*) mukallaf, dari aspek ini akan tercapai hal-hal yang memang merupakan tabiat dari manusia seperti memenuhi keinginan biologisnya, menikmati-menikmati makanan minuman yang halal dan lain-lain. Tetapi maqashid ini hanya sebagai sarana dan penyempurna untuk *maqashid ashliyah*.

Dari uraian tentang persoalan ini Syatibi berupaya untuk memberikan pandangan lain tentang ta'abudi dan ikhlas, di mana menurut pandangan para sufi ta'abudi dan ikhlas haruslah bersih dari unsur-unsur kecenderungan pribadi. Sedangkan Syatibi sedikit berbeda dari para sufi, karena menurutnya adanya *buzuz*

⁵⁸ Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 134

⁵⁹ *ibid*, hal. 136

dalam pelaksanaan hukum-hukum Syari'ah, selama tidak bertentangan dalam *maqashid ashliyah* tidak akan mempengaruhi ta'abudi dan keikhlasan seseorang. Pengertian ta'abudi menurut Syatibi adalah : “Kembali kepada Allah dalam segala keadaan dan tunduk kepada hukum-hukum-Nya dalam situasi dan kondisi apapun”.⁶⁰

Dalam inti masalah kesembilan Syatibi mengatakan : “Syari'ah bersifat universal (kulliah) dan general (umum) artinya tidak dimaksudkan oleh hukum-hukum Syari'ah untuk kelompok tertentu tanpa yang lain dan tidak sekalipun hukum-hukum Syari'ah mengecualikan seorang mukallaf dari yang lain. Dan dalam masalah ini kedua belas Syatibi menambahkan : “Sesungguhnya Syari'ah seperti halnya dia berlaku untuk semua mukallaf dan berlaku untuk semua kondisi, ia juga umum untuk alam yang terlihat dan yang tidak terlihat. Oleh karena itu dituntut untuk selalu memperhatikan aspek bathin, disamping aspek yang zhahir”⁶¹

Dalam masalah ketujuh belas Syatibi menjelaskan tentang mashlahah dan mafsadah, serta cara untuk mentarjih keduanya apabila terjadi pertentangan. Masalah ini merupakan yang banyak diulang-ulang oleh Syatibi. Dalam masalah kedelapan belas dan kesembilan belas Syatibi menguraikan apa yang sudah dikemukakan dalam muqaddimah, yaitu tentang ta'lil Syari'ah dan hukum-hukumnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Syatibi dalam bahasanya tentang tujuan Syari' untuk menundukkan mukallaf kepada aturan-aturan syara' ingin mengembangkan perbedaan

⁶⁰ ibid, hal. 140

⁶¹ ibid, hal. 186

antara kewajiban akhlak dan kewajiban hukum. Kerancauan antara kewajiban akhlak dan kewajiban hukum ini khususnya sebagai akibat dari pandangan kalangan sufi tentang istilah *ta'abbudi* yang dipertentangkan dengan *huzuz* (kecenderungan pribadi), yang Syatibi tidak perlu dipertentangkan. Karena menurut dia *huzuz* ini tidak ditolak oleh sifat *ta'abbudi*, tetapi yang terpenting adalah adanya kesesuaian antara perbuatan dan maksud-maksud pembuat hukum yaitu Allah swt, inilah yang merupakan hakekat *ta'abbudi*. Pada kalangan sufi *ta'abbudi* ini dibatasi dalam ruang lingkup pengertian ibadah (ritual) semata, sementara muamalah ditentukan oleh mashlahah karena menurut Syatibi kewajiban-kewajiban hukum itu dilandasi oleh kemaslahatan mukallaf.

Setelah Syatibi membahas tentang maqashid Syari' yang dibagi menjadi empat bagian, kemudian beliau melanjutkan bahasannya tentang maqashid mukallaf. Pada bagian ini Syatibi menjelaskan tentang eratnya kaitan antara niat seorang mukallaf dengan perbuatannya. Juga Syatibi berupaya untuk memperjelaskan secara rinci konsep beliau tentang *hillah* (*tabayyul*).

Syatibi membagi pembahasannya tentang maqashid mukallaf ini menjadi dua belas masalah. Pada masalah pertama menjelaskan tentang fungsi dan urgensi dari niat baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah, maupun persoalan-persoalan adat. Disamping itu juga beliau menyinggung persoalan mukallaf yang mukrah dan mukhtar dalam melaksanakan perbuatannya serta implikasi hukumnya.

Pada masalah kedua, ketiga dan keempat Syatibi menguraikan hubungan yang sangat erat antara qashd mukallaf

dengan perbuatannya dihubungkan dengan qashd Syari' pada masalah keempat hubungan antara qashd dan perbuatan ini dikonklusikan menjadi empat bagian :

1. Perbuatan dan qashd itu sejalan dengan qashd Syari', seperti dalam shalat, puasa, haji. Apakah semuanya ini dilaksanakan dan tujuan untuk melaksanakan perintah Tuhan, maka dalam persoalan ini hukumnya sudah jelas.
2. Perbuatan dan tujuannya berlawanan dengan tujuan Syari'. Hal ini juga sudah jelas hukumnya, seperti orang yang sengaja meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diSyari'atkan oleh Allah SWT.
3. Perbuatannya sejalan dengan kehendak Syari', tetapi tujuan mukallaf tidak sejalan dengan hukum Syari'. Persoalan yang ketiga ini terbagi dua, ada yang diketahui kesesuaiannya dengan tujuan Syari', ada yang tidak diketahui. Misal yang pertama adalah orang yang melaksanakan sembahyang dengan tujuan riya'. Sedangkan yang tidak diketahui kesesuaiannya adalah seperti orang yang men-jima' istrinya sendiri yang menurut dugaannya bukan istrinya.
4. Perbuatan mukallaf bertentangan dengan tujuan Syari' tetapi tujuannya sejalan. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan Syari', dan yang tidak diketahui pertentangannya. Apabila diketahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kehendak Syari', maka itu adalah bid'ah, seperti mengadakan ibadah-ibadah baru dan menambah-nambah ibadah yang

tidak ada dalam syara'. Model yang seperti ini adalah sangat tercela.

Dalam masalah kelima Syatibi membahas pembagian jalb al-mashlah dan daf' al-mafsadah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sedangkan dalam masalah keenam, ketujuh dan kedelapan permasalahan yang dibahas masih berkisar pada mashlahah dan hubungannya dengan qashd al-Syari' dan qashd al-mukallaf dalam melaksanakan perintah atau kewajiban-kewajiban al-Syara'. Khusus dalam masalah kedelapan Syatibi menyoroiti hubungan imtitsal (implementasi hukum) dengan qashd mukallaf, yang menurutnya dapat dijadikan tiga kategori :

1. Mukallaf bertujuan untuk apa yang dipahami oleh mukallaf sebagai bagian dari tujuan Syari' dalam melegalisasikan hukum tersebut. Menurut Syatibi hal ini sudah jelas keabsahannya, yang penting tujuan mukallaf ini harus juga disertai oleh tujuan ta'abbud.
2. Mukallaf bertujuan hampir memenuhi harapan seperti yang dikehendaki oleh Syari'. Hal ini lebih sempurna dari yang pertama, hanya saja menurut Syatibi hal ini bisa menyebabkan orang tidak bertujuan untuk ta'abbud kepada Allah, tetapi semata-mata ingin untuk mencapai mashlahah juga.
3. Seorang mukallaf bertujuan untuk semata-mata imtitsal, tanpa ada tendensi lain, maka inilah derajat yang paling tinggi dalam ta'abbud menurut Syatibi.

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan tuntutan hukum dan hubungannya dengan qashd mukallaf, Syatibi dapat menerima adanya kecendrungan-kecendrungan mukallaf dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sekalipun memang

pelaksanaan yang tertinggi adalah yang bersih dan murni dari kecenderungan-kecenderungan pribadi itu.

Pada masalah kesembilan Syatibi juga membedakan antara kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan yang berhubungan hak-hak manusia dimana perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah hak-hak Allah merupakan kewajiban yang tidak ada pilihan-pilihan lagi bagi muqallaf. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak manusia ada pilihan-pilihan bagi mukallaf. Perbedaan ini diambil oleh Syatibi berdasarkan dalil-dalil Nash maupun hasil deduksi Syatibi terhadap Nash-nash hukum.

Dalam masalah kesepuluh, sebelas dan dua belas Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *Tabayyul* yang diakui dan tidak diakui oleh *al-Syara'*.

F. Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Sunnah

1. Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah

Pendidikan dalam literatur Islam seringkali disamakan dengan kata tarbiyah, taklim, ta'dib dan tazkiyah. Tarbiyah yang secara bahasa berasal dari fiil *ربى / يربى / تربية* yang berarti menjaga, merawat dan menumbuh-kembangkan, sebagaimana dalam firman Allah swt:

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

Artinya:... dan engkau melihat bumi ini kering, maka apabila kami turunkan atasnya air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu

dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai pasangan tetumbuhan yang indah (Q.S AL-Hajj : 5)

Tarbiyah adalah terminologi yang sudah lama digunakan untuk menunjukkan kepada sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menanamkan nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seorang *مربي* (pendidik), apakah itu dilakukan secara formal, informal atau nonformal.

Sedangkan taklim adalah terambil dari kata *يعلم / علم* / *تعلّما* yang berarti mengajar atau mentransformasikan ilmu dari guru/muallim kepada murid atau muta'allim. Ta'dib sendiri berasal dari kata *أدب / يؤدّب / تَأدّب* yang dalam istilah bahasa Indonesia berarti etika, sopan dan santun, maka secara bahasa kata ini merupakan bentuk taf'il dari kata adab yang mengandung makna proses menanamkan adab etika dan kesopanan. Adapun tazkiyah yang berasal dari fiil *يزكي / زكى / تزكية* memiliki arti membersihkan, mencerdaskan yang objeknya adalah akal dan budi, bukan membersihkan sesuatu yang inderawi. Kalau dalam dunia tasawwuf upaya dan proses yang dilakukan seseorang dalam rangka meluruskan hati dan menjaga kebersihannya disebut dengan *tazkiyat al-nafs*.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tarbiyah, ta'lim, ta'dib dan tazkiyah adalah merupakan proses pendidikan yang ditinjau dari perspektif yang berbeda terkait dengan objek apa yang dididikkan. Tatkala ia berkenaan dengan ilmu pengetahuan disebut taklim, kalau tinjauan dari sisi internalisasi nilai-nilai akhlak ia disebut dengan tarbiyah, sedangkan kalau yang prosesnya berkaitan dengan adab- etika dan kesopanan ia dinamakan ta'dib, dan kalau itu berkaitan dengan menjaga dan memelihara kebersihan hati prosesnya disebut tazkiyah. Dan

kesemua istilah ini menjadi satu kesatuan dalam apa yang disebut dengan pendidikan dalam Islam. Karena pendidikan dalam istilah para ahli adalah proses yang disengaja oleh seseorang pendidik untuk mentransformasikan ilmu, menanamkan nilai-nilai, adab etika dan kesopanan serta untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang utuh zahir dan batinnya.

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya bermuatan tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah adalah sistem keyakinan yang harus diimani oleh setiap muslim, sedangkan syariah adalah ajaran yang berisikan aturan-aturan terkait dengan ibadah dan muamalah, sedangkan akhlak adalah nilai-nilai standar dalam menentukan baik dan buruknya perilaku setiap manusia dalam pandangan Islam. Ketiga ajaran pokok ini harus secara simultan dan berkesinambungan ditanamkan kepada setiap manusia, sehingga pendidikan menjadi bagian yang sangat urgen dalam Islam. Bahkan dalam Islam pendidikan menjadi proses seumur hidup yang harus dilalui oleh setiap manusia dengan berbagai macam cara sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan ahli hikmah dan para pakar pendidikan Islam:

أطلبوا العلم من المهد الى اللحد

Belajarlah kalian ilmu dari sejak dalam buaian (Ibu) sampai kalian ke liang lahat (kubur).

Pembelajaran sepanjang hayat (*long life educations*) adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam pendidikan Islam sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kata hikmah di atas, maka dalam melaksanakan pendidikan tidak ada batas ruang dan waktunya.

Pendidikan Islam adalah suatu proses panjang dalam rangka menanamkan tiga ajaran pokok dalam Islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Pendidikan terkait dengan tiga hal ini merupakan upaya yang dilakukan sejak dini kepada anak-anak, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw disebutkan:

عن ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا اله الا الله ولقنوههم عند الموت {رواه الحاكم}

“Ajarkanlah kepada anak-anak kalian pertama kali kalimat laa ilaha illa Allah (Tiada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah swt) talqinkan kepada mereka ketika sakratil maut.”

Dalam hadist lain Rasulullah saw bersabda

عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله ﷺ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وأهل بيته وقراءة القران فإن حملة القران في ظل الله يوم لا ظل ظله مع أنبيائه وأصفيائه

“Didiklah anak-anak kalian tiga hal, yaitu: cinta Rasulullah saw, cinta keluarganya dan membaca al-Qur’an. Sesungguhnya pembawa al-Qur’an akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain dari Allah swt bersama dengan para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya.” (H.R Al-Dailami)

Dalam hadist di atas Rasulullah saw mengisyaratkan beberapa hal penting yang harus ditanamkan sejak dini kepada setiap anak, yaitu di antaranya mengenal mengimani Allah swt, mengimani dan mencintai Rasulullah saw dan keluarganya, serta membaca dan memahami al-Qur’an.

Tahapan-tahapan menanamkan tiga ajaran pokok dalam Islam melalui beberapa proses, yaitu proses tilawah, taklim, tazkiyah dan tarbiyah. Tahapan-tahapan ini dapat dilihat

misalnya dalam firman Allah swt ketika menjelaskan tugas Nabi saw:

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين

Artinya: Dialah yang mengutus pada orang-orang yang *ummiyy* (orang tidak baca al-kitab) seorang Rasul yang membacakan mereka ayat-ayatnya (al-Qur'an) dan yang mendidik mereka dan mengajarkan mereka al-Qur'an dan Hikmah (Sunnah) sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tahapan-tahapan proses pendidikan yang diawali dengan tilawah, kemudian mendidik dan mengajarkan mereka tentang al-Qur'an dan Sunnah terutama yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah swt.

2. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Pendidikan Islam

a. *Rabbaniyat al-Mashdar*

Pendidikan dalam Islam sebagaimana ajarannya yang bersumber dari wahyu yaitu al-Qur'an dan Hadist di samping sumber ijtihad, maka pendidikan juga bersumber dari al-Qur'an dan Hadist serta hasil pemikiran para ahli pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari uraian para pakar pendidikan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan selalu menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber pokoknya, karena itu pendidikan Islam memiliki kurikulum juga bersumber dari Allah swt.

Pendidikan dalam Islam merupakan proses yang harus dilakukan sepanjang hayat, karena ia berkenaan dengan tugas dan kewajiban setiap manusia sepanjang hayat, yaitu menjadi

hamba Allah dan khalifah-Nya. Hal ini sebagaimana yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya:

وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون

Artinya: Tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku (Q.S: AL-Zariyaat 56)

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata apakah Engkau menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah padahal kami selalu bertasbih memuji-Mu. Allah berkata: sesungguhnya Aku lebih tahu atas apa yang kamu tidak ketahui. (Q.S : al-Baqarah 29)

Tugas kehambaan dan kekhalifahan setiap manusia melekat pada dirinya selama dia hidup. Allah swt telah mempersiapkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tugas dan kebutuhan setiap manusia, karenanya pendidikan dalam Islam meliputi semua komponen yang diperlukan dalam menjadikan setiap orang siap dengan tugas dan kewajibannya yang akan terus berdinamika dengan segala perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Karena itulah, maka pendidikan ini menjadi proses yang harus dilakukan secara sadar dengan tugas dan tanggung jawab itu, serta akan berlangsung sampai ajal datang menjemput.

b. *Tawazun bain al-mashalih al-duniawiyah wa al-ukhrawiyah*

Pendidikan dalam Islam sebagai bagian dari kewajiban utama merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Orientasi kemaslahatan dunia dan akhirat tidak hanya menjadi tujuan pendidikan tetapi merupakan tujuan dari keseluruhan ajaran Islam. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah swt

ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang berkata wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan tiada mereka mendapatkan di akhirat bagian (apapun). Dan di antara mereka (orang-orang) ada orang-orang yang berkata; wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan berikan kami di akhirat kebaikan dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Berdasarkan ayat di atas Allah swt mencela orang-orang yang dalam hidupnya hanya bertujuan mengejar kesenangan dunia dan melupakan akhiratnya, serta meberikan apresiasi kepada orang-orang yang dalam kehidupannya saat ini tidak hanya hidup untuk mengejar kesenangan dunia, tetapi ia juga hidup untuk kepentingan kebaikannya di akhirat. Sehingga berdasarkan ayat ini Allah swt menegaskan kepada setiap manusia, bahwa kehidupan yang baik adalah apabila dilandasi oleh semangat untuk menjadikan kehidupan hari ini di dunia sebagai wujud ikhtiar untuk juga mempersiapkan kehidupan akhirat yang abadi. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap manusia, seharusnya juga bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat, tidak sekedar untuk kehidupan di dunia semata.

Kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya akan bisa diwujudkan melalui pendidikan dan pembelajaran, karena segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat harus didasarkan kepada ilmu yang akan memberitahukan setiap orang jalan dan cara memperoleh kebahagiaan itu. Inilah maksud dari ungkapan yang populer dari Imam Syafii, yaitu :

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم

Siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya hendaknya dengan ilmu.

Pendidikan seperti halnya dengan ajaran Islam merupakan proses yang harus tetap menyeimbangkan antara kepentingan keduniaan dengan kepentingan akhirat, dalam kehidupan ini keduanya memiliki kepentingan untuk saling menguatkan. Kepentingan keduniaan kalau dikelola secara baik, akan menunjang kepentingan akhirat, dan sebaliknya kepentingan akhirat, akan menunjang tercapainya kepentingan keduniaan. Sehingga dua kepentingan ini harus diperhatikan oleh siapapun yang terlibat dalam pendidikan, baik sebaik pendidik, ataupun peserta didik.

c. *Tawazun Baina al-mashalih al-maaddiyah wa al-Ruhiyah*

Pendidikan dalam Islam adalah sebuah proses sepanjang hayat. Ia merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk material dan juga makhluk spiritual. Allah swt sebagai sumber penciptaan segala makhluk termasuk manusia maha mengetahui

segala kemaslahatan manusia, karena itu rancangan pendidikan dalam Islam yang bersumber dari Allah swt tentu saja berdasarkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan ruhani. Dengan kata lain pendidikan dalam Islam diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu terdiri dari kebutuhan jasmani dan ruhani, karenanya pendidikan harus dapat memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dari kedua sisi kemanusiaan itu.

Manusia yang merupakan makhluk terdiri dari jasmani dan ruhani harus dipenuhi kedua macam kebutuhannya, karena apabila ada salah satu dari kedua unsur ini yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan menimbulkan ketidak-seimbangan pada dirinya sebagai manusia, maka pendidikan dalam Islam harus ditujukan untuk kedua unsur manusia tersebut, agar kebutuhan keduanya akan pendidikan menjadi terpenuhi. Bahkan kebutuhan manusia terhadap pendidikan ruhani jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan terhadap aspek jasmaninya, karena kompleksitas aspek ruhiyah ini dan juga karena hakikat kemanusiaan yang paling utama justru berkenaan dengan aspek ruhiyahnya, yaitu akhlaknya/karakternya. Dalam hadits Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم {رواه مسلم}

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu, tidak juga kepada penampilanmu, tetapi yang dilihat (dinilai) adalah hatimu.

Pendidikan sebagai proses membentuk manusia agar menjadi manusia seutuhnya sudah dikonsesuskan oleh para

pakar, tidak hanya yang muslim tetapi juga oleh para ahli pendidikan non muslim, bahkan kesadaran akan hal ini sudah lama didengungkan oleh para ahli pendidikan klasik dan modern. Sehingga pendidikan tidak hanya berkenaan dengan proses bagaimana kemampuan-kemampuan psikomotorik dapat terbentuk, tapi juga harus mampu menjangkau dan meningkatkan kemampuan kognitif dan apektif.

Dalam al-Qur'an penggambaran tentang manusia sebagai makhluk yang tidak hanya jasmani tetapi ia juga merupakan makhluk rohani dijelaskan dalam firman Allah swt:

وبدأ خلق الإنسان من طين - ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين - ثم سواه
ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

Artinya: Dan Dia (Allah) memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dijadikan keturunannya dari saripati air (mani) yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan padanya dari ruh-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal pikiran. Sedikit sekali (dari kamu) yang mensyukurinya.

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya bukan sekedar makhluk fisik, tapi pada dirinya ada dimensi-dimensi ruhaniyah yang perlu ditumbuh kembangkan sebagaimana aspek jasmaniyahnya yang membutuhkan makan minum untuk tumbuh kembangnya. Karena Allah swt menciptakannya masih dalam wujud potensi-potensi ruhaniyah yang membutuhkan upaya manusia sendiri dalam rangka mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan yang faktual pada diri setiap manusia. Dan hal itu adalah melalui pendidikan.

d. Pendidikan seumur Hidup

Setiap tahapan kehidupan manusia selalu akan menghadapi problematika kehidupan yang juga dinamis. Setiap masa kehidupan memiliki permasalahannya sendiri. Problematika masa kanak-kanak berbeda dengan anak remaja, pemuda dan orang dewasa. Karena itu dalam rangka mengimbangi dinamika kehidupan setiap tahapan pada diri manusia membutuhkan kemampuan yang juga harus sesuai dengan perkembangan yang ada pada setiap jenjang kehidupannya. Pendidikan dalam setiap jenjang ini menjadi suatu keharusan, dan akan berakhir dengan selesainya kehidupan itu sendiri. Para ulama dalam hal ini mengklasifikasi pendidikan itu berdasarkan pada usia dan perkembangan kejiwaan dari setiap orang. Hal ini sejalan dengan apa yang Rasulullah saw isyaratkan dalam haditsnya mengenai mengajari anak melaksanakan shalat:

مرؤا أولادكم بالصلاة وهم سبع سنين واضربوهم عليها وهم عشر سنين

Islam sebagai agama yang memahami hakikat kehidupan dengan segala dinamikanya telah menetapkan dalam rangka menghadapi itu dengan mewajibkan setiap orang agar terus meng-up grade- diri agar dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini.

e. Pendidikan yang integratif (شمولية الأطراف)

Pendidikan dalam Islam menyangkut berbagai macam problematika kehidupan manusia. Allah swt melalui Nabi saw telah mencontohkan bagaimana setiap muslim harus belajar segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, tidak terbatas hanya kepada bagaimana dia beribadah kepada Allah swt, tetapi

juga bagaimana dia melaksanakan tugas fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Pengelolaan bumi dengan segala isinya, tentu saja membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan kemaslahatan bersama, demikian juga skill tertentu sesuai dengan objek kelolaannya, karena itu dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu agama dan dunia (umum), tetapi keduanya harus mendapatkan perhatian secara proporsional sesuai dengan kemampuan, bakat dan kebutuhan setiap orang. Dan hal ini baru dapat dilaksanakan apabila pendidikan memberikan kepada setiap peserta didik semua yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kehambaan kepada Allah sekaligus tugas kekhalifahannya di bumi ini.

Tugas kehambaan dan kekhalifahan adalah dua tugas utama yang masing-masing dari keduanya ada ilmunya yang harus didapatkan melalui proses pendidikan yang ditempuh, baik formal, informal atau secara non formal. Misalnya dalam memperkuat dan memperkokoh keimanan kepada Allah, maka seseorang juga harus belajar dalam mencermati alam di sekitarnya. Dan untuk dapat meneliti dan mencermati alam sekitar diperlukan prangkat ilmu kealaman seperti biologi, kimia, dan fisika agar pengamatan menghasilkan kekaguman terhadap segala macam makhluk yang ada di lingkungannya. Dan pengamatan dengan berlandaskan ilmu-ilmu tadi akan melahirkan kekaguman terhadap kebesaran dan keagungan Sang Maha Pencipta Allah swt. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah swt:

أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

Artinya: Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung ditegakkan dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan.” (Q.S Al- A’la)

Tugas kekhalifahan tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang syariat atau hukum halal-haram, tetapi juga skill dalam mengelola lingkungan sesuai dengan bidang kelolaan; bisa pertanian, peternakan, perdagangan tergantung kepada profesi yang ditekuni dalam kehidupan di dunia ini.

Berdasarkan pesan dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa mempelajari dan meneliti fenomena alam dengan berbagai bentuknya dalam rangka menambah pengenalan kita terhadap kekuasaan Allah adalah sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan, demikian juga ilmu-ilmu keahlian tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuni dalam kehidupan. Dan melalui pendidikan yang tidak mendikotomikan ilmu-ilmu alam, humaniora dan agamalah, maka ini bisa diwujudkan. Karena itu pendidikan Islam adalah pendidikan yang holistik dan universal, bahkan ia meniscayakan adanya integrasi dan interkoneksi berbagai bidang keilmuan.

3. Sumber-Sumber Pendidikan Islam

Sumber-sumber pendidikan dalam Islam tidak ada perbedaannya dengan sumber ajaran yang ada dalam Islam, yaitu sumber utama adalah al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu sumber yang lain adalah ijtihad sebagai hasil-hasil penelitian para ulama Islam yang telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam merumuskan berbagai macam ilmu dari kedua sumber utama

tersebut, dipadukan dengan pengalaman dan hasil temuan ilmuan di luar Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini penulis membahas sumber-sumber pendidikan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al- Qur'an adalah wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw melalui perantaraan malaikat Jibril yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw serta bernilai ibadah membacanya. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berfungsi di antaranya sebagai buku panduan (*manual book*) bagi umat manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia ini agar selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Allah swt berfirman:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
الآية...

Artinya: Pada bulan Ramadhan yang diturunkan padanya al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda itu...(Q.S Albaqarah: 184

Al-Qur'an tidak sekedar berisi ajaran-ajaran pokok dalam Islam berupa akidah, syariah dan akhlak, namun ia juga bermuatan sejarah, ilmu pengetahuan dengan berbagai bidangnya, termasuk informasi tentang peristiwa-peristiwa yang sudah, sedang dan akan terjadi. Al-Qur'an dari sisi ini bagai ensiklopedi tentang segala yang perlu diketahui oleh umat manusia dari berbagai ruang dan waktu, karena itu maka siapapun yang membaca dalam mendalami al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dan hati yang bersih pasti akan mendapatkan petunjuknya sesuai dengan bidang yang diperlukan, termasuk pendidikan. Bahkan al-Qur'an sarat dengan petunjuk mengenai

pendidikan mulai dari visi-misi, prinsip-prinsip dasar kurikulum pendidikan, ruang lingkup pendidikan, metodologi, sampai kepada strategi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

1. Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensi kecerdasan yang dapat dikembangkan dalam pendidikan, dijelaskan di antaranya dalam firman Allah:

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

Artinya: “Kemudian Dia (Allah) menyempurnakannya dan meniupkan padanya ruh-Nya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal pikiran (namun) sedikit sekali kamu yang bersyukur.

Pada ayat ini Allah swt menggunakan bentuk plural pada kata الأفئدة untuk menunjukkan bahwa akal pikiran manusia memiliki multi kecerdasan yang dapat diasah dan dikembangkan melalui pendidikan sesuai dengan bakat dan kebutuhan hidupnya di dunia.

2. Bumi dan segala isinya adalah merupakan objek yang dapat dijadikan sebagai bahan/materi pendidikan

Dalam Islam pendidikan dapat dilakukan di mana dan kapan saja, tidak terbatas hanya pada ruang-ruang formal, namun meliputi seluruh ruang dan waktu yang dimiliki oleh manusia. Karena itu pendidikan Islam dapat menjadikan semua yang ada di sekitarnya sebagai sumber dan bahan untuk belajar, bahkan sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan yang dilakukan.

3. Proses belajar melalui pendidikan adalah suatu keniscayaan bagi manusia agar menjadi manusia sejati dan harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan kemampuan setiap orang
4. Metode pendidikan dalam al-Qur'an dijelaskan dalam berbagai macam cara di antaranya:
 - Metode cerita, misalnya kisah para Nabi, ashab al-kahfi, kaum Ad dan Tsamud, Firaun, Raja Namrud dan lain-lain
 - Metode tanya jawab (dialog), misalnya ayat yang dimulai yas'alunaka, yastaftunaka, dll
 - Metode mubasyarah dengan suri tauladan;
 - Metode targhib dan tarhib (reward dan punishment)
 - Metode perbandingan

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Para ulama menjelaskan definisi Sunnah dengan redaksi yang berbeda, namun substansi yang tidak jauh berbeda, yaitu semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw. Sunnah juga disebut dengan hadist. Sebagai sumber ajaran antara sunnah dan hadis memiliki pengertian yang sama yaitu sumber ajaran kedua yang berasal dari perbuatan, perkataan dan persetujuan Rasulullah saw.

Pendidikan dalam sunnah Rasulullah saw dijelaskan dalam berbagai aspek yang menyangkut pendidikan, bahkan untuk menunjukkan kekomprehensifan sunnah menyangkut pendidikan para pakar menyajikan kajian mereka dalam cabang

ilmu sunnah yang disebut dengan sunnah tarbawiyah. Di beberapa perguruan tinggi Islam matakuliah Sunnah tarbawiyah menjadi salah satu matakuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Karena itu dasar-dasar pendidikan dengan segala hal yang terkait dengannya dapat ditemukan rujukannya dalam hadis-hadist Rasulullah saw. Namun tentu saja karena ia merupakan pedoman acuan, konsep-konsep pendidikan yang dijelaskan oleh hadits-hadist tersebut masih bersifat umum dan teoritis. Sedangkan untuk petunjuk praktisnya tentu bersifat khusus sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa itu. Artinya dalam memahami petunjuk-petunjuk praktis dibutuhkan kemampuan menganalogikan apa yang dicontohkan Rasulullah saw pada masa itu, untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan dan situasi di mana tuntunan hadist itu hendak dilaksanakan, hal ini harus dilakukan dalam mengejawantahkan tuntunan hadist praktis tentang pendidikan, karena keadaan situasi dan kondisi pada masa Nabi saw sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi pada saat ini.

Simpulannya sebagai sumber pendidikan hadist harus dilihat sebagai sumber landasan-landasan pokok yang mendasar, di samping juga sebagai sumber inspirasi yang dapat terus dieksplorasi, dikreasi dan diinovasi pemaknaannya sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada pada berbagai zaman dan keadaan. Untuk ini diperlukan skill dalam bermu'asyarah dengan sunnah/hadist agar kita tidak terjebak kepada pemahaman dan pengamalan hadist secara tekstual yang keliru.

c. Al-Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa bermakna mengeluarkan seluruh kemampuan secara optimal, sedangkan dalam istilah upaya maksimal para pakar dan ulama dalam mengeksplorasi seluruh sumber daya dan kemampuannya untuk memahami al-Qur'an dan sunnah sebagai ayat-ayat qauliyah dan fenomena alam dan sosial sebagai ayat-ayat kauniyah untuk menjawab berbagai macam tantangan dan persoalan yang muncul di tengah-tengah umat. Ijtihad dilakukan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan; hukum, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang pendidikan.

Ijtihad pada bidang pendidikan sebagaimana juga dilakukan oleh para pakar dan ulama dalam bidang-bidang yang lain sebagai bentuk jawaban dan solusi bagi berbagai macam masalah yang muncul yang tidak dapat secara langsung terjawab oleh al-Qur'an dan sunnah karena keterbatasan kemampuan setiap orang dalam memahami kedalaman dan keluasan makna yang terdapat dalam kedua sumber ini. Maka untuk menutup kekurangan itu dalam Islam ulama dan para pakar sesuai bidangnya diwajibkan untuk menggunakan kemampuan akal pikirannya dalam memberikan jawaban bagi persoalan seperti itu. Dengan kata lain sumber ijtihad ini merupakan penunjang dalam terus mengupayakan penyelesaian terbaik bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya setelah al-Qur'an dan sunnah. Bahkan terkadang ijtihad ini menjadi sumber satu-satunya bagi masalah tertentu yang sulit ditemukan solusinya dari kedua sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah/hadits.

4. Landasan Nilai-nilai pendidikan Islam

a. Tauhid

Tauhid yang dirangkum dalam kalimat tauhid (لا اله الا الله) adalah kalimat yang mengandung makna -di antaranya- Allah swt sebagai Tuhan yang menciptakan, mengatur, mengurus dan menjadi tujuan seluruh kehidupan, termasuk di dalamnya pendidikan. Tauhid adalah landasan seluruh ajaran dalam Islam yang menyangkut berbagai macam aspek kehidupan umat manusia, karena itu pendidikan sebagai salah satu kewajiban pokok, landasan yang paling utama baginya adalah tauhid.

Pendidikan ada dalam rangka menegakkan nilai-nilai tauhid. Subtansinya harus mencerminkan pengesaan Allah dalam berbagai dimensinya; dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan ubudiyah di samping tauhid zat dan sifat yang menjadi sumber utama.

Pendidikan dalam Islam yang mencerminkan tauhid dalam berbagai dimensinya harus memiliki orientasi dan tujuan pendidikan yang bisa mengantarkan setiap peserta didik dengan seluruh proses yang ditempuhnya dalam rangka memantapkan keimanan terhadap Allah sebagai Rabul alamin. Allah sebagai Rabbul alamin mengharuskan pendidikan utama adalah mengenal Allah swt sebagai pencipta alam semesta dengan segala yang terkait dengannya, sehingga setiap individu tidak boleh keliru dan memiliki persepsi yang salah tentang hal ini. Dan seluruh proses dan materi pendidikan harus mengintegrasikan prinsip tauhid ini, sehingga dari pendidikan yang dilakukan seseorang dapat memahami dan mengamalkan tauhid dalam kehidupannya.

b. Keikhlasan

Dalam aspek yang lain nilai-nilai tauhid harus melahirkan keikhlasan dalam berkarya dan beramal. Pendidikan sebagai salah satu bentuk amal bakti kepada Allah swt harus berlandaskan kepada nilai keikhlasan, karena tanpanya maka amal-karya sehebat apapun menjadi kehilangan bobot kemuliaannya di sisi Allah swt:

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة
وذلك دين القيمة

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) .(Q.S. Al-Bayyinah:5)

Pendidikan merupakan salah satu di antara kewajinam pokok setiap orang sehingga dalam pelaksanaannya harus dengan berlandaskan keikhlasan kepada Allah swt. Nilai-nilai keikhlasan ini harus tercermin dalam semua proses dari permulaan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya. Dan ia harus muncul dari seluruh yang terlibat dalam proses-proses tersebut, seperti pendidik, peserta didik, pemerintah, masyarakat dan semua stakeholders pendidikan. Dengan Nilai-nilai keikhlasan, maka proses pendidikan akan dapat diharapkan mencapai target yang diinginkan, karena masing-masing bekerja dengan kesungguhan hati tanpa ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mengotorinya.

c. Keadilan

Pendidikan dalam Islam adalah pendidikan untuk semua. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw sangat jelas menegaskan hal ini. Laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, kaum elit dan alit semua berhak mendapatkan akses pendidikan dan semuanya dituntut untuk menuntut ilmu, Rasulullah saw bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم {رواه ابن ماجه}

Artinya : Menuntut Ilmu wajib bagi setiap muslim. (HR. Ibnu Majah)

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan kelebihan dan kemuliaan orang yang berpendidikan (berilmu) dan tidak ada diskriminasi dalam meraih kemuliaan ini, semua mendapatkan kesempatan yang sama.

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات... الآية

Artinya: Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat...

Keadilan dalam pendidikan merupakan suatu keniscayaan, bahkan prinsip keadilan ini sesungguhnya merupakan landasan seluruh ajaran yang ada dalam Islam. Negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang sama kepada semua warga negara tanpa membedakan kelamin, RAS, bahkan termasuk untuk warga negara yang berkubutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti pendidikan. Maka tidak boleh ada –menurut Islam- warga yang tidak dapat mengakses pendidikan, demikian juga dengan kualitas layanan seluruh warga

harus mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga mereka bisa berkompetisi dalam rangka mencapai segala bentuk kemajuan, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathinnya.

d. Kebebasan

Kebebasan dalam pendidikan merupakan bagian dari implementasi ajaran tauhid dalam Islam, karena ajaran tauhid meniscayakan persamaan hak dan kebebasan dari tekanan, kekuasaan selain Allah swt. Manusia hanya bertanggung jawab kepada Allah swt, walaupun ada keterikatan dan tanggung jawab kepada manusia hal ini adalah konsekwensi dari tanggung jawab kepada Allah yang memang memerintahkan kepada setiap orang untuk mentaati pimpinan dan kesepakatan sosial yang sudah disepakati bersama.

Pendidikan yang bebas dari tekanan, bebas dari diskriminasi, dan segala bentuk belenggu yang mengekang kebebasan individu dalam mendapatkan pendidikan yang diperlukan adalah bagian dari prinsip dasar dalam Islam. Pendidikan yang islami adalah pendidikan yang memerdekakan. Dan prasyarat dari pendidikan yang memerdekakan adalah dia harus memberikan peserta didik kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, mengakses ilmu pengetahuan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ia harus terbebas dari segala bentuk diskirminasi yang membelenggunya untuk mengembangkan dan menggunakan seluruh potensi dan bakat yang diberikan oleh Allah swt, agar dapat meraih kesejahteraan lahir dan bathinnya.

5. Pendapat Para Pakar tentang Pendidikan

a. Ibnu Sina (980 -1037M)

Abu 'Ali al-Husayn bin 'Abdullah ibnu Sina tak hanya dikenal sebagai seorang dokter legendaris. Ibnu Sina juga mencurahkan gagasannya tentang pendidikan. Menurut Ibnu Sina, pendidikan atau pembelajaran itu menyangkut seluruh aspek pada diri manusia, mulai dari fisik, mental maupun moral.

"Pendidikan tidak boleh mengabaikan perkembangan fisik dan apapun yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan fisik seperti olahraga, makanan, minuman, tidur, dan kebersihan," tutur Ibnu Sina,

Dalam pandangan Ibnu Sina, pendidikan tak hanya memperhatikan aspek moral, namun juga membentuk individu yang menyeluruh termasuk, jiwa, pikiran dan karakter. Menurutnya, pendidikan sangat penting diberikan kepada anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa dewasa.

Ibnu Sina mengungkapkan, seseorang harus memiliki profesi tertentu dan harus bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ibnu Sina mengungkapkan pendidikan itu harus diberikan secara berjenjang berdasarkan usia.

- Masa baru lahir hingga umur dua tahun

Dalam pandangan Ibnu Sina, pendidikan harus dilakukan sejak dini, yakni sejak seseorang terlahir ke muka bumi. Pendidikan bagi bayi yang baru lahir, kata dia, bisa diberikan melalui berbagai tahapan kegiatan mengasuh bayi seperti menidurkan, memandikan,

menyusui, dan memberikan latihan-latihan ringan bagi bayi.

Menurutnya, bayi harus ditidurkan di ruang yang suhunya sejuk; tidak terlalu dingin dan terlalu panas. Ruang tidur bayi juga harus remang-remang, jangan terlalu terang. Menurut dia, sang ibu harus memandikan bayinya lebih dari satu kali dalam sehari, dia juga harus menyusui anaknya sendiri, dan menentukan takaran menyusui yang dibutuhkan bayi.

Ketika bayi sudah memiliki gigi, maka mulai diperkenalkan dengan memakan makanan baru yang lebih kuat dari pada ASI. Bayi bisa memakan roti yang dicelupkan dengan air minum, susu, maupun madu. Lalu makanan tersebut diberikan kepada bayi dalam jumlah kecil dan sedikit demi sedikit dia disapih. Sebab penghentian pemberian ASI tidak bisa dilakukan secara drastis.

- Masa kanak-kanak

Menurut Ibnu Sina, masa kanak-kanak merupakan saat pembentukan fisik, mental, dan moral. Oleh karena itu terdapat tiga hal yang harus diperhatikan: Pertama, anak-anak harus dijauhkan dari pengaruh kekerasan yang bisa mempengaruhi jiwa dan moralnya. Kedua, untuk perkembangan tubuh dan gerakannya, anak-anak harus dibangunkan dari tidur.

Ketiga, anak-anak tak diperbolehkan langsung minum setelah makan, sebab makanan itu akan masuk tanpa dicerna terlebih dahulu. Keempat, perkembangan rasa dan perilaku anak-anak perlu diperhatikan.

Ibnu Sina menganggap anak-anak harus mendengarkan musik, sehingga saat berada dalam ayunan mereka tertidur dengan suara musik. Hal itu akan mempersiapkan anak mempelajari musik, selanjutnya dia akan tertarik untuk mempelajari puisi yang sederhana dan akhirnya membuatnya menghargai nilai-nilai kebenaran.

- Masa Pendidikan

Pada masa ini, anak-anak sudah berusia antara 6 hingga 14 tahun. Pada masa ini, anak-anak harus mempelajari prinsip kebudayaan Islam dari Alquran, puisi-puisi Arab, kaligrafi, juga para pemimpin Islam.

Menurut Ibnu Sina, pendidikan pada masa ini harus dilakukan dalam kelompok-kelompok, bukan perseorangan. Sehingga siswa tidak merasa bosan. Selain itu, mereka bisa belajar mengenai arti persahabatan.

- Masa usia 14 tahun ke atas

Pada masa remaja ini, mereka dipersiapkan untuk mempelajari tipe pelajaran tertentu supaya memiliki keahlian khusus. Selain itu, mereka harus mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakat mereka. Mereka juga tidak boleh dipaksa untuk mempelajari dan bekerja di bidang yang tidak mereka inginkan dan mereka pahami. Namun pelajaran dasar harus diberikan kepada mereka.

Ibnu Sina menganggap pendidikan pada anak-anak maupun remaja harus diberikan karena pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Yang paling penting, setiap pelajar harus menjadi seorang ahli dalam bidang

tertentu yang akan mendukung pekerjaannya di masa depan.

b. Ibnu Khaldun (1332/732H, -- 1406/808H)

Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. Lewat Kitab Al Muqaddimah yang ditulisnya, Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. Selain berkontribusi pada bidang sejarah, politik dan ekonomi, Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan.

Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epistemologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam, yakni; pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami.

Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya, metodenya, dan hasilnya, serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa.

Menurut dia, ketika seorang anak baru dilahirkan, maka sang bayi belum memiliki ilmu. "Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak," tutur Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun mengungkapkan, setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organ-organ tubuh yang diberikan oleh Tuhan. "Kita belajar menggunakan mata, telinga, mulut, kaki, dan tangan. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan.

Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain.

Menurut dia, mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting, karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya.

c. Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali

Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. Menurutnya, seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. Menurutnya, tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain, berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan sosial, ilmu pengetahuan, hanyalah sebuah ilusi jika

semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana.

Menurut dia, bayi lahir dalam keadaan jernih, lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian, karakter, dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa, adat-istiadat, tradisi agama, dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut.

Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter. Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Namun, pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. Oleh karena itu, anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. Selain itu, anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Anak-anak terus berkembang, pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis, lalu pada usia 20 tahun, mereka merindukan menjadi pemimpin, dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. Pada masa anak-anak, orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. Selain itu,

mereka harus dijaga dari cinta-cintaan yang mengajarkan pelampiasan segala hal yang berhubungan dengan syahwat kepada lawan jenisnya. Sebab hal itu, kata dia, bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki.

Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua, guru, serta orang-orang yang lebih tua. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur, sederhana, dermawan, dan beradab. Selain itu, anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik, berkarakter baik, pandai, serta jujur.

Berdasarkan pendapat ketiga Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan proses sepanjang hayat. Proses ini harus melibatkan berbagai potensi yang dimiliki manusia, baik fisik, mental dan spriritual. Pendidikan yang komprehensif meliputi ketiga aspek merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap insan, karena itu setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya dan harus mempertimbangkan kesiapannya secara fisik dan mental, sehingga proses pendidikan harus bertahap. Tahapan-tahapan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan, umur, situasi dan kondisi setiap orang. Pendidikan anak-anak tentu berbeda dengan pendidikan orang dewasa. Untuk ini diperlukan kurikulum pendidikan yang berorientasi kepada potensi dan kepentingan peserta didik dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam Undang–Undang Dasar nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang terdapat bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya


untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Adapun pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Kemudian dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 juga disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pendidikan secara umum dengan pendidikan nasional memiliki fungsi dan tujuan yang sama dalam membentuk karakter/ kepribadian yang baik terhadap peserta didik. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keseriusan pemerintah dalam upaya merealisasikan pendidikan karakter di negara tercinta ini. Selanjutnya diperkuat pula dengan adanya Permenag No. 2 Tahun 2008 yang di dalam latar belakang kurikulumnya dinyatakan bahwa kurikulum ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar diarahkan untuk menambahkan dan memberikan keterampilan bertahan

hidup dalam kondisi yang beragam dengan berbagai perubahan serta persaingan. Kurikulum ini diciptakan untuk menghasilkan lulusan yang baik, kompeten, dan cerdas dalam membangun sosial dan mewujudkan karakter. Kutipan tersebut mengisyaratkan upaya nyata dari pemerintah pada dunia pendidikan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu berderajat tinggi dan bernilai luhur. Melalui pendidikan ini tentunya bukan hanya pada ranah Kognitif dan Psikomotorik saja yang diharapkan memiliki perubahan, akan tetapi yang paling utama adalah adanya perubahan positif pada ranah afektif.



BAB IV

NILAI-NILAI TARBAWY

DALAM MAQASHID AL-SYARI'AH SYATIBI

A. Nilai-Nilai Akhlak dan Pendidikan Islam

Sebelum penulis lebih jauh membicarakan nilai-nilai akhlak dalam konsep Syatibi tentang *Maqashid al-Syari'ah*, maka ada baiknya kalau penulis jelaskan terlebih dahulu pengertian dan maksud nilai-nilai akhlak dalam buku ini.

Nilai-nilai adalah merupakan terjemahan *قام الشيء بكذا* yaitu apabila menunjukkan bahwa sesuatu itu telah terwujud dengan berlandaskan nilai itu. Kemudian lafaz (*al-Qiyam*) ini mengalami perkembangan pengertian dengan dipergunakan untuk berarti *al-qadar* (ukuran) dan *al-manzilah* (kedudukan).¹ Dari kedua pengertian inilah lahir makna Falsafinya yaitu; terjadinya transformasi pengertian yang bersifat materi seperti dalam ilmu-ilmu hitung, menjadi pengertian yang bersifat maknawi, yaitu untuk segala sesuatu terkandung didalamnya kebaikan atau keindahan atau kebenaran.² Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah padanan dari kata *al-qiyam* dalam

¹ Fahmi Alwani, *al-Qiyam*, hal. 92

² Nilai-nilai dalam pengertian seperti ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dan Barat.. Sekalipun pembahasan tentang nilai-nilai itu sendiri masih baru dimulai oleh para ilmuwan-ilmuwan ekonomi dan sosiologi Barat, tetapi Islam sendiri sebenarnya sudah lama mempelopori pentingnya nilai-nilai akhlaq yang menjadi standar untuk seluruh aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum.

pengertian Falasafinya, yaitu tolak ukur bagi segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk, indah atau jelek, benar atau salah. pengertian ini terutama sekali akan dapat kita jumpai dalam istilah-istilah filsafat akhlak.

Baik dan buruk dalam ilmu akhlak merupakan persoalan yang masih *debatable* di antara para pakar, karena adanya perbedaan pada definisi dan batasan dari yang disebut baik dan buruk. Demikian juga tentang nilai-nilai standar yang dipergunakan sebagai tolak ukur untuk perbuatan yang baik dan buruk. Para filosof dalam menjawab persoalan ini terbagi kedalam beberapa paham, diantaranya paham Hedonisme. Mereka berpendapat bahwa ukuran baik dan buruk itu adalah kebahagiaan yang diartikan dengan kelezatan.³ Mereka juga berpendapat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang mencari sebesar-besarnya kelezatan. Dan apabila dia dihadapkan kepada beberapa pilihan maka ia harus memilih yang paling besar kelezatannya.

Sebagian filosof Barat seperti Immanuel Kant (1724 - 1804) berpendapat bahwa kekuatan bathinlah yang dapat mengenal suatu yang baik atau buruk dengan selintas pandang dan terlepas dari hasil dan akibat-akibatnya.⁴ Dia juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang baik itu tidaklah dilihat dari kebahagiaan atau kelezatan yang dikandungnya, tetapi haruslah berdasarkan keutamaan yang universal atau apa yang disebut

³ Ahmad Amin al-Akhlaq terj. Prof R.M. Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta 1975, hal. 5

⁴ Ibid, hal. 105

dengan kebaikan sejati yang merupakan perimbangan bagi kebahagiaan.⁵

Sementara pemikir-pemikir Muslim juga terbagi ke dalam dua kelompok besar terkait dengan baik dan buruk. Sebagian mereka mendefinisikan baik itu segala sesuatu yang dipuji oleh akal dan naluri manusia, sedangkan buruk adalah sesuatu yang dicela oleh akal sehat. Sebagian lagi menyatakan baik adalah yang dipuji oleh syara' atau Allah swt, sedangkan buruk adalah segala sesuatu yang dicela oleh Allah swt sekalipun menurut akal ia sebaliknya.

Perbedaan pada definisi dan batasan ini juga kemudian berimbas pada perbedaan mereka mengenai standar yang menjadi ukuran bagi baik dan buruk ini. Dan itu kembali kepada definisi dari masing-masing ahli; sebagian menjadikan akal sebagai pengukurnya tetapi tentu maksudnya adalah akal yang memiliki kepakaran dalam filsafat, sebagian lagi mengembalikan standarisasinya kepada ketentuan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan kalimat *al-akblak* disini mengacu kepada pengertian yang populer yaitu sesuatu hal yang menjadi topik utamanya adalah persoalan tentang kebaikan tertinggi bagi manusia. Hal ini mengandung segala bentuk kebaikan dan hal-hal yang dicenderung oleh akal sehat manusia dan atau telah ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Maka maksud dari penulis dengan Nilai- Nilai Tarbawi adalah suatu standar atau tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan

⁵ Fahmi alwani, al-Qiyam, hal. 92

sebagai proses pendidikan yang mengantarkan seseorang memiliki kepribadian yang baik dalam pandangan syara' atau sebaliknya; yaitu tidak termasuk ke dalam proses pendidikan yang menanamkan nilai kemuliaan, malah sebaliknya menggerus fitrah suci dari setiap manusia menuju kepada derajat yang serendah-rendahnya, bahkan dari binatang sekalipun.

B. Nilai-Nilai tarbawy dan Maqashid Syari'ah Syatibi

Maslahah merupakan tujuan dari diturunkan ajaran Islam. Ia bisa terwujud apabila lima hal yang pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*) yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), keturunan (*hifz al-nasb*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*)⁶ dapat dijaga. Berdasarkan ini maka pada bab ini penulis akan mencoba mengungkapkan hubungan yang erat antara mashlahah dan nilai-nilai akhlak atau tarbawi baik dari segi makna, maupun implementasinya pada hukum Syari'ah. Sebagaimana buku ini juga bertujuan untuk menjelaskan konsep Syatibi dalam al-maqashid dan hubungannya dengan upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan atau nilai-nilai tarbawi.⁷

Mashlahah seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan kata terambil dari akar kata (*shalaha*)

⁶ Syatibi al-Muwafaqat, hal. 8

⁷ Kelima hal yang dianggap Dharuri oleh Syatibi ini bukanlah merupakan sesuatu yang final dan masih terbuka untuk mengalami penambahan dan bahkan perubahan karena kelima hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama terutama Syatibi yang diinduksi dari nash-nash al-Qur'an dan hadits. Salah satu contoh perbuahan atau penambahan itu adalah seperti yang diusulkan oleh Ustadz Ahmad al-Khamlisi untuk memuaskan al-'adl (keadilan) dan hak-hak kebebasan individu termasuk katagori maqashid syari'ah dharuri (Ahmad, al-Raisuni, Nazhariyah, hal. 307)

yang berarti kondisi yang baik.⁸ Sedangkan menurut al-Tufy, masalah seperti yang terungkap dalam penjelasannya, adalah : “Dari segi lafaz, masalah adalah bentuk *mashdar mimi* dari kata al-Shalah yaitu keadaan suatu dalam kondisi yang prima sesuai dengan apa yang dikehendaki dari sesuatu itu, seperti pena dianggap baik kalau dapat digunakan menulis”.⁹

Sementara menurut Syatibi Mashlahah merupakan sesuatu yang pada dirinya benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari segala kemudharatan berdasarkan fakta ilmiah yang telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu Mashlahah, oleh Syatibi di defnisikan sebagai sebagai segala sesuatu yang diperlukan eksistensinya dalam tingkatan yang bersifat *Dharuriy, hajiyy* dan *Tabsiniyy*.¹⁰

Masbali dharuriyah adalah nilai-nilai pokok yang menjadi perantara bagi eksistensi manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan ini bisa dicapai apabila lima hal yang Dharuri bagi manusia itu dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Dan eksistensi dari *dharuriyat al-khamsah* ini menjadi penentu bagi manusia yang memiliki kesadaran akan jati dirinya untuk menjadi manusia yang baik dalam tataran individu atau sebagai makhluk sosial.

Untuk mewujudkan tujuan ini maka perlu adanya suatu tatanan (nilai) yang universal dan menyeluruh untuk semua orang dan hal ini menuntut adanya sifat kemanusiaan yang sama untuk mendorong setiap individu dalam mencapai tujuan di atas.

⁸ Dr. Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid, hal. 30

⁹ al-Thufi, Risalah, hal. 5

¹⁰ al-Syatibi, al-Muwafaqat, hal. 7

Syatibi dalam masalah ini berusaha untuk mengungkapkannya melalui ide *maqashid al-Syari'ah*. Karena sudah merupakan ketetapan bahwa semua orang menjadikan masalah sebagai tujuan hidupnya. Ini merupakan indikasi dari adanya kebutuhan yang mendasar atau bersifat dharuri bagi manusia, di mana kehidupan itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpanya.

Imam Abu Ishak al-Syatibi lebih lanjut menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang merupakan dambaan dan tujuan setiap orang, yaitu kesatuan keyakinan (*Wihdat al-I'tiqad*) yang diupayakan lewat pemeliharaan agama (*hifz al-din*), tidak adanya permusuhan terhadap hidup manusia yang diwujudkan lewat pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) penghargaan terhadap potensi akal dan pemamfaatannya bagi kehidupan dengan upaya pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), menciptakan situasi dan kondisi yang tenang dan aman dalam masyarakat dengan menjaga hak-hak dan harta milik orang (*hifz al-mal*) serta memelihara tatanan hidup berkeluarga dan masyarakat melalui usaha pemeliharaan keturunan yang bersih (*hifz al-nasab*)¹¹

Semua ini merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang yang jauh dari kecendrungan pribadi dan subyektivitas orang perorang. Oleh karena itu keberadaan hal-hal yang Dharuri ini merupakan sesuatu yang mendasar bagi kemaslahatan yang menjadi tolak ukur kehidupan manusia.

Sementara sesuatu yang merupakan kebalikan dari masalah adalah mafsadah (kerusakan) yaitu segala sesuatu atau perbuatan yang menghambat terwujud dan tegaknya tujuan-tujuan akhlak (*al-ghayab al-akhlaqiyah*). Kerusakan-kerusakan ini

¹¹ Dr. Muhammad al-Syahhat al-Jundi, *Min qiyam al-Tasyri' al-Islam*, Tobgy Press, Kairo, 1995, hal. 95

tercermin dalam keyakinan beragama seseorang yang beraneka ragam (*ta'addud al-I'tiqad*) yang mengancam eksistensi kehidupan beragama baik yang terjadi pada individu maupun masyarakat seluruhnya.

Demikian juga menghilangkan kemampuan berfikir (*ta'thil al-aql*) dengan hal yang menyebabkan akal tidak bias melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama fungsinya dalam menjamin kemaslahatan umum dan individu. Tidak terjaminnya hak milik orang lain juga salah satu sebab timbulnya berbagai macam instabilitas dan perasaan tidak aman bagi setiap orang. Dan yang termasuk mafsadah juga adalah lemahnya ikatan kekeluargaan dalam masyarakat sebagai akibat dari banyaknya anak-anak yang tidak jelas asal usul dan orang tuanya yang semua ini merupakan akibat dari tidak terpeliharanya hubungan sah atau tali pernikahan seperti yang disyari'atkan oleh Islam.¹²

Dari semua hal di atas maka jelaslah bahwa maqashid syari'ah merupakan akumulasi dari nilai – nilai akhlak yang sangat urgens dimana masing-masing dari nilai-nilai ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu mendukung bagi tegaknya nilai-nilai yang lain, dan sebaliknya apabila salah satu dari nilai-nilai akhlak ini tidak diindahkan maka akan berpengaruh bagi tegaknya nilai-nilai akhlak yang lain.

Adapun *Maqashid Syari'ah* yang dharuri yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan adalah merupakan perwujudan dari hal-hal yang harus ada untuk berjalannya kehidupan manusia dengan baik. Dan sebaliknya apabila kelima hal ini tidak terwujud dalam masyarakat maka

¹² ibid, hal. 97

kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun di akherat kelak akan terancam

Lima hal yang dharuri ini merupakan maqashid yang ditetapkan berdasarkan hasil-hasil induksi terhadap sumber-sumber hukum syari'at dan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang bersifat alamiah bagi manusia.¹³ Bukan didasarkan pada batasan-batasan yang memerlukan penjelasan-penjelasan linguistik atau hanya berdasarkan rasio semata yang diambil dari pemahaman metafisik atau merupakan konklusi dari pemikiran filsafat tertentu. Tetapi hal ini merupakan fakta dan syarat-syarat oprasional yang Dharuri bagi semua orang.

Pendidikan dan prosesnya sebagaimana yang telah dijelaskan adalah upaya yang terencana dalam rangka menjadikan manusia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di dunia ini. Pendidikan juga menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk yang lain, bahkan ia menjadi paling mulia dengan adanya pendidikan.

Pendidikan yang Islami adalah yang proses yang terencana untuk mencapai tujuan mulia dalam hidup dan kehidupan manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat yang dilandasai oleh nilai-nilai tertentu yang relevan bagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya di muka bumi ini.

Konsep *maqashid al-syariah* merupakan landasan yng sangat urgen agar seluruh proses dari pelaksanaan hukum syariah tidak sekedar memenuhi hak dan kewajiban kepada Allah swt

¹³ Fahmi Alwani, al-Qiyam, hal. 91

atau kepada sesama, tetapi di sisi lain ia merupakan proses pendidikan yang memanusiakan mukallafnya (subjek hukumnya) yaitu manusia. Dengan proses pelaksanaan hukum yang berorientasi kepada *maqashid al-syariah*, maka ia menjadi proses yang secara sadar dilakukan untuk dapat benar-benar membentuk karakter orang yang menjadi subjek hukum syara' atau mukallaf.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa sebenarnya ide *maqashid al-syariah* sejatinya adalah konsep yang menjadikan seluruh dari ajaran Islam ketika dilaksanakan adalah bagian dari proses tarbiyah rabbaniyah yang menanamkan kepada pelaku segala hal yang mulia pada diri setiap orang guna tercapainya kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Mukallaf dalam posisi ini adalah sebagai peserta didik, dan pendidiknya adalah Allah swt melalui sarana perangkat hukum syariah yang dilaksanakan dengan tidak hanya aspek formilnya, tetapi juga harus menyentuh aspek substansi (jauhar) dari hukum itu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsep *maqashid al-syariah* tidak lain adalah upaya mengintegrasikan amal-amal zhahir dengan apa yang menjadi tujuannya sehingga bisa melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Itulah esensi dari pendidikan dalam Islam.

1. *Maqashid al-syariah* dan Tarbiyah Islamiah

Maqashid al-syariah merupakan tujuan disyariatkan hukum-hukum syara'. Namun ia bukan tujuan dalam makna sebagai puncak dari capaian seluruh kehidupan, melainkan ia adalah terminal atau tujuan perantara untuk menuju kepada tujuan

tertinggi dari semua aktifitas manusia termasuk pelaksanaan hukum syara', yaitu mencari ridha Allah swt.

Karena itu dalam konsep *maqashid al-syariah* tidak ada pemisahan antara hukum-hukum syara' sebagai wasilah /sarana dengan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan. Artinya hukum syara' menurut konsep ini sesungguhnya juga adalah tujuan yang dijadikan sebagai wasilah, sedangkan *maqashid al-syariahnya* sekalipun ia disebut sebagai tujuan, tapi sebenarnya ia juga menjadi *wasilah tsanawiyah* sarana perantara di sisi lainnya bagi kepentingan yang lebih besar yaitu ridha Allah swt. Bahkan sebenarnya hubungan antara *maqashid dharuri* dengan yang *hajjiy* dan *tahsiniy* juga adalah seperti hubungan tujuan perantara dengan sarananya.

Ide *Maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh Abu Ishak al-Syatibi menggambarkan hubungan yang sangat erat antara hukum Islam atau syariah dengan apa yang disebut dengan *maqashid al-syariah*. Hubungan ini membentuk satu kesatuan yang padu tak terpisahkan, saling berkait berkelindan sehingga apa yang sebut tujuan sebenarnya juga adalah wasilah dari yang lebih tinggi dan yang disebut sebagai wasilah sebenarnya ia adalah tujuan bagi wasilah yang di bawahnya.

Misalnya Perintah Allah swt kepada hambanya tentang kewajiban shalat adalah wasilah agar si hamba melaksanakan shalat, pelaksanaan shalat hamba adalah wasilah untuk terbentuknya karakter yang mulia, karakter mulia adalah sebagai wasilah untuk tercapainya tujuan harmonisasi hubungan dengan semesta alam yang menjadi wasilah mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan hidup di dunia, ketenangan dan kesejahteraan hidup di dunia sesungguhnya adalah jalan meraih kebahagiaan

hidup di akhirat dan mendapatkan ridha dari Allah swt. Demikian juga dengan sub sistem dari shalat yang terdiri dari syarat, rukun, sunat, mubthilat shalat, kalau diuraikan juga akan membentuk sistem yang integral (tauhidy) untuk menuju pada tujuan utama (*sidbratul muntaba*), yaitu menyatu dengan Sang Khalik Allah swt dalam gerak raga dan gerak jiwa. Maka bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan berdiri tegak adalah subsistem yang menunjukkan kesiapan seorang hamba melaksanakan perintah. Takbiratul ihram, membaca al-Fatihah sampai kepada mengucapkan salam adalah wujud dari kerelaan hamba untuk mengabdikan seluruh jiwa dan raga hanya kepada Sang Maha Pencipta Allah swt.

Pendidikan Islam sebenarnya juga adalah bagian dari proses yang di satu sisi ia bisa berperan sebagai tujuan, tetapi di sisi lainnya ia hanyalah sebuah perantara menuju kepada tujuan yang lebih tinggi yaitu mendapatkan ilmu, dan ilmu adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup yang juga adalah sarana untuk tujuan tertinggi (*sidratul muntaba*) yaitu ridha Allah swt. Simpulannya adalah tujuan dan wasilahnya sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga tidak ada dikotomi antara ini wasilah dan tujuannya.

Ide integrasi (*tauhidy*) antara amal sebagai wasilah dengan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan adalah salah satu dari pokok pikiran utama dari pandangan al-Syatibi. Hal ini terlihat jelas ketika beliau mengkritik ahli zahir dan kelompok Bathiniyah yang memisahkan antara keduanya. Ide ini sekaligus merupakan anti thesis dari ide kelompok teksutalis formalistik yang mengabaikan *maqashid syariah*, dan kelompok subtansialis

liberalis yang juga sering mengabaikan hukum formal prosedural atas nama maqashid syariah.

Dalam pendidikan ide ini menjadikan seluruh komponen pendidikan harus diposisikan sebagai sub-sistem yang saling melengkapi dan menyempurnakan, sehingga dalam posisi ini tujuan dan wasilah/sarana sama-sama penting. Bahkan lebih jauh lagi ide *maqashid al-syariah* ini menggambarkan keterpaduan antara wasilah dan tujuan, sehingga tidak boleh dipisahkan dalam pelaksanaannya agar dapat mengantarkan seluruh prosesnya kepada tujuan utama yaitu keridaan Allah swt.

Contoh dari bagaimana ide maqashid yang menjadi satu kesatuan utuh dengan hukum-hukum syara' dapat dilihat diimplementasikan dalam perkara hukum pidana Islam. Misalnya pidana Mati bagi pelaku tindak kejahatan pembunuhan secara sengaja, Allah swt berfirman:

يأيتها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dibalas dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat

azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179)

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa qisas adalah sanksi bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Qisas ditetapkan sanksi oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan aman bagi semua orang. Karena itu, maka qisas sekalipun secara zahir ia menghilangkan nyawa orang yang melakukan pembunuhan, tetapi ini justru akan berdampak bagi orang banyak terjaminnya kehidupan yang lebih baik, karena terhindar dari kemungkinan pembunuhan lainnya sebagai akibat dari balas dendam pihak-pihak yang dirugikan.

Penegakkan syariat qisas merupakan sarana atau wasilah terwujudnya pemeliharaan kehidupan secara lebih luas (*hifz al-Nafs*), dan dengannya akan menjadikan semua orang ketika menghadapi persoalan yang sama akan menggunakan akal sehat yaitu penyelesai hukum melalui pihak berwenang untuk menyelesaikannya. Dan apabila masyarakat terbiasa menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui mekanisme hukum, akan tercipta kehidupan yang aman dan damai di antara umat manusia. Kehidupan yang aman dan damai merupakan sarana untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan (*hifz al-Din*), dan ketakwaan merupakan sarana tercapainya tujuan utama yaitu ridha Allah swt.

2. *Maqashid al-syariah* dan Pendidikan yang Holistik

Dalam dunia filsafat ilmu pengetahuan klasik dikenal ada dua mazhab yang saling bertolak belakang, yaitu aliran

Genosticisme atau bathiniyah, dan aliran Materialistik atau *Maddiyah*. Aliran pertama berpendapat bahwa sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah kekuatan rohaniyah yang dimiliki oleh manusia, bukan wahyu atau sumber ajaran-ajaran agama, bukan juga akal pikiran yang dimiliki manusia, atau sumber-sumber material lainnya. Sedangkan aliran kedua berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan bersumber dari panca indera manusia, segala sesuatu yang berada di luar jangkauan panca indera bukan merupakan ilmu pengetahuan, melainkan mitos atau dongeng yang tidak memiliki dasar (*asathir awwalin*).¹⁴ Kedua aliran ini mempengaruhi para pakar pendidikan modern dalam kecenderungannya, sehingga sampai saat ini masih orientasi dunia pendidikan dipengaruhi oleh dua kecenderungan tersebut, perbedaannya hanya pada volume dan tingkat kecenderungan mereka terhadap kedua aliran ini yang bisa berbeda-beda.

Islam memiliki perangkat pengetahuan dan pendidikannya sendiri yang berbeda dari kedua kecenderungan pemikiran di atas. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia, tetapi juga untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat. Ajarannya bukan hanya terkait dengan dunia lahir, seperti kebutuhannya makan, minum, namun juga menyangkut kehidupan rohani setiap manusia, yaitu iman dan akhlak. Ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam adalah dalam rangka membangun ragawi dan juga sekaligus membangun rohani. Karena itu maka pendidikan Islam dan ilmu

¹⁴ Lih. Muh. Imarah, *Maalim al-Manhaj al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), h.52

pengetahuan bersifat holistik menyangkut pengembangan dua potensi kemanusiaan; rohani dan jasmani.

Ide maqashid menjadi salah satu penjelasan yang sangat gamblang menyangkut ide pendidikan dan ilmu pengetahuan yang holistik ini. Sehingga segala sesuatu harus selalu dilihat dari dua aspek kemanusiaan secara berkait-berkelindan. Sebagaimana melihat wasilah dengan tujuannya, hukum dengan illat dan hikmahnya. Setiap hal harus dilihat tidak hanya pada aspeknya yang terlihat dan terukur, namun juga sisi-sisinya yang tak terlihat dan tak terukur. Maka pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengamati segala sesuatu harus tetap dilakukan untuk mendekatkan alam realita dengan alam idealitanya.

Operasional dalam pengejawantahan ide ini dapat ditelusuri melalui penelitian terhadap produk-produk hukum-hukum syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah; berupa fiqh-fiqh, fatwa-fatwa dan perundang-undangan, termasuk melalui penelitian terhadap praktik-praktik beragama yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai wilayah di dunia Islam.

3. Niat dan Visi-Misi Tarbiyah Islamiah ¹⁵

Persoalan niat merupakan salah satu masalah yang di bahas oleh Syatibi dalam konsep Maqashidnya. Pengertiannya dalam masalah ini tidaklah terbatas dalam apa yang dikenal dalam termonologi Fiqh, yaitu kehendak yang berbarengan

¹⁵ Persoalan ini dapat kita lihat pada pembahasan Syatibi tentang maqashid al-mukallaf yang merupakan salah satu kajian yang luput dari perhatian ulama-ulamasebelum Syatibi.

dengan perbuatannya. Tetapi niat dalam bahasan ini diperluas dengan mencakup seluruh motivasi dan orientasi dalam beramal, baik yang berbarengan maupun yang mendahului suatu perbuatan. Dengan kata lain bagi Syatibi niat adalah *al-Qashd* di balik yang berbarengan dengan perbuatan ataupun yang mendahului perbuatan. Menurut *al-qadhy al-baidahawi* (w.685 H) niat adalah : “kehendak yang bertujuan ke arah perbuatan karena mengharapkan Ridha dan semata-mata melaksanakan hukum-hukum Allah”.¹⁶

Sedangkan menurut imam *al-Haramain* sebagaimana yang di kutip oleh Dr. Nashr Farid, salah seorang Guru Besar Fiqh di Fakultas Syariah Universitas *al-Azhar* Mesir dalam menjelaskan tentang pengertian niat beliau mengatakan : “Niat merupakan bagian dari tujuan-tujuan dan kehendak-kehendak dan berkaitan dengan apa yang terjadi pada waktu sedang atau akan datang. Maka apa yang berkaitan dengan waktu sedang inilah yang dimaksud dengan *al-Qashd* yang sebenarnya. Sedangkan apa yang berkaitan dengan masa yang akan datang, inilah yang dinamakan *al-‘Azm*”¹⁷

Secara umum memang tidak mudah mendefinisikan niat, karena sifatnya yang terselubung, bukan sekedar ide-ide pikiran semata. Karena bisa saja seseorang berfikir untuk melaksanakan suatu aktifitas tanpa disertai dengan niat untuk melaksanakannya. Memang niat seseorang terkadang dapat kita ketahui dengan melihat tingkah lakunya, akan tetapi ini juga tidak mutlak, karena seseorang bisa saja tingkah-lakunya

¹⁶ *al-Qadhy al-Baidhawi*, *Minhaj al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, juz I, hal. 190

¹⁷ Dr. Nash Farid *al-Washil*, *al-Dirasah fi Fiqh al-Ibadat*, MAktabah al-Azhariyah, Kairo, 1985, hal. 102

kelihatan baik, padahal dia berniat tidak baik, atau seperti halnya orang yang dipaksa melakukan suatu perbuatan, padahal dia tidak menghendakinya.

Kalau kita renungkan memang suatu perbuatan adakalanya bergantung pada niat melaksanakan dan terkadang tidak. Ulama Ushul Fiqh memandang bahwa hubungan antara niat dengan amal merupakan bagian dari kaidah-kaidah yang umum.¹⁸ Tetapi keumumannya ini dapat menerima pengecualian-pengecualian dalam rangka menjaga hubungan niat dengan situasi dan kondisi dari seseorang, seperti adanya perbuatannya yang nampak dari zahir berbeda, dengan apa yang ada didalam batinnya, misalnya dalam kasus pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dalam konteks seseorang dipaksa melakukan sesuatu, sesungguhnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak kehendaki, jadi apa yang nampak bukan mencerminkan apa yang diniatkan.

Di samping itu, sebagian ahli hukum terutama dari kalangan mazhab Syafii berpendapat bahwa niat adalah kehendak terhadap suatu perbuatan yang bersamaan dengan melakukan perbuatan yang dikehendaki, sehingga dalam praktiknya seorang yang berniat shalat seharusnya niat itu sejak shalat dimulai selalu menyertai hingga selesainya shalat. Dalam hal ini ulama syafiiyah mengatakan terkait dengan definisi niat:

النّية هي قصد الشيء مقتربا بفعله

¹⁸ Salah satu kaidah yang terkenal berkaitan dengan persoalan niat ini adalah qaidah fiqhiyah yaitu: al-Umur bi Maqashidiha. (lihat juga kitab Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad bin MUhammad al-Zarqa, hal. 47 dan hal. 55)

Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa niat bukan sekedar kehendak, melainkan proses menselaraskan apa yang dikehendaki dengan perbuatan dan ucapan. Itu berarti setiap orang berniat melakukan segala sesuatu berarti ketika dia berkehendak melakukan sesuatu pada waktu yang bersamaan ia melakukannya. Sehingga apabila ada niat tidak sesuai dengan perbuatannya, maka terhitung tidak sah dan tidak diakui sudah berbuat atau batal, sebaliknya manakala niat selaras dengan perbuatannya, maka hal itu menunjukkan keabsahan dari perbuatan tersebut. Sedangkan apabila perbuatan dilakukan tanpa ada kehendak saat melaksanakannya, maka perbuatan itu dianggap tidak ada dan tidak pernah ada sehingga tidak berdampak secara hukum.

Pengertian ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan hukum syariah tidak lain adalah sebuah proses pendidikan yang mengajarkan kepada setiap orang selalu waspada dan jaga dengan segala perbuatan yang dilakukan. Kesadaran dan kewaspadaan terhadap apa yang dilakukan adalah salah satu kunci utama agar yang dilakukan dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan sesuatu tidak dibarengi dengan kesadaran dan kewaspadaan sepanjang dia melakukan perbuatan akan sulit untuk dapat diharapkan menghasilkan tujuannya dengan maksimal.

Segala sesuatu dilakukan pasti ada tujuannya. Dan tujuan-tujuan hidup sebagai hamba Allah dan Khalifa-Nya harus menjadi acuan dari semua perbuatan yang dilakukan seseorang. Sehingga seorang muslim tatkala dia melakukan amal perbuatan apakah berupa ibadah atau muamalah, akan diselaraskan dengan

apa yang Allah kehendaki dan apa yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Inilah salah satu maksud dari hadist Rasulullah saw:

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

Setiap perbuatan itu harus disertai niat, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. (HR.Bukhari-Muslim)

Para Fuqaha juga membedakan antara perbuatan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan ibadah, dan yang bertujuan untuk memelihara adat istiadat. Dalam masalah ibadah, niat merupakan syarat sah, sedangkan dalam muamalah seperti jual-beli, Nikah,¹⁹ dan termasuk dalam persoalan adat istiadat, niat tidak menjadi syarat sah, tetapi diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitasnya dari hanya sekedar amalan biasa, menjadi bernilai ibadah. Di samping itu ada juga aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan niat dalam melaksanakannya, seperti merenung dan berfikir untuk mencari eksistensi tuhan atau untuk menetapkan suatu keyakinan dengan cara kontemplasi.

Bertitik tolak dari semua penjelasan di atas, maka niat merupakan suatu yang sulit untuk di rumuskan dalam bentuk kata-kata, dan tidak mungkin ditebak hukumnya kecuali melalui perilaku-prilaku manusia yang bebas untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Kondisi seperti ini kita bisa memberikan penilaian baik atau buruk dari hubungan antara niat dan perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, gila dan sebagainya maka

¹⁹ Prof. dr. Mahmud Syaitut, al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah terj. Ir. Abdurrahman Zain, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, juz I, hal. 205

perbuatan mereka ini tidak termasuk dalam bahasan akhlak, karena perbuatan itu dilakukan di luar kehendaknya atau tanpa niat. Dan perbuatan dalam keadaan demikian di luar perbuatan hukum dan tidak termasuk dalam proses pendidikan.

Sedangkan proses pendidikan ia tidak hanya harus dilaksanakan secara sadar, namun juga ia harus direncanakan dengan baik berdasarkan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu. Karena itu ia membutuhkan niat yang kuat sebagai landasannya dan harus berkaitan dengan perbuatan yang lahir dari manusia yang memiliki kebebasan berkehendak dan menentukan pilihan-pilihannya sendiri.

Niat adalah bukan sekedar visi dan misi setiap mukallaf dalam melaksanakan semua yang diperbuatnya, tetapi ia merupakan akumulasi dari visi dan misi serta proses mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dengan tindakan nyata yang mengiringinya. Hal inilah yang menjadikan niat diposisikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kualitas suatu amalan.

Pentingnya niat dalam setiap amalan karena ia akan memberikan pembelajaran betapa pentingnya melibatkan hati dan pikiran dalam setiap beramal, karena sesungguhnya setiap amalan hakikatnya adalah proses latihan dan pembiasaan yang akan membentuk karakter dari pelaku amalan tersebut. Misalnya shalat yang khusuk berarti shalat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan karena menyadari apa yang menjadi hakikat dari amalan ini. Kesadaran terhadap hakikat shalat sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kepada Allah swt, akan membelajarkan pelakunya untuk membentuk diri agar dalam kehidupan sehari-hari konsisten dengan aturan-aturan

Allah swt, dan dengan konsistensi itu ia memiliki nilai-nilai akhlak yang mulia yang terkandung di dalam shalat ini. Inilah di antara maksud firman Allah swt tatkala menjelaskan hakikat dari shalat:

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

Artinya: “Dirikanlah shalat, Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) lebih besar (kemuliaannya) dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan hakikat shalat sebagai ibadah yang menjadikan pelakunya menjadi orang yang dapat mengendalikan dirinya dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, selama dia melaksanakannya dengan penuh penghayatan dan kesadaran, dan itu merupakan esensi dari niat. Pelaksanaan shalat yang tetap menjaga kesadaran dan penghayatan selama dalam shalat adalah bagian dari proses tarbiyah rabbaniyah yang menjadikan seseorang terbiasa dalam keadaan merasa tetap dalam pengawasan Allah swt, sebagaimana ia rasakan ketika shalat. Kesadaran akan adanya pengawasan Allah swt yang terus menerus inilah - dalam dunia tasawuf disebut dengan *maqam muraqabah* - yang menjadikan dia menjadi terkontrol seluruh gerak raga dan jiwanya, sehingga dari segala tindakan keji dan munkar. Bahkan seseorang yang semakin terlatih dengan proses ini juga akan menjadi manusia yang memiliki kesadaran kehadiran Allah di seluruh ruang dan waktunya – dalam Tasawud disebut dengan *maqam musyabadah* – semakin memperkokoh keimanannya kepada Allah swt (*hifz al-Din*).

Berdasarkan kepada uraian di atas dalam Islam salah satu hal penting yang harus dirumuskan dalam hidup dan kehidupan ini adalah arah dan orientasinya, karena hal ini sangat menentukan kualitas dan langkah-langkah strategis dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini. Justeru karena itu, maka konsep tentang niat ini menjadi salah satu yang selalu harus hidup pada setiap orang, terutama dalam melakukan proses pendidikan di semua jenjang dan tingkatan.

Niat sebagai visi dan misi kehidupan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka bisa menentukan kurikulum pendidikannya. Sebuah kurikulum yang tidak memiliki visi dan misi adalah ibarat perjalan yang dilakukan tanpa arah dan tujuan yang jelas, sehingga hal ini menjadikan siapapun menjadi terjerumus ke dalam ketidak-jelasan.

Dalam konsep *maqashid al-syariah* niat menjadi pusat orientasi dari seluruh amal yang dikerjakan. Ia akan menentukan tidak hanya keabsahan sebagai amal di sisi Allah tetapi juga bisa menentukan kualitas amal tersebut. Bahkan niat menselaraskan apa yang menjadi kehendak mulia Allah swt terhadap hamba dengan niat hamba di sisi lainnya. Alam semesta dengan segala isinya berjalan dengan harmonis, karena peredaran mereka selaras dengan kehendak Allah swt. Manusia yang dapat menselaraskan niat dan perbuatannya dengan kehendak Allah swt juga pasti akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya.

Niat yang dibangun haruslah merumuskan suatu tujuan yang berorientasi kepada apa yang menjadi tujuan Allah, sekaligus menjadi tujuan setiap manusia sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah. Ketika ia merencanakan, melaksanakan maupun mengevaluasi suatu aktivitas pendidikan,

maka ia harus melihat ketercapaian tujuan-tujuan itu sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya. Sehingga proses pendidikan yang berkelanjutan sampai berakhirnya dunia menjadi terus mengalami peningkatan, karena pelaku-pelaku pendidikan memahami arah dan tujuannya secara jelas. Mereka juga dengan niat ini akan terbiasa mengukur hasil suatu aktivitas tidak dengan tujuan-tujuan pragmatis, tetapi selalu memiliki tujuan jangka panjang dalam mencari ridha Allah swt.

4. *Qashd al-mukallaf* dan Standarisasi Nilai-nilai Tarbawi

Ada beberapa gambaran yang berkaitan dengan hubungan antara perbuatan, niat dan nilai-nilai akhlak ini, sebagaimana diuraikan oleh Syatibi, yaitu:²⁰

Pertama: Antara perbuatan dan niat adakalanya sejalan dengan nilai-nilai akhlak, maka jelaslah kesahihannya.

Kedua: Perbuatan dan niat tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlak, maka jelas kebatilannya.

Ketiga: Perbuatan yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak, sedangkan niatnya tidak sejalan. Dalam hal ini sekalipun niatnya tidak sejalan, tetapi perbuatannya tersebut tidak mungkin dihukum sebagai perbuatan yang mencerminkan akhlak baik, karena perbuatan tersebut terlahir tanpa diiringi oleh kesadaran dan dorongan untuk berbuat baik. Tetapi karena perbuatan itu tidak mendatangkan kerugian apapun, maka dari aspek ini perbuatan itu sejalan dengan semangat memelihara maslahat. Dalam hal ini Syatibi lebih condong menghukum dari segi perbuatannya. Karena menurut dia selama perbuatan tersebut

²⁰ Ibid, hal. 251

sesuai dengan nilai-nilai akhlak dan tidak sedikitpun menyebabkan Mafsadah maka dalam hal ini niat telah kehilangan urgensinya. Tetapi hal ini tidak berlaku pada semua yang tidak mendatangkan mafsadah, tetapi tergantung kepada jenis perbuatan serta situasi dan kondisinya. Seperti orang yang minum Khamer dan tidak mabuk, atau orang yang berzina tetapi tidak sampai menyebabkan kehamilan karena dia melakukan ‘azl misalnya, sekalipun hal ini tidak menimbulkan hal yang menghilangkan pemeliharaan terhadap akal dan keturunan, tetapi karena dia melakukan suatu sebab yang dapat menghilangkan semua itu secara potensial, maka perbuatan ini juga dihitung haram dan termasuk dalam perbuatan amoral.

Dari uraian ini, maka jelaslah bahwa niat itu berkaitan langsung dengan “sebab” bukan dengan akibatnya. Jadi selama dia telah melakukan “sebab” sekalipun tidak sampai menghasilkan akibatnya, tetap ia dihukum *la-ablaki* (amoral).

Keempat: perbuatan sejalan dengan maqashid syariah, tetapi dia berniat untuk melakukan yang sebaliknya, ini yang dalam istilah ahli hukum disebut dengan *bilab* atau *tabayyul*.

Syatibi dalam kajiannya juga mengaitkan antara niat dan tanggung jawab. Dia berpendapat bahwa niat sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang mencerminkan akhlak. Karena itu, apabila perbuatan tidak disertai dengan niat, maka perbuatan itu menjadi sia-sia. Dalam hal ini syatibi tidak membedakan antara antara niat, kehendak, dan tujuan/motivasi, tetapi Syatibi menilainya sebagai ungkapan yang memiliki pengertian yang sama.²¹

²¹ Syatibi, al-Muwafaqat, hal. 246

Niat juga dapat membedakan antara perbuatan ibadah dan adat. Dan Niat dalam ibadah membedakan antara perbuatan yang wajib, sunnah, boleh, makruh, dan seterusnya, karena terkadang satu perbuatan yang sama dapat dihukum macam-macam tergantung pada apa yang menjadi niatnya.

Niat sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan *qasdb Mukallaf* yang dapat dijadikan juga sebagai acuan dalam menentukan nilai perilaku dari seseorang. Perbedaan antara niat baik dan niat buruk dapat dilakukan apabila standar dan ukurannya zahir. Tetapi karena niat sesuatu yang tersembunyi, maka perlu ada indikator yang jelas untuk mengukur dan harus ada standarisasi nilainya.

Ide *maqashid al-syariah* al-Syatibi adalah salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk membedakan niat baik atau buruk. Ide ini menjadi pisau analisis yang dipergunakan untuk menelisik niat yang tersembunyi dengan amal lahiriyah yang dilakukan. Ide *maqashid* ini terdiri dari nilai-nilai dhahuriyat (memelihara agama, jiwa, akal dan harta) itu sebagai standar penilaian bagi niat baik dan buruk. maka apabila niat seseorang itu sejalan dengan amal lahiriyahnya untuk memelihara *maqashid daruriyat, hajiyyat* dan *tahsiniyat*, ini berarti niat dan perbuatannya baik, dan sebaliknya, apabila tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai ini, maka berarti niat dan perbuatannya tidak baik. dalam hal ini Syatibi menyatakan: “ sesungguhnya amal perbuatan yang didasari atas tujuan-tujuan yang pokok dan mendasar (*al-maqashid al-ashliyah*) menjadikan suatu ketaatan itu menjadi lebih tinggi nilainya, dan sebaliknya apabila perbuatan itu bertentangan dengan *maqashid ashliyah* maka perbuatan itu

dikategorikan sebagai kemaksiatan dan berakibat pada pelakunya dosanya yang besar.”²²

Dalam menjelaskan fungsi niat Syatibi mengatakan:” cukuplah untukmu dari definisi niat bahwa maqashid itu memiliki fungsi tidak hanya untuk membedakan antara adat istiadat dan ibadah, tetapi Juga untuk mengetahui tingkatan suatu perbuatan pada aspek hukumnya”. Misalnya, dalam persoalan-persoalan ibadah niat berfungsi sebagai pembeda tingkatan dari amal itu, baik antara yang wajib dan yang sunat, atau antar makruh dengan yang haram. sedangkan dalam persoalan adat istiadat niat membedakan antara adat istiadat yang boleh, makruh, haram, wajib, sunat, yang sah dan batal dan hukum-hukum lainnya. dan satu perbuatan yang bertujuan untuk suatu hal bisa menjadi ibadah dan apabila bertujuan untuk hal yang lain maka tidak bernilai ibadah, bahkan suatu perbuatan bisa menjadi bagian dari iman karena niatnya atau sebaliknya menjadi kufur karenanya, seperti perbuatan sujud kalau bertujuan bersujud kepada Allah maka akan menjadi bagian dari keimanan, dan kalau bertujuan sujud kepada patung misalnya, maka ia menjadi kafir karenanya’.²³

Maka dari uraian diatas jelaslah antara niat dan maqashid akhlaqiyah sebagai tujuan pendidikan harus sejalan, di samping perbuatannya juga harus demikian, karena kewajiban-kewajiban dalam syariah bertujuan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai mulia dari akhlak. Seseorang yang terbiasa dengan berkomitmen untuk melaksanakan perbuatan baik, maka akan terbentuk dalam jiwanya tekad dan semangat baik dalam

²² Syatibi, al-Muwafaqat, hal. 157

²³ Ibid, hal. 246

melaksanakan segala sesuatu. Kolaborasi antara keyakinan (iman) amal perbuatan (islam) dan niat (ihklas/ihsan) pada diri seseorang akan menjadikan kepribadian seorang muslim menjadi mulia.

5. *Maqashid al-syariah* dan Tahapan-tahapan Pendidikan

Abu Ishak al-Syatibi sebagaimana diuraikan dibagian sebelumnya membagi tingkatan masalah itu ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu

1. Masalah al-Dharuriyat yaitu kemaslahatan pokok dan primer yang berkaitan dengan lima hal kebutuhan utama manusia, yaitu pemeliharaan agama, hidup, akal, harta dan kehormatan/nasab
2. Mashlahah al-Hajiyat yaitu kemaslahatan sekunder yang menjadi penyangga utama kemaslahatan dharuriyat yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam rangka menjadikan kehidupan menjadi terhindar dari kesulitan yang berat bagi setiap orang.
3. Masalah al-Tahsiniyat yaitu maslahat tertier atau penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan kenyamanan hidup pada setiap orang, dan keberadaannya untuk menopang bagi kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat.

Berdasarkan tingkat kemaslahatan ini, maka pendidikan Islam dari sisi ini memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda, bergantung kepada kebutuhan masing-masing orang dan bergantung kepada situasi dan kondisi setiap tahapan dan waktu pendidikan dilaksanakan. Banyak aspek yang harus menjadi

pertimbangan dari proses pelaksanaan pendidikan. *Maqashid al-syariah* mengajarkan pentingnya melihat setiap kebutuhan dari pelaksanaan pendidikan dengan mempertimbangkan tingkatan-tingkatan kemaslahatan di atas. Semakin tinggi tingkat kemaslahatannya, maka akan semakin penting pelaksanaan dari pendidikan tersebut.

Untuk mengukur tingkat kepentingan dari suatu pendidikan, baik menyangkut ruang lingkup, tahapan-tahapan pelaksanaan dan metodenya, maka harus diukur dari tingkat kemaslahatannya apakah itu menyangkut kemaslahatan *dharuriy*, *hajiy* atau *tabsiniy*. Misalnya proses pendidikan yang berhubungan dengan akidah harus menjadi prioritas utama untuk proses yang ditempuh oleh peserta didik, karena akidah menyangkut kemaslahatan dharuri yaitu pemeliharaan agama atau *hifz al-Din*.

Tahapan-tahapan pendidikan harus memprioritaskan pendidikan pada masa-masa awal kehidupan, karena pada tahapan ini pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk bekal hidupnya di masa setelah dewasa, pendidikan skill berinteraksi dengan orang lain harus lebih didahulukan dari pendidikan skill hidup yang lain, karena interaksi yang baik sangat diperlukan pada semua tahapan dari kehidupan, demikian selanjutnya. *Maqashid al-dharuriyat* harus selalu menjadi yang utama dari tingkatan di bawahnya, agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik.

Problematika yang sering menjadi perdebatan dalam pendidikan di antaranya adalah terkait dengan standarisasi skala prioritasnya. Tingkatan-tingkatan mashalih yang dikemukakan bisa menjadi standar dalam mengukur tingkatan prioritas dari satu tahapan pendidikan yang akan dilaksanakan, karena

tingkatan-tingkatan mashalih ini sudah cukup jelas kriteria dan karakteristiknya sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama pendidikan Islam.

6. *Hilah* dan Nilai-Nilai Tarbawy

Sebagaimana sudah maklum bahwa niat apabila sejalan dengan tujuan-tujuan akhlak (al-maqasyid al akhlakiah) untuk memelihara nilai-nilai dharuriah (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta), maka terhitung niat yang baik. Dan sebaliknya apabila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka niat itu tidak baik. Di samping itu ada juga macam ketiga dari niat, yaitu yang tidak dapat diketahui secara jelas. Apakah termasuk niat yang baik atau tidak. Inilah yang dikenal dengan ushul fiqh dan kalangan para pakar fiqh dengan *hilah*.

Salah satu problematika hukum yang dibahas oleh al-Syatibi adalah tentang kedudukan *hilah* sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan kebuntuan para ahli hukum dalam memposisikan hukum perbuatan yang dilandasi oleh *hilah*.

Hilah menurut bahasa semakna dengan kata haul dalam kalimat **لا حول ولا قوة الا بالله**. Pengertian *hilah* menurut bahasa adalah sesuatu jalan yang dipergunakan pada saat atau kondisi sempit atau lemah agar orang yang menggunakannya berbalik menjadi dalam posisi yang kuat. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh pengertian *hilah* tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu membalik perbuatan yang baik menjadi bathil, dari haram menjadi halal atau sebaliknya. Ibnu qayyim menjelaskan makna *tabayyul* dalam kitabnya: “*tabayyul* adalah merupakan sesuatu bentuk perbuatan yang dirubah oleh pelakunya dari suatu

kondisi ke kondisi yang lain. Kemudian pengertian ini dipergunakan dalam terminologi fiqih untuk semua perbuatan yang maksudnya tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang teliti dan cermat memperhatikan bahasa tubuh seseorang. Pengertian ini kemudian mengalami penyempitan yaitu yang bertujuan padahal-hal yang tidak dibenarkan secara akhlak.”²⁴

Dalam hal ini dia sengaja membelokkan tujuan suatu perbuatan yang merupakan cerminan akhlak baik untuk menjadi sarana atau perantara untuk mencapai sesuatu yang lain dari tujuan semula, termasuk di dalam bagian ini adalah sifat-sifat *riya'*, kemunafikan, dan *tabayyul* yang kesemuanya ini termasuk perbuatan yang *la-akhlaki*.²⁵

Dan berbeda halnya dengan apa yang dijelaskan di atas, yaitu apabila suatu perbuatan menyalahi maqashid dan dia tahu tentang hal itu, tetapi niatnya sejalan dengan maqashid, maka orang seperti ini disebut *mubtadi*”ah yaitu orang yang ahli bid’ah artinya sebaik apapun niat seseorang kalau perbuatannya memang menyalahi hukum syara’, maka hal itu tetap haram.²⁶ Akan tetapi apabila perbuatannya menyalahi maqashid dan pelakuknya tidak tahu kalau hal itu menyalahi, tetapi dia sama sekali tidak berniat untuk itu, maka perbuatan tersebut adalah

²⁴ Ubnu al-Qayyim, al-Jauziyah, A’lam al-mawaqqi’in, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut 1991 Juz I, hal. 93

²⁵ Diskusi tentang persoalan ini dapat dijumpai dalam pembahasan Syatibi tentang *buzuz* yang merupakan bagian dari intensitas syari’ dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan hukum syara’ (al-Muwafaqat, hal. 128).

²⁶ Pembahasan tentang bida’ah dijelaskan oleh Syatibi secara panjang lebar dalam kitabnya al-I’tisham

dihukum sesuai dengan niatnya, karena kebodohannya yang menyebabkan dia salah dalam perbuatannya.

Jadi hilah merupakan niat yang lebih banyak dikaitkan dengan perbuatan akhlakiah ketimbang dia sebagai dirinya sendiri yang independen. Sehingga *hilab* bisa dikatakan sebagai *qashd al-mukallaf* yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, atau menghalalkan yang haram, mengesahkan yang batal, dengan perbuatan yang secara hukum formal dinilai sah dan dibenarkan secara syari'. *Hilab* dengan pengertian ini merupakan macam *taqiyah* ; menampakkan sesuatu yang berbeda dari yang diniatkan dengan memanfaatkan aturan-aturan formal yang membenarkan tindakan itu.

Sebagaimana sudah menjadi ketetapan bahwa hukum-hukum syara' menuntut adanya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan, maka apabila seseorang ingin menggugurkan kewajiban itu dari dirinya atau membolehkan sesuatu yang haram untuk dirinya dengan cara tertentu, maka wasilah untuk dia mengalihkan hukum disebut dengan *hilab*, prosesnya dikenal dengan *tabayyul*.

Tabayyul dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan perantara atau wasithoh yang berupa sarana yang bersifat maknawi (non material) atau *wasithob maknawiyah* atau sarana material atau *wasithab maddiyah* di mana hukum itu tidak bisa dirubah kecuali dengan perantara tersebut.

Tabayyul dalam realitasnya selalu melalui dua premis yang perlu dicermati:

Premis pertama: menukar hukum suatu perbuatan dari hukum tertentu kepada sebaliknya (halal jadi haram atau haram jadi halal).

Premis kedua: mengadakan perantara yang dapat menjadikan perbuatan itu menjadi berbalik hukumnya.

Dari uraian tentang pengertian *bilab* di atas, jelaslah bahwa *tabayyul* adalah perbuatan yang bertentangan dengan dari nilai-nilai akhlak yang mulia, dan ia terkatagorikan sebagai niat yang tidak baik. Tetapi memang ada sebagian fuqoha yang membolehkan *bilab* itu sebagai solusi hukum dalam kondisi apabila seseorang berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Ini dapat dicontohkan pada orang yang membelanjakan uangnya pada saat musim haji sebelum berzakat untuk membeli hamba sahaya perempuan untuk dikawini. Perbuatan ini dilakukan dengan niat untuk menghindari muharamat haji, yaitu menikah dan menghindari menunaikan zakat, karena menjadikan harta kurang dari nishab. Apakah boleh ia membelanjakan uangnya membeli hamba untuk digauli ?

Ada beberapa problematika hukum yang muncul dari contoh kasus yang seperti ini, yaitu pertama tentang hukum pelanggaran muharramat haji dan kewajiban zakatnya, kedua tentang hukum perbuatannya membeli budak dengan niat untuk lari dari kewajiban zakat dan muharramat haji, ketiga tentang niatnya yang demikian.

Sebagian fuqaha seperti al-Khassaf dari kalangan hanafiyah menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara perbuatan dengan niat dalam masalah ini. Dan adanya penyelewengan terhadap niat tidak mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan sekalipun dari sisi akhlak hal itu terkatagorikan sebagai akhlak tercela karena menghindari ketaatan, namun dari aspek hukum perbuatan seperti itu boleh.

Pakar fiqh mayoritas terutama dari kalangan ulama tasawwuf mengkatagorikan itu sebagai perbuatan yang terlarang, karena niat pelakunya tidak baik, sehingga apa yang dilakukan dengan dasar yang tidak baik hukumnya juga tidak baik. Bukankah hukum dari perbuatan itu tergantung kepada niat, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

الأمر بمقاصدها

Semua perkara bergantung kepada tujuannya.

Ulama tasawwuf adalah yang orang yang dalam pandangannya lebih mengutamakan amaliah ruhaniyah termasuk niat dibandingkan dengan amaliah zahir. Bagi mereka, niat merupakan barometer utama dalam menghukum suatu perbuatan, karena hal inilah yang lebih erat hubungannya dengan keikhklasan. Oleh karena itu mereka tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh al-Khasaf.²⁷

Dari persoalan di atas, timbul pertanyaan apakah standar penentuan baik dan buruk di kalangan ulama akhlak dan tasawuf) itu landasan utama adalah amaliyah zahir atau standarnya adalah amaliah batin (niat). Atau dengan kata lain apakah perbuatan yang berakhlak itu berkaitan dengan yang perbuatan yang dilakukan atau motivasi pendorongnya?

Untuk menjawab persoalan Ini Syatibi menjelaskannya sebagai berikut:

“Apabila hukum-hukum akhlak bertujuan untuk kemaslahatan manusia, maka suatu perbuatan itu harus sejalan dengan hukum syara’. Dan tujuan-tujuan manusia harus sesuai dengan tujuan-tujuan akhlak. Maka apabila sesuatu itu sesuai dengan akhlak

²⁷ Dr. Ahmad al-Raisuni, Nazhariyah, hal. 69

baik dari segi lahir perbuatannya maupun bathin atau niat yang mendasarinya, maka hukumnya sudah jelas. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila yang lahir bertolak belakang dengan yang lahir, maka dalam hal ini Syatibi memberikan solusi dengan menakar akibat dari perbuatan yang timbul dengan kaidah mashlahah. Apabila akibat perbuatan membawa kemaslahatan bagi kepentingan syara' secara umum, hukumnya boleh dan diterima, sebaliknya kalau akibat dari tindakan itu justru mengancam dan menegasi kemaslahatan, maka hukumnya menjadi tidak boleh dan ditolak.²⁸

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa amaliyah zahir bukan satu-satunya tolok ukur dari suatu perbuatan yang akhlaki, tetapi antara perbuatan dan *maqshid mukallaf* harus sejalan dengan nilai-nilai akhlak yang menjadi tujuan syari' (*maqshid al-Syari'*). Karena menurut Syatibi perbuatan-perbuatan yang akhlaki bukanlah menjadi tujuan\asasi akan tetapi hanya sebagai tujuan perantara (*maqshad tsanawi*) untuk mencapai suatu kemaslahatan utama yang terdapat di balik perbuatan tersebut.

Berdasarkan pandangan Syatibi di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa *tabayyul* termasuk *la-akhlaki* (tindakan amoral), karena tujuannya (*qasd mukallaf*) tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syara, dan sering kali *tabayyul* itu didorong oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang menurut Syatibi merupakan salah satu sebab batalnya keutamaan suatu amal. Dalam hal ini Syatibi menyatakan: "Segala amal perbuatan yang didasari karena mengikuti hawa nafsu tanpa melihat bahwa itu adalah perintah atau larangan dari syari maka dihitung batal."²⁹

²⁸ al-Syatibi, al-Muqafaqat, hal. 351

²⁹ Ibid, hal. 132

Dalam kesempatan lain, Syatibi mengatakan : sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu adalah merupakan cara yang tercela sekalipun dia termasuk dari perbuatan yang dianggap baik (ibadah).³⁰

Dalam pandangan Syatibi, *tabayyul* secara umum dapat dijadikan tiga kategori :

- a. *Tabayyul* yang menghancurkan salah satu dari prinsip-prinsip dasar (nilai-nilai dharuri) akhlak. Atau dengan kata lain *tabayyul* yang bertentangan dengan usaha untuk memelihara maqashid al-syari'ah. Maka yang seperti ini ditolak dalam pandangan syari'ah.
- b. *Tabayyul* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akhlak atau nilai-nilai dharuri. maka *tabayyul* seperti ini dibolehkan oleh syara'.
- c. Tetapi ada macam lain dari *tabayyul*, yaitu yang masih samar dalam pandangan ulama, apakah termasuk kategori pertama atau kategori kedua. Hal inilah yang kemudian memicu adanya perselisihan dikalangan ulama tentang hukumnya.

7. Huzuz dan Maqashid al-syariah

Huzuz dalam bahasa merupakan bentuk jamak dari kata “حظ” yang berarti perolehan atau bagian. Sedangkan dalam istilah Syatibi *huzuz* adalah kecenderungan-kecenderungan yang bersifat manusiawi yang ada pada setiap orang yang mendorongnya melakukan sesuatu.

Syatibi juga mengingatkan bahwa perlunya dibedakan antara perbuatan yang dimotivasi oleh hawa nafsu dengan

³⁰ Ibid, hal. 133

adanya *buzuz* (kepentingan-kepentingan pribadi) yang diboncengkan oleh seorang mukallaf dalam perbuatannya. karena menurutnya, *buzuz* ini tidak menyebabkan perbuatan itu menjadi batal dan *la akhlaqiy* selama maqashid Syari'nya tetap ditegakkan. Syatibi dalam hal ini menjelaskan bahwa Maqashid Syari'ah terbagi dua bagian yaitu *Maqashid al-Asliyah* (tujuan utama) dan *maqashid Tabi'ah* (tujuan tambahan).³¹

Lebih lanjut Syatiabi mennguraikan tentang maqashid syari'ah adalah maqashid yang tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan mukallaf, seperti Istimta' dengan yang mubah, dan memenuhi kebutuhan biologis seperti seks dan lain-lain dalam pernikahan. Hal ini karena Allah SWT.Memberikan hikmah bahwa dalam menegakkan agama dan tuntutan dunia baru bisa terwujud apabila naluri-naluri kemanusiaan itu mendapatkan tempat secara proporsional³²

Dari ungkapan Syatibi diatas terlihat jelas bahwa *buzuz* yang diboncengi pada *maqashid Syari'ah al-Asliyah* tidaklah mengurangi nilai perbuatan tersebut dalam pandangan Sayri', akan tetapi hal itu memang merupakan hal yang dibenarkan oleh Syara' dan termasuk menjadi tujuan hukum syara' Uraian tentang *buzuz* yang menjadi bagian dari dorongan seseorang melakukan perbuatan –sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi-menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan subjektif dari seseorang tidak mengurangi nilai dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga hal ini menjadi pembuktian bahwa potensi-potensi dan kecenderungan manusia tetap masuk dalam perhitungan syara' dalam mensyariatkan suatu aturan hukum.

³¹ Ibid, hal. 134

³² Ibid, hal. 136

Maqashid mukallaf sebagai bagian *maqashid syariah* adalah termasuk dalam tujuan ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Hal ini adalah bagian dari tahapan pendidikan setiap manusia menuju kepada hamba yang paripurna yang tidak lagi berorientasi pada amal ibadahnya untuk memenuhi kepentingan dirinya, tapi sepenuhnya menjadi bentuk pengabdian yang murni kepada Allah swt. Namun untuk sampai pada tingkatan tersebut diperlukan tahapan-tahapan proses yang di antaranya adalah dibenarkannya seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah swt dengan memboncengkan kepentingan-kepentingan yang bersifat manusiawi dalam setiap hukum syara, termasuk ibadah.

Perbuatan mukallaf yang dilakukan berdasarkan kepada tujuan yang berorientasi kepada dua kemaslahatan ini yaitu *qasd al-Syari'* dan *qasd al-mukallaf* juga dimaksudkan untuk mendidik manusia agar terbiasa menselaraskan kecenderungan dirinya dengan kehendak syari', karena keselarasan antara kecenderungan mukallaf dengan *qasd al-Syari'* adalah tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Di samping itu juga, karena kecenderungan mukallaf tidak selamanya jelek, namun ada juga yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt:

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقورها

Artinya: Demi jiwa dan ketika ditelah disempurnakan, maka ia diilhami dengan keburukan dan ketakwaan

Maka dari sisi ini, bisa saja kehendak mukallaf dapat menjadi penguat dan penyemangat dalam melaksanakan aturan-aturan Allah, sehingga kecenderungan yang sejalan dengan tujuan Syari' dapat diakomodir sebagai *maqashid al-syariah*.

8. *Maqashid al-syariah* Hukum Keluarga dan Nilai-nilai Tarbawi

Keluarga adalah unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Ia memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mulia. Karena itu Islam sangat konsern memperhatikan keberadaan keluarga, tidak hanya sebagai bagian dari masyarakat, namun sekaligus ia adalah benteng pertahanan yang dapat menjamin bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera yang menegakkan nilai-nilai mulia dalam Islam. Hal ini secara tersirat dan tersurat di jelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Allah swt berfirman:

و ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولا سديدا

Artinya: Hendaklah kamu takut sekiranya kamu meninggalkan keturunan yang lemah, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. (al-Nisa' : 9)

Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan betapa seorang kepala keluarga harus benar-benar memperhatikan segala kebutuhan rohani dan jasmani dari anggota keluarganya, agar mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.

يأيتها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة
غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari (siksa) api neraka yang baranya adalah manusia dan batu-batu (patung-patung sembahsan) dan ia dijaga oleh malaikat yang sangat keras dan kejam. Ia tidak mengingkari

perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (oleh Allah). (Al-Tahrim: 6)

Perintah untuk melindungi diri dan seluruh anggota keluarga dari api neraka dalam ayat ini mengisyaratkan tugas seorang kepala keluarga agar melakukan segala upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan ini hanya mungkin diwujudkan apabila keluarga memiliki kemampuan untuk memproteksi dirinya dari segala yang menimbulkan penderitaan, terutama penderitaan abadi di akhirat nanti. Karena setiap keluarga harus bisa menjadi tempat pendidikan dan pembelajaran agar memiliki kekuatan untuk melaksanakan segala hal yang baik dan menghindari segala bentuk keburukan yang merusak lahir maupun bathin anggota keluarga.

Sementara itu Rasulullah saw menjelaskan tentang besarnya pengaruh keluarga dalam membentuk karakter dari semua anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه {متفق عليه}

Artinya : dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah saw bersabda: Tidak ada dari anak yang lahir kecuali dia dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia yahudi, nasrani atau majusi.

Abwal Syakhsiyah adalah seperangkat hukum Islam yang menjadikan keluarga dan dengan segala dinamikanya sebagai objeknya. *Abwal Syakhsiyah* juga dikenal dengan hukum keluarga (*fiqh al-usrah*), hukum pernikahan (*Fiqh al munakahat*). Pada bagian ini para pakar hukum menguraikan berbagai macam pandangan hukum syara' terkait dengan kehidupan keluarga,

sejak awal pemebentukannya, sampai berakhirnya kehidupan berkeluarga, baik karena dibubarkan melalui mekanisme thalaq, atau karena adanya salah satu dari pasangan suami-istri yang meninggal dunia. Hukum-hukum keluarga atau yang lebih dikenal dengan ahwal syakhsiyah mengandung muatan pokok tentang hukum pernikahan, perceraian, dan hukum waris dan wasiat.

Maqashid syariah dari hukum keluarga adalah dalam rangka memelihara nasab, kehormatan dan juga dalam rangka memelihara harta. Namun demikian hukum keluarga juga sesungguhnya –secara tidak langsung- adalah dalam rangka menjaga agama dan sekaligus memelihara jiwa dan akal pikiran. Sebagaimana dijelaskan bahwa pembentukan keluarga selalui dimulai dengan adanya ikatan pernikahan, tanpanya maka keluarga sesungguhnya tidak pernah terbentuk. Allah swt berfirman:

والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزوجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

Artinya: dan Orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Kecuali kepada pasangan mereka atau hamba sahayanya, maka mereka tidak terhina. Maka barang siapa mencari (jalan) selain itu mereka sungguh melewati batas.

Hukum-hukum keluarga dengan pendekatan *maqashid al-syariah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt untuk kemaslahatan umat manusia menyangkut kebutuhan dasar dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping itu ia sesungguhnya merupakan implemntasi dari perintah Allah swt dalam al-Qur'an:

يأيتها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya: wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S Al-Tahrim 6)

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat adalah benteng pertahanan pertama dalam rangka membentuk manusia-manusia yang memiliki kepribadian mulia sebagai muslim, dengan kata lain keluarga merupakan madrasah ula /isntitusi pendidikan bagi seluruh anggotanya, karena itu seluruh komponen hukumnya apabila dicermati mengandung nilai-nilai tarbawi yang kuat.

Umumnya ahwal syakhsyah selalu dimulai dengan pembahasan tentang nikah dengan urutannya seperti khitbah, akad nikah, hukum tentang hak dan kewajiban suami istri, hukum hadhanah, hukum thalaq dan rujuk, serta ahkam mawarist dan wasiat sebagai penutup. Seluruh mata rantai hukum keluarga ini kalau dilihat sesungguhnya merupakan sub-sub sistem yang membentuk satu kesatuan yaitu keluarga sebagai satu kesatuan yang saling berkait berkelindan. Ketika berbicara tentang hukum waris misalnya, maka ia tidak boleh dilihat secara terpisah dengan hukum hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, karena pembagian warisan dengan perbedaan yang ada di dalamnya kalau dicermati sesungguhnya ada keterkaitannya dengan peran masing-masing dalam menafkahi keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya, begitu juga hukum thalaq yang

memberikan hak menceraikan kepada laki-laki (suami) bukan kepada istri, ini juga berhubungan dengan tanggung jawab suami dalam keluarga untuk menjaga, melindungi, dan menyediakan semua yang diperlukan oleh anggota keluarga yang lain, khususnya istri. Sehingga setiap sub sistem harus selalu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai sub-sub sistem yang terpisah.

Ide *maqashid al-syariah* dalam hukum keluarga adalah spirit dari seluruh ketentuan yang ada di dalamnya. Pemuncaknya adalah *al-dharuriyat al-khamsah; hifz al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasab* dan *al-Mal*, seluruh hukum dalam hukum keluarga mengacu kepada lima hal ini. Misalnya hukum anjuran khitbah sebagai mukaddimah pernikahan bertujuan untuk mempersiapkan mental- spiritual, kesehatan fisik-psikis dan kemampuan finansial, karena hubungan pernikahan bukan sekedar fisik tapi menyangkut keseluruhan diri manusia. Akad nikah harus memenuhi seluruh komponennya; calon suami-istri, wali, saksi-saksi dan ijab-kabul, karena ini menyangkut perjanjian yang berat sehingga harus dipastikan semua komponen tersebut terpenuhi dengan seluruh ketentuannya. Hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri sekalipun sudah jelas, namun dalam implementasinya juga tidak kaku dan rigid tapi bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing, sehingga dimungkinkan dalam keadaan tertentu; seperti tatkala suami terhalang secara fisik untuk menafkahi keluarganya karena sakit keras/cacat permanen, maka bertukar peran dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat dilakukan.

Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam hukum keluarga. Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi saw

banyak memberikan petunjuk yang jelas menyangkut hukum keluarga, mulai dari awal pembentukan sampai ajal memisahkan dalam hukum waris dan wasiat. Seluruh ketentuan hukum dalam berkeluarga ini harus tetap diposisikan sebagai wasilah menuju kepada tujuan-tujuan pokok untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilah keturunannya. Kehadiran anak cucu dalam keluarga menjadi *qurratu a'yun* dan *zinatul bayat*, dan puncak tujuan yang lebih utama dari kesemua itu adalah kebahagiaan akhirat dan ridha Allah swt. Allah swt berfirman :

والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan anak turunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (QS: Al-Furqan; 74)

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير
أملا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS: Al-Kahfi: 46)

9. *Maqshid al-Syariah* Hukum Pidana Islam dan Nilai-nilai Tarbawi

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi ia juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya. Dalam kehidupan manusia, hubungan

antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya tidak selalu berjalan harmonis, bahkan tidak jarang terjadi hal-hal yang justru sebaliknya menimbulkan disharmoni, bahkan destruktif. Karena itu dalam Islam dalam rangka menjaga berbagai kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan destruktif dan penyimpangan sosial lainnya, Allah swt menetapkan dan mengatur apa yang disebut dengan hukum jinayat, atau hukum pidana Islam.

Hukum Pidana Islam atau jinayat ada tiga katagori; pidana hudud, qishas, dan pidana ta'zir. Pidana hudud adalah tindak kejahatan yang sanksinya telah ada jenis dan kadarnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan qishas adalah tindak pidana menghilangkan nyawa atau anggota badan tertentu yang sanksinya sejenis dengan tindak pidananya, adapun ta'zir adalah tindak pelanggaran atau kejahatan yang sanksinya belum ada ketentuannya, baik jenis atau kadarnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Pidana dalam Islam bertujuan untuk memelihara maqashid al-Syariah; *hifz al-Din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al mal* dan *hifz al-'Ardh*, termasuk di dalamnya segala hal yang menjadi wasilah/sarana memelihara tujuan tersebut. Seluruh sanksi baik yang sudah ditentukan jenis dan kadarnya seperti hudud dan qishas, maupun yang belum ada ketentuan sanksinya diterapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Karena itu orientasi dari disyariatkannya hukum-hukum pidana Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain hukum pidana Islam sekaligus menjadi kontrol bagi setiap orang agar menjauhi berbagai tindakan yang dapat merugikan diri, orang lain dan

lingkungannya. Misalnya dalam tindakan pidana pembunuhan Allah swt berfirman:

ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

Artinya: Dan bagi kamu pada (hukum) qishas itu kehidupan wahai orang-orang berakal agar kamu bertakwa. (al-Baqarah: 179)

Dalam pidana hudud seperti perzinahan Allah swt berfirman:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seorang dari keduanya dicambuk seratus kali dan janganlah berbelas kasih kepada keduanya dalam (hukum) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman itu disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.

Dalam pidana pencurian Allah swt berfirman:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan keduanya dan sebagai sanksi dari Allah dan Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. (al-Maidah: 38)

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang Allah tetapkan bertujuan untuk mewujudkan tegaknya keadilan sebagai spirit dari hukum Allah, dan untuk memberikan epek jera kepada pelaku, serta sebagai kontrol sosial kepada seluruh umat manusia agar tindak kejahatan itu tidak terulang

kembali, sehingga terwujudlah masyarakat yang adil dan saling menghormati.

BAB V

PENUTUP

Buku ini penulis akhiri dengan mendapatkan beberapa catatan akhir yang penting, yaitu:

1. Bahwa Syari'ah islam (wahyu) secara historis merupakan sumber bagi ajaran akhlak yang merupakan inti dari pendidikan Islam.
2. Maqashid syari'ah adalah tujuan dari syariah Islam yang merupakan tarbiyah Rabbaniyah sebagai proses memanusiakan manusia, karena itu ia diperuntukkan untuk mencapai kemaslahatan umum baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.
3. Maqashid Syari'ah juga merupakan asas dan landasan filosofis pendidikan Islam secara umum, tidak hanya yang berkaitan dengan hukum syara' tapi menyangkut semua aspek pendidikan.
4. Maqashid al-Syari'ah juga memberikan arahan bagi umat manusia dalam kehidupannya guna mencari kebahagiaan hidupnya di dunia maupun diakhirat. Konsep dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia ini telah menjadikan berbagai macam kebaikan itu kekal dan lestari, serta membasmi berbagai macam kejahatan dari kehidupan manusia.


5. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teologis tetapi merupakan tuntutan kebutuhan kemanusiaan. hal ini setidaknya mengokohkan dua hal:
 - a. Memperkokoh pandangan bahwa setiap manusia hendaknya selalu memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan hartanya.
 - b. Memperkokoh bahwa motifasi akhlak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan Dharuri yang bersifat ukhrawi semata, tetapi telah menjadi keharusan untuk memakmurkan kehidupan yang bersifat duniawi.
6. Maqashid Syari'ah Syatibi tidak hanya sekedar tujuan-tujuan Syara' belaka, tetapi juga merupakan tujuan setiap orang dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini diwujudkan dengan memelihara lima hal yang bersifat Dharuri yaitu pemeliharaan agama, jiwa,akal, keturunan dan harta, juga menjaga hal-hal yang menjadi penunjang kebutuhan dharuri; yaitu kebutuhan hajjy dan tahsiniy.
7. Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya maka konsep maqashid al-syari'ah memang syarat dengan nuansa akhlaqi yang bersifat universal.Nilai-nilai dalam konsep tersebut dapat kita jumpai dalam butir-butir Berikut ini:
 - Kemaslahatan manusia baik dalam kehidupannya didunia dan di akhirat merupakan tujuan utama dari syari'at islam. Ini berarti syari'at Islam tidak hanya melihat kebahagiaan manusia di akhirat saja, seperti dalam ajaran Kristen. tetapi juga untuk mewujudkan kebahagiaan manusia ketika hidup di dunia ini.

- Syari'at Islam merupakan solusi bagi adanya pertentangan-pertentangan antara individu-individu dalam memenuhi segala kebutuhan masing-masing. Dimana dalam syari'at diatur bahwa kemaslahatan individu harus tidak bertentangan dengan kemaslahatan individu lainnya. dalam hal ini Syatibi meletakkan dua prinsip dasar, yaitu :
 - a. Menjadikan hak orang yang memiliki atau yang mempunyai kuasa lebih utama dari orang yang tidak memilikinya. Tetapi orang yang memiliki hak tersebut tidak boleh membahayakan orang lain, ketika dia menggunakan haknya. Bahkan sekedar niat untuk menyakiti orang lain ini juga tidak dibolehkan. Maka seseorang boleh menggunakan haknya dengan sebebaskan-bebasnya selama tidak membahayakan individu lainnya dan tidak mengancam keberadaan nilai-nilai dharuri yang lain.
 - b. menggunakan *huzuz* (kepentingan pribadi) dalam arti seseorang harus membagi-bagi kemaslahatan dengan orang lain dan sama-sama memikul beban dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara keuntungan pribadi dengan orang lain. Tetapi hal ini juga dengan syarat tidak menggugurkan prinsip-prinsip universal nilai-nilai dharuri yang harus tetap diutamakan dari kepentingan-kepentingan orang lain.
- 4. Nilai-nilai dharuri ini merupakan hasil deduksi dari berbagai pengalaman empirik umat manusia. Oleh karena itu nilai-nilai ini harus menjadi prioritas utama untuk ditegakkan.

5. Imam Abu Ishaq al-Syatibi dengan konsep Maqashid al-Syari'ah-nya telah jejak yang cukup jelas dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum syari'ah. Ide-ide cemerlang dan orisinal yang disumbangkan oleh Syatibi meliputi beberapa hal, antara lain :
 1. Syatibi mendefinisikan niat tidak hanya dalam bentuk definisi lafaz saja, tetapi karena niat tidak dapat dikenal kecuali setelah diekspresikan dalam perbuatan. Oleh karena itu Syatibi sering menggunakan istilah al-qashd muwafiq (tujuan yang tidak relevan), dan al-qashd al-muqallif (tujuan yang tidak relevan). Sebagaimana Syatibi juga mengkaitkan antara tanggung jawab dan niat.
 2. Syatibi juga menggabungkan antara akhlak teoritis dan akhlak praktis melalui konsepnya tentang maqashid al-muqallaf yang merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah.
 3. Konsep syatibi tentang maqashid telah merubah orientasi tentang metodologi istinbath hukum (ushul Fiqh) yang selama ini menjadikan maqashid sebagai sub bahasan. Sedangkan justru Syatibi menjadikan maqashid sebagai mainstream (inti) dalam setiap bahasannya tentang masalah-masalah ushul Fiqh.
 4. Melakukan perluasan terhadap pembahasan maqashid, hal ini yang membedakan Syatibi dengan ulama sebelumnya. Dimana mereka umumnya menjadikan maqashid sebagai sub bahasan yang kalau ditulis tidak lebih dari beberapa halaman dari kitab-kitab ushul yang besar. Sementara Syatibi dalam al-muwafakat dan kitab-kitabnya yang lain

menjadikan maqashid ini sebagai inti dari setiap bahasannya. Bahkan dalam al-muwafakat juz kedua dari kitab ini yang terdiri dari empat juz dikhususkan oleh Syatibi membahas maqashid. Dalam hal ini Syeikh Abdullah Parraz mengatakan dalam prolognya bagi kitab al-muwafakat ketika dia membandingkan perhatian para ulama sebelum Syatibi dengan Syatibi sendiri : “Demikianlah ilmu ushul sebelum Syatibi telah kehilangan bagian yang sangat urgen sehingga hal ini disempurnakan berkat tangannya Syatibi.”

5. Memberikan perhatian yang besar dan kajian secara khusus tentang maqashid muqallaf yang merupakan sisi lain yang tidak tersentuh oleh ulama sebelumnya kecuali setelah munculnya Syatibi yang terilhami dengan pandangan para ulama Kalam, Tarbiyah, Akhlak dan Fiqh tentang persoalan niat, khususnya ulama Malikiyah yang membahas niat tidak hanya kaiannya dengan persoalan ibadah ritual, tetapi juga niat berkaitan dengan persoalan-persoalan maqashid muqallaf baik dalam semua ucapan, perbuatan-perbuatan, transaksi-transaksi mereka dan lain-lain. Syatibi dalam hal ini berperan dalam mensikronkan hubungan antara Maqashid Syari’ dan Maqashid Muqallaf.
6. Berdasarkan konsep *maqashid al-syariah* dirumuskan juga kaidah-kaidah praktis kaitannya dengan penerapan hukum syara’ sebagai wasilah dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ibn. Khaldun Al-Maghribi, *Muqaddimah*, Dar Ibn. Khaldun, Alexandria, tt, hal. 108.)
- Abu al-Rabi' Sulaiman ibn al-Qawi ibn 'abd al-Karim ibn Sa'id Najm al-din al-Tufi (w.716 h), *Risalah fi Ri'ayat al-Mashlahah*, al-Dar al-Mashriyah al-Lubnaniyah, Kairo, 1993, hal. 25
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhul fi Ta'liq al-Ushul*, al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, Kairo, 1991, hal. 62
-, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-amiriyah, Kairo, tt. hal. 236.
-, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Amiriyah, Kairo, 1977, hal.286
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Dar al-Kalimah, Mansurah (Mesir), 1997, hal. 81
- Ahmad al-Tambaksy al-Sudani, *Nail al-Ibtihaj bi Tathriq al-Dibaj*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.hal.47.
- Ahmad Amin al-Akhlaq terj. Prof R.M. Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta 1975, hal. 5
- Ahmad bin MUhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'al al-Islamiyah wa Makarimaha*, Maktabah al-wihdah al-'Arabiyah, al-Dar al-Baidha', tt, hal.3.
- al-Qadhy al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, juz I, hal. 190

- As'ad Hammad, *Mibnah al-'Arab fi al-Andalus*, al-Mu'assasah al-'Arabiyah, Beirut, 1988, hal.71
- Fahmi Muhammad Alwan, *al-Qiyam al-Dharuriyah wa Maqashid al-Tasyri' al-Islamiyah*, al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyah li al-Kitab, 1989, Kaioro, hal.10
- Fakhruddin Al-Razi , *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib)*, Dar al-Ghad al-'Araby, Kairo, 1990, hal. 12
-, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992.juz II hal. 101
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, hal. 59).
- Ibn Hazm al-Zhahiri (w. 456 H.) *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, , juz II, hal. 605).
- Ibnu al-Qayyim, al-Jauziyah, A'lam al-mawaqqi'in, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut 1991 Juz I, hal. 93
- Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt, Juz II, hal. 3
- Izz al-Din ibn'Abd al-Salam, *Qawa'id al-abkam fi Mashalih-al-anam*, Maktabah al-Rayyan, Beirut, 1991, hal. 12
- Jamaluddin Abu Amr Utsman bin Umar bin Abu BAkar bin Yunus, *Muntabaal-Ushul wa al-amal fi'Ilmay al-Ushul wa al-Jidal*. (da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah, Juz I, hal. 126)
- M. Bul Quasem, M.A., Kamil, *The Etics of al-Ghazali:a Composite Etics in Islam*, terj. J. Mahyudin, Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 81
- Mahmud Syaitut, al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah terj. Ir. Abdurrahman Zain, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, juz I, hal. 205

- Muh. Imarah, *Maalim al-Manhaj al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), h.52
- Muhammad abu al-Nur Zuhair, *Usbul al-Fiqh*, al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, Kairo, 1992, Juz III, hal. 183.
- Muhammad ibn. *Asyur, Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, Tunis, 1366 H, hal. 50
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Syatibi's Life and Thought*. terj. Yudian W. Asmin, MA, al-Ikhlash, 1995, Surabaya, hal. 134
- Muhammad Sai'id Ramadlan al-Buthi, *Dbawabith al-Mashlahahfi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-'Ilm, Damaskus, tthal. 10
- Muhammad Syahhat al-Jundi, *Min qiyam al-Tasyri' al-Islam*, Tobgy Press, Kairo, 1995, hal. 95
- Nash Farid al-Washil, *al-Dirasah fi Fiqh al-ibadat*, Maktabah al-Azhariyah, Kairo, 1985, hal. 102
- Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukan*, Paramadina, Jakarta, 1998, hal. 111
- Said Abdul Fatah'Asyur, *Hadbarah al-Islam*, t.p. 1994, hal.166
- Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris ibn Abdurrahman al-Shanhaji al-Qarafi (lihat, *al-Furuq*, dalam Muqaddimahnya)
- Yusuf Hamid al-'alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Hadits, Kairo, tt, hal.20,
- al-Majlis al-A'lali al-Syu'usn al-Diniyah , *Mausu'at al-Fiqh al-Islami*, al-Majlis al-A'lali al-Syu'usn al-Diniyah, Kairo, tt, Juz I, hal. 23

Nilai-nilai tarbawi dan konsep maqashid al-syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Muhammad Labib. "PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI SOLUSI PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM NAUNGAN KONSEP AL-SYATHIBI MENGENAI MAQASHID SYARI'AH", PERADA, 2022 Publication | 1% |
| 2 | repository.uinmataram.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | journal.walisongo.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On